



Terakreditasi SINTA Peringkat 3
No : 21/E/KPT/2018

Vol 18 No 1 April 2019
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Jurnal

Penelitian Kesejahteraan Sosial

Perbedaan Pengasuhan Balita antara Pasangan Muda dengan Pasangan Dewasa
di Daerah Istimewa Yogyakarta
*The Differences in Toddler Care Between Young Couples and Adult Couples
in Special Region of Yogyakarta*
(Sri Sugiharti dan Umi Lutfiah)

Program Kesejahteraan Sosial melalui Santunan Pendidikan untuk Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin
di SMK JAPA Pati
*Social Welfare Program through Education Compensation for Orphans and The Needy
in JAPA Vocational High School Pati*
(Hamidulloh Ibda)

Pengaruh Kesenjangan Sosial Ekonomi terhadap Gaya Berbusana Mahasiswa
The Influence of Socio-Economic Gap on Student Dress Style
(Resi Sepsilia Elvera dan Widiastuti)

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perceraian di Kabupaten Ponorogo
Government Efforts Tackling Divorce in Ponorogo District
(Robby Darwis Nasution)

Dampak Program Pengembangan Kebun Karet Rakyat terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Karet
di Wilayah Operasional Migas di Kabupaten Musi Banyuasin
*Impact of The Development Program for The Rubber Farmer's on Income and Level of Welfare in Oil
and Gas Operational Areas in Banyuasin Musi District*
(Iman Satra Nugraha dan Aprizal Alamsyah)

Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal
Policy Implementation Handling Children of Criminal Offenders
(Endro Winarno)

Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga pada Inovasi Pengolahan Nugget Pisang
Untuk Meningkatkan Ekonomi di Desa Sipispis
*Empowerment of Housewives in Banana Nugget Processing Innovation
to Improve Economy in Sipispis Village*
(Silvia Carmanita Siagian, Mutiara Nugraheni, dan Mhd Akbar Hasibuan)

Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil
(Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan,
Sulawesi Selatan)
*Social Security of Social Economic Women in Fisheries Community of Small Islands
(Case of Salemo Island, Mattiro Bombang Village, Liukang District, Pangkajene Kepulauan Regency,
South Sulawesi)*
(Hasbi, Mahmud Tang, dan Abdul Hayat)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(B2P3KS)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial	VOL 18	No 1	Hal 1 - 94	Yogyakarta April 2019	ISSN 1412-6451 E-ISSN 2528-0430
---	-----------	---------	---------------	--------------------------	------------------------------------

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi SINTA Peringkat 3 No : 21/E/KPT/2018
Volume 18 No 1 April 2019 ISSN 1412-6451, E-ISSN 2528-0430

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember

diterbitkan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
(SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor: 06 Tahun 2018)
Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No. 12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001
PDII LIPI SK. No. 0005.25280430/JI.3/SK.ISSN/2016

Visi

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Misi

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah
Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Penanggung Jawab: Kepala B2P3KS Yogyakarta

Reviewer

Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial) Universitas Gadjah Mada
Drs. Latiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D (Kesejahteraan Sosial) UIN Sunan Kalijaga
Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi) Universitas Sumatera Utara
Prof. Sahabudin, M.Ag.
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
Dr. Ahmad Sofian, S.H., MH (Hukum, Universitas Bina Nusantara)
Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
Takenobu Aoki, Ph.D

Editor in Chief

Dr. Istiana Hermawati, M.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Section Editor/Copy Editor

1. Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
2. Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
3. Dra. Trilaksmi Udiati (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
4. Dr. Soetji Andari, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
5. Ratih Probosiwi, S.I.P, M.Sc (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
6. A. Nururrochman Hidayatulloh, S.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Layout Editor

Drs. Luswihadi

Sekretariat

Dra. Tetra Handayani
Dra. Sri Rahayu, M.Si

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Sonosewu, Yogyakarta
Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpon (0274) 377265 Fax. (0274) 373530
e-mail: jpksy.yogyakarta@kemsos.go.id
portal web: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=jpks>

Percetakan:

Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Ketentuan Penulisan Naskah
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS)**

Materi dan jenis tulisan:

1. Miniaturisasi dari hasil penelitian.
2. Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat.
3. Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:

1. Bidang sosial, terutama bidang kesejahteraan sosial (misalnya: kemiskinan, kecacatan fisik dan mental, keterlantaran, ketunasosialan, ketunasusilaan, korban bencana, perencanaan dan pemberdayaan sosial, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan orang dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial)
2. Deskripsi permasalahan sosial, meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dan konsep model dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku.
2. Proporsi penyajian; (a) Panjang judul tidak lebih dari dua baris ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (b) Abstrak ditulis dalam satu alinea, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Indonesia maksimal 250 kata, bahasa Inggris 150-200 kata, ditulis dalam besaran huruf (font) Times New Roman 10 lebih kecil dari besaran huruf batang tubuh (font Times New Roman 12) (c) kata kunci setelah abstrak ditulis minimal tiga kata, maksimal lima kata.
3. Penyajian tabel atau bagan alur (flowchart) tidak lebih 25% dari panjang tulisan. Tabel dibuat tanpa garis vertikal.
4. Pustaka Acuan yang digunakan paling lama lima tahun sejak dibuatnya artikel dan ditulis dalam font lebih kecil (Times New Roman 10) dari batang tubuh (Times New Roman 12). Pustaka acuan ditulis berdasarkan gaya penulisan APA (American Psychological Association) dengan pola: Nama Belakang Pengarang, Inisial (kecuali nama orang Indonesia), tahun penerbitan ditulis dalam kurung, Judul buku (Edisi jika edisinya lebih dari satu), tempat diterbitkan: Penerbit. Contoh: Norvig, Karen. (2013). An Introduction to Social Welfare. New York: Graw Hill.
5. Sistematika tulisan tersusun dalam: a. Judul (Indonesia dan Inggris); b. Nama penulis; c. Biodata penulis (nama lembaga, alamat lembaga dan Email); d. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia); e. Pendahuluan; f. Penggunaan Metode Penelitian; g. Hasil dan Pembahasan (ditulis dalam judul sesuai dengan topik dan lokasi penelitian); h. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi (apabila diperlukan); i. Pustaka Acuan.

Panjang Tulisan:

1. Antara 10 sampai dengan 25 halaman (2.500 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk abstrak)
2. Diketik 1,5 spasi di atas kertas kuarto (A4)
3. Menggunakan tipe huruf (font) Times New Roman 14 untuk judul, Times New Roman 12 untuk batang tubuh tulisan, dan Times New Roman 10 untuk catatan kaki (foot note), sumber di bawah tabel, dan pustaka acuan.
4. Naskah dilampiri dengan disket atau CD (Soft Copy) dari tulisan bersangkutan.
5. Redaksi berhak mengubah naskah yang masuk untuk diterbitkan, tanpa mengubah esensi materi yang disampaikan, dan mengatur urutan pemuatan naskah menurut pertimbangan aktualitas serta kesesuaian naskah dengan misi penerbitan.
6. Naskah yang dimuat diberi imbalan, sedang yang tidak dapat dimuat dikirim kembali ke alamat penulis apabila disertai perangko secukupnya.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 18 No 1 April 2019
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Perbedaan Pengasuhan Balita antara Pasangan Muda dengan Pasangan Dewasa di Daerah Istimewa Yogyakarta
<i>The Differences in Toodler Care Between Young Couples and Adult Couples in Special Region of Yogyakarta</i>
Sri Sugiharti dan Umi Lutfiah | 1 - 10 |
| 2. | Program Kesejahteraan Sosial melalui Santunan Pendidikan untuk Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di SMK JAPA Pati
<i>Social Welfare Program through Education Compensation for Orphans and The Needy in JAPA Vocational High School Pati</i>
Hamidulloh Ibda | 11 - 22 |
| 3. | Pengaruh Kesenjangan Sosial Ekonomi terhadap Gaya Berbusana Mahasiswa
<i>The Influence of Socio-Economic Gap on Student Dress Style</i>
Resi Sepsilia Elvera dan Widiastuti | 23 - 30 |
| 4. | Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perceraian di Kabupaten Ponorogo
<i>Government Efforts Tackling Divorce in Ponorogo District</i>
Robby Darwis Nasution | 31 - 40 |
| 5. | Dampak Program Pengembangan Kebun Karet Rakyat terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Wilayah Operasional Migas di Kabupaten Musi Banyuasin
<i>Impact of The Development Program for The Rubber Farmer's on Income and Level of Welfare in Oil and Gas Operational Areas in Banyuasin Musi District</i>
Iman Satra Nugraha dan Aprizal Alamsyah | 41 - 50 |
| 6. | Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal
<i>Policy Implementation Handling Children of Criminal Offenders</i>
Endro Winarno | 51 - 68 |
| 7. | Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga pada Inovasi Pengolahan Nugget Pisang Untuk Meningkatkan Ekonomi di Desa Sipispis
<i>Empowerment of Housewives in Banana Nugget Processing Innovation to Improve Economy in Sipispis Village</i>
Silvia Carmanita Siagian, Mutiara Nugraheni, dan Mhd Akbar Hasibuan | 69 - 80 |

- | | | |
|----|---|---------|
| 8. | <p>Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil (Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan)</p> <p><i>Social Security of Social Economic Women in Fisheries Community of Small Islands (Case of Salemo Island, Mattiro Bombang Village, Liukang District, Pangkajene Kepulauan Regency, South Sulawesi)</i></p> <p><i>Hasbi, Mahmud Tang, dan Abdul Hayat</i></p> | 81 - 94 |
|----|---|---------|

Editorial

Jurnal Vol 18 No 1 April 2019 ini akan dibuka dengan artikel Sri Sugiharti dan Umi Lutfiah yang berjudul Perbedaan Pengasuhan Balita antara Pasangan Muda dengan Pasangan Dewasa di Daerah Istimewa Yogyakarta, *The Differences in Toodler Care Between Young Couples and Adult Couples in Special Region of Yogyakarta*. Artikel kedua adalah Hamidulloh Ibda dengan berjudul Program Kesejahteraan Sosial melalui Santunan Pendidikan untuk Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di SMK JAPA Pati, *Social Welfare Program through Education Compensation for Orphans and The Needy in JAPA Vocational High School Pati*. Artikel ketiga adalah Resi Sepsilia Elvera dan Widi Hastuti dengan judul Pengaruh Kesenjangan Sosial Ekonomi terhadap Gaya Berbusana Mahasiswa, *The Influence of Socio-Economic Gap on Student Dress Style*. Artikel selanjutnya adalah Robby Darwis Nasution dengan judul Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perceraian di Kabupaten Ponorogo, *Government Efforts Tackling Divorce in Ponorogo District*. Selanjutnya Iman Satra Nugraha dan Aprizal Alamsyah dengan judul Dampak Program Pengembangan Kebun Karet Rakyat terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Wilayah Operasional Migas di Kabupaten Musi Banyuasin, *Impact of The Development Program for The Rubber Farmer's on Income and Level of Welfare in Oil and Gas Operational Areas in Banyuasin Musi District*. Artikel selanjutnya adalah Endro Winarno dengan judul Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal, *Policy Implementation Handling Children of Criminal Offenders*. Artikel berikutnya adalah Silvia Carmanita Siagian, Mutiara Nugraheni, dan Mhd Akbar Hasibuan menyajikan artikel berjudul Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga pada Inovasi Pengolahan Nugget Pisang Untuk Meningkatkan Ekonomi di Desa Sipispis, *Empowerment of Housewives in Banana Nugget Processing Innovation to Improve Economy in Sipispis Village*. Menutup artikel kedelapan adalah Hasbi, Mahmud Tang, dan Abdul Hayat dengan artikelnya berjudul Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil (Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan), *Social Security of Social Economic Women in Fisheries Community of Small Islands (Case of Salemo Island, Mattiro Bombang Village, Liukang District, Pangkajene Kepulauan Regency, South Sulawesi)*.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 18 No 1 April 2019

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

**Sri Sugiharti dan Umi Lutfiah (Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Perbedaan Pengasuhan Balita antara Pasangan Muda dengan Pasangan Dewasa di Daerah Istimewa Yogyakarta**

The Differences in Toddler Care Between Young Couples and Adult Couples in Special Region of Yogyakarta

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 April 2019, hal 1 - 10

The role of parents is needed for children's development. However, early marriage can affect the nutritional status of children born and growing so that they become stunted. The study was conducted with a study design crosssectional. The research respondents were fertile age couples (PUS) in Sleman, Gunung Kidul and Bantul regencies with 210 respondents. Selection of three districts is based on high early marriage rates. The results showed that there were still many young couples and adult couples who had not sent their children to PAUD and family participation in BKB activities was still very low in addition to fulfilling the essential needs of infants not yet optimal. In addition, it was found that there were no significant differences between the growth of toddlers from young couples with toddlers from adult couples. Under five conditions measured by body weight per age, height per age, and body weight per height showed the same conditions between young toddlers and toddlers from adult couples. However, there are significant differences in the development of toddlers between young couples with adult partners, where toddlers from adult couples have better gross motor skills. Cross-sector commitments namely BKKBN through the Efforts of Toddler Development, Ministry of Health, Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, as well as strengthening

Peran orangtua sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak. Namun, pernikahan dini dapat mempengaruhi status gizi anak yang dilahirkan dan tumbuh kembangnya sehingga menjadi anak yang pendek (*stunted*). Persentase anak pendek meningkat pada ibu yang menikah pada usia dini. Penelitian dilakukan dengan design studi *crosssectional*. Responden penelitian adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berada di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul sejumlah 210 responden. Pemilihan tiga kabupaten berdasarkan angka perkawinan dini yang tinggi. Hasil penelitian didapatkan bahwa masih banyak pasangan muda maupun pasangan dewasa yang belum menyekolahkan anaknya ke PAUD dan keikutsertaan keluarga dalam kegiatan BKB masih sangat rendah disamping pemenuhan kebutuhan esensial balita belum optimal. Selain itu, didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan (p value > 0.05) antara pertumbuhan balita dari pasangan muda dengan balita dari pasangan dewasa. Artinya, baik pasangan muda dan pasangan dewasa memiliki pola pengasuhan balita yang sama. Kondisi balita yang diukur dari berat badan per umur, tinggi badan per umur, dan berat badan per tinggi badan menunjukkan kondisi yang sama antara balita dari pasangan muda dengan balita dari pasangan dewasa. Namun, ada perbedaan yang signifikan pada perkembangan balita

Primary Health Care and Posyandu are very necessary to overcome this problem.

Keywords: *development of toddlers; couples of childbearing age; young couple; adult couples*

(motorik kasar) antara pasangan muda dengan pasangan dewasa, di mana balita dari pasangan dewasa memiliki kemampuan motorik kasar lebih baik. Komitmen lintas sektor yang terdiri dari BKKBN melalui Upaya Bina Balita, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penguatan Puskesmas dan Posyandu, pendampingan, peningkatan pengetahuan, dan komunikasi informasi edukasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci: *pengasuhan balita; perkembangan balita; pasangan usia subur; pasangan muda; pasangan dewasa*

Hamidulloh Ibda (STAINU Temanggung)

Program Kesejahteraan Sosial melalui Santunan Pendidikan untuk Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di SMK JAPA Pati

Social Welfare Program through Education Compensation for Orphans and The Needy in JAPA Vocational High School Pati

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 April 2019, hal 11 - 22

This study aims to determine social welfare programs for orphaned and poor students through education benefits or compensation. The research location was chosen at the Jamaah Pasrah (JAPA) Vocational Middle School in Dukuhseti Village, Dukuhseti Sub-District, District of Pati, Central Java. The reason for choosing the school was because it implemented an education compensation program for orphans and the poor. The data of this study were collected using interview, observation, and document review techniques. The data and information collected were then analyzed qualitatively and described using narration. From the results of the study it was found that social welfare programs through education benefits were an effort to improve social welfare for orphans through productive assistance to orphans and the poor including all school fees from the time of entry to graduation. The model for providing education benefits to orphans was free from

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kesejahteraan sosial pada pelajar yatim piatu dan fakir miskin melalui santunan pendidikan. Lokasi penelitian dipilih di Sekolah Menengah Kejuruan Jamaah Pasrah (JAPA) Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Alasan pemilihan sekolah tersebut karena menerapkan program santunan pendidikan bagi pelajar yatim piatu dan fakir miskin. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dan informasi yang dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan menggunakan narasi. Dari hasil penelitian, program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak yatim piatu melalui bantuan produktif kepada siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin meliputi semua biaya sekolah sejak masuk hingga lulus. Model pemberian santunan

all costs, while the poor were free for the cost of education and student contributions. The education benefits of JAPA Pati Vocational School were able to improve social welfare in the aspect of education. This education benefit could reduce the number of school dropouts in a minimum of 10-15 children a year. In 2017, the JAPA Vocational School provided educational assistance to eight orphans and 12 poor students, while in 2018 it provided education to 17 orphaned students.

Keywords: *social welfare; educational compensation; orphans and the poor*

pendidikan untuk yatim piatu digratiskan, sedangkan fakir miskin digratiskan untuk biaya sumbangan pendidikan dan kesiswaan. Santunan pendidikan SMK JAPA Pati mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dalam aspek pendidikan. Santunan pendidikan ini dapat mengurangi angka anak putus sekolah dalam setahun minimal 10-15 anak. Pada tahun 2017, SMK JAPA memberi santunan pendidikan kepada delapan siswa yatim piatu dan 12 siswa fakir miskin, sedangkan tahun 2018 memberi santunan pendidikan kepada 17 siswa yatim piatu.

Kata Kunci: *kesejahteraan sosial; santunan pendidikan, yatim piatu dan fakir miskin*

Resi Sepsilia Elvera dan Widiastuti (Universitas Negeri Yogyakarta)
Pengaruh Kesenjangan Sosial Ekonomi terhadap Gaya Berbusana Mahasiswa
The Influence of Socio-Economic Gap on Student Dress Style
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 April 2019, hal 23 - 30

This research aims to see (1) the influence of socio-economic inequality on the style of dress for students in 2016 includes the fashion models used on campus, (2) the influence of socio-economic inequality on the style of dress for students in 2017 includes the fashion models used on campus. This research is quantitative research. The population in the study was the 2016-2017 Bachelor of Fashion Management students in the PTBB Department of the Faculty of Engineering, Yogyakarta State University as many as 160 students. Using Random Sampling's Proposal Purposive technique. Data on the variables of socio-economic inequality and style of dress for students on campus are obtained using questionnaires. Data analysis used descriptive correlation statistics. The results showed that: (1) The results of the t test with one party in the 5% significance level obtained t count $\geq$ t table ($2.166 \geq 1.664$) means that socioeconomic variables have a positive effect on dress styles, (2) t test results with one party in 5% significance level obtained t count t t table

Penelitian ini bertujuan untuk melihat (1) pengaruh kesenjangan sosial ekonomi terhadap gaya berbusana mahasiswa angkatan 2016 meliputi model busana yang dipakai ke kampus, (2) pengaruh kesenjangan sosial ekonomi terhadap gaya berbusana mahasiswa angkatan 2017 meliputi model busana yang dipakai ke kampus. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa S1 Tata Busana angkatan 2016-2017 di Jurusan PTBB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta sebanyak 160 mahasiswa. Menggunakan teknik Purposive Proposional Random Sampling. Data variable kesenjangan sosial ekonomi dan gaya berbusana mahasiswa ke kampus, diperoleh menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan statistik deskriptif korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil uji t dengan satu pihak dalam taraf signifikansi 5% diperoleh t hitung $\geq$ t tabel ($2.166 \geq 1,664$) artinya variabel sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap gaya berbusana, (2) Hasil uji t dengan satu pihak dalam taraf signifikansi 5% diperoleh t hitung

(3,032 $\geq$ 1,664) means that the variable socio-economic ability has a positive effect on dress style. The impact of the students' self-confidence in association, the existence of groups according to the socio-economic level. Suggestions for clothes do not have to be expensive considering cleanliness, neatness and being able to match clothes according to academic ethics and rules. This research was recommended for students and all teaching staff in the Faculty of Engineering Yogyakarta State University

Keywords: *social economic disparity, dress style, dress ethics, students*

$\geq t$ tabel (3.032 $\geq$ 1,664) artinya variabel kemampuan sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap gaya berbusana. Dampak terjadinya ketidakpercayaan diri mahasiswa dalam pergaulan, adanya kelompok sesuai tingkat sosial ekonomi. Saran busana tidak harus mahal perhatikan kebersihan, kerapian serta mampu menserasikan busana sesuai etika dan aturan akademik. Penelitian ini direkomendasikan untuk mahasiswa serta seluruh staf pengajar Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Kata Kunci: *kesenjangan sosial ekonomi, gaya berbusana, etika berbusana, mahasiswa*

Sri Robby Darwis Nasution (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perceraian di Kabupaten Ponorogo

Government Efforts Tackling Divorce in Ponorogo District

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 April 2019, hal 31 - 40

Divorce cases in Ponorogo Regency are unique in that around 40 percent of the total divorce cases in Ponorogo Regency are experienced by female workers who work in Taiwan and Hong Kong. There have been quite a number of articles or studies that talk about Indonesian Workers (TKI), both related to the impact, the problems of migrant workers abroad, to the cooperation relations between countries related to the receipt of Indonesian migrant workers abroad. But the topic of the employment of migrant workers is still not discussed specifically in terms of handling or efforts made by the government. Therefore, in this article, the focus will be on discussion on government efforts in overcoming divorce for Indonesian migrant workers in Ponorogo Regency. This study used a descriptive qualitative research method with the determination of snowball sampling informants. The results of this study indicate an increase in divorce for Indonesian migrant workers from 2017 to 2018 by 200 persen, where the average migrant worker applying for divorce works in Hong Kong and Taiwan.

Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo tergolong unik dimana sekitar 40 persen dari total kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo dialami oleh para Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Taiwan dan Hongkong. Sudah cukup banyak artikel ataupun penelitian yang membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik terkait dengan dampak yang ditimbulkan, permasalahan TKI di luar negeri, sampai dengan hubungan kerjasama antar negara terkait dengan penerimaan TKI di luar negeri. Tetapi topik perceraian TKI masih belum banyak dibahas secara spesifik dari segi penanganan atau upaya yang dilakukan pemerintah. Maka dari itu dalam artikel ini akan mengambil fokus pembahasan pada upaya yang dilakukan pemerintahan dalam penanggulangan perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan penentuan informan *snowball sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadi peningkatan perceraian TKI dari tahun 2017

The government has taken many anticipatory steps to tackle this divorce but it turns out that TKI divorces are indeed very complex because they are related to individual internal problems and are influenced by internal and external factors of TKI. The recommendation for the related Office is to tackle the problems of TKI by drafting regulations to at least re-examine divorce for Indonesian migrant workers in Ponorogo.

Keywords: divorce; Indonesian Workers (TKI); government efforts

sampai dengan tahun 2018 sebesar 200% dimana rata-rata TKI yang mengajukan perceraian bekerja di Hongkong dan Taiwan. Pemerintah sudah melakukan banyak langkah antisipatif untuk menanggulangi perceraian ini tetapi ternyata perceraian TKI memang sangat kompleks karena terkait dengan masalah internal individu dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari TKI. Rekomendasi untuk Dinas terkait adalah untuk menanggulangi permasalahan TKI dengan menyusun peraturan untuk minimal menanggulangi perceraian TKI di Ponorogo.

Kata Kunci : Perceraian; Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Upaya Pemerintah

Iman Satra Nugraha dan Aprizal Alamsyah (Balai Penelitian Sembawa Palembang)
Dampak Program Pengembangan Kebun Karet Rakyat terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Wilayah Operasional Migas di Kabupaten Musi Banyuasin
Impact of The Development Program for The Rubber Farmer's on Income and Level of Welfare in Oil and Gas Operational Areas in Banyuasin Musi District
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 April 2019, hal 41 - 50

The income of rubber farmers is influenced by low production and rubber prices. While income will affect the level of welfare of farmers. Farmer's income is still not optimal because rubber production and prices are still low. To improve welfare, the role of the company is needed in the form of a rubber development program. This study aims to look at the impact of company programs in improving the welfare of rubber farmers. Research location around the operational gas area company in Musi Banyuasin Regency. Respondents were used 75 farmers were taken purposively. Data used primary and secondary data through interview methods and literature studies. Processing data using quantitative analysis. Based on the results that there was an increase in rubber farmers' income from Rp. 2,750,000 to Rp. 5,500,000 per month, increasing family education to a higher level and increasing welfare from the category "Nearly Poor" and Prosperous Family III to a Prosperous Family III and Prosperous Family III Plus. So that a farmers'

Pendapatan petani karet dipengaruhi oleh produksi dan harga karet yang rendah. Sedangkan pendapatan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Pendapatan petani masih belum optimal karena produksi dan harga karet masih rendah. Untuk meningkatkan kesejahteraan diperlukan peran perusahaan dalam bentuk program pengembangan karet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak program perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet. Lokasi penelitian di sekitar wilayah operasional perusahaan migas di Kabupaten Musi Banyuasin. Responden yang digunakan sebanyak 75 petani bina yang diambil secara *purposive*. Data yang digunakan data primer dan sekunder melalui metode wawancara dan studi literature. Pengolahan data menggunakan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya peningkatan pendapatan petani karet dari Rp 2.750.000 menjadi Rp. 5.500.000 per bulan, peningkatan pendidikan keluarga ke jenjang lebih tinggi serta ada peningkatan

economic development program is needed around other oil and gas operational areas to improve the welfare of farmers

Keyword: *Effect, Programme, Rubber Smallholder, Welfare*

kesejahteraan dari kategori “Hampir Miskin” dan Keluarga Sejahtera III menjadi Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Sehingga diperlukan program pengembangan ekonomi petani disekitar wilayah operasional migas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata kunci: *Dampak, Program, Karet Rakyat, Kesejahteraan*

Endro Winarno (B2P3KS Yogyakarta)

Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal

Policy Implementation Handling Children of Criminal Offenders

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 April 2019, hal 51 - 68

The success of the implementation of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System is an interesting and urgent matter to be studied empirically using Ethnographic methods for guaranteeing the fulfillment of the rights of child criminals, especially in the Province of Bali. This study revealed that the handling of child criminals in Bali Province had not yet received a proportional place. This is reflected in the lack of facilities, infrastructure, and budget support for handling children of criminal offenders, both at the police investigation stage, prosecution by prosecutors and at the examination stage in court proceedings by judges to convictions by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. The existence, duties, and functions of Temporary Child Placement Institutions, Special Child Development Institutions, and Social Welfare Institutions, along with competent human resources were actually replaced by the community through the involvement of a number of Non-Governmental Organizations. This study recommends that the central government and regional governments immediately organize and equip institutions, infrastructure, human resources, and provide budget support through coordination with the Indonesian Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia National Police, Republic of Indonesia Ministry

Keberhasilan implementasi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hal yang menarik dan urgen untuk dikaji secara empirik menggunakan metode Etnografi bagi keterjaminan pemenuhan hak anak pelaku tindak kriminal, khususnya di Provinsi Bali. Kajian ini mengungkap bahwa penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali belum mendapatkan tempat proporsional. Hal ini tercermin dari minimnya sarana, prasarana, dan dukungan anggaran bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim hingga pemidanaan oleh aparat Kementerian Hukum dan HAM RI. Keberadaan, tugas, dan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, beserta SDM yang kompeten justru digantikan masyarakat melalui kiprah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat. Kajian ini menyarankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera menata dan melengkapi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta penyediaan dukungan anggaran melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

of Law and Human Rights, Ministry of Education and Culture, Ministry of Women's Empowerment and Protection of Indonesian Children, Republic of Indonesia Ministry of Health, and Republic of Indonesia Ministry of Religion.

Keywords: *policy implementation; handling child offenders*

RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Kesehatan RI, serta Kementerian Agama RI.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan; penanganan anak pelaku tindak kriminal*

Silvia Carmanita Siagian, Mutiara Nugraheni, dan Mhd Akbar Hasibuan (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia)
Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga pada Inovasi Pengolahan Nugget Pisang Untuk Meningkatkan Ekonomi di Desa Sipispis
Empowerment of Housewives in Banana Nugget Processing Innovation to Improve Economy in Sipispis Village
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 April 2019, hal 69 - 80

The main objective of the study was to see an increase in family economy by empowering housewives to innovate the processing of banana nuggets in improving the economy of the Sipispis Village family. The researcher used two models, first the four level evaluation models, namely reaction, learning, behavior and results. The use of the four research models is to see the achievement of ongoing empowerment success. Second, by using the Four D Model, namely to define which aims to determine the constraints faced at the time the activities are implemented, to design which aims to design recipes, then to develop which means to develop recipes so that they are worthy of testing, and to disseminate which aims to conduct recipes assessments. The population of this study was two culinary experts of the Family Welfare Education, eight students of Family Welfare Education, UNY Postgraduate and 67 housewives. The main sample of this study was housewives using the stratified proportional random sampling technique to obtain a sample of 67 people. The Research Results of the Four Evaluation Model Levels on the reaction of good categories were 88%, learning categories were not good 78%, behaviors in good categories were 81% and good results were 85%. The purpose of

Tujuan utama penelitian untuk melihat peningkatan ekonomi keluarga dengan cara memberdayakan ibu rumah tangga pada inovasi pengolahan nugget pisang guna meningkatkan ekonomi keluarga Desa Sipispis. Peneliti menggunakan dua model, pertama model evaluasi empat level yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil. Penggunaan model untuk melihat pencapaian keberhasilan pemberdayaan yang berlangsung. Kedua dengan menggunakan Model Empat D yaitu *define* bertujuan untuk menentukan kendala yang dihadapi pada saat kegiatan dilaksanakan, *design* bertujuan untuk mendesign resep, *develop* bertujuan untuk mengembangkan resep sehingga layak uji coba, dan *disseminate* bertujuan untuk penilaian resep. Populasi penelitian ini dua orang dosen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ahli dibidang kuliner, delapan mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Pascasarjana UNY dan 67 ibu rumah tangga. Sampel utama penelitian ini adalah ibu rumah tangga dengan menggunakan teknik *stratified proportional random sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 67 orang. Hasil penelitian Model Evaluasi Empat Level pada reaksi kategori bagus 88%, pembelajaran kategori kurang baik 78%, perilaku kategori

the Four D Model is to define which means looking for recipes followed by designing recipes after the development stage which is assessed by its product design and the last step is to disseminate which means that the dissemination is done by holding housewives empowerment activities. It is hoped that the local government will pay more attention to and will facilitate this empowerment on an ongoing basis.

Keywords: *Empowerment, Banana Nugget, Sipispis Village*

baik persentasi 81% dan hasil kategori baik persentasi 85%. Tujuan dari Model Empat D yaitu *define* mencari resep acuan dilanjutkan *mendesign* resep setelah itu tahap *develop* dilakukan penilaian dari rancangan produk dan terakhir *diseminate* penyebarluasan dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga. Diharapkan pemerintah setempat lebih memperhatikan dan memfasilitasi pemberdayaan ini secara berkesinambungan.

Kata Kunci: pemberdayaan; nugget pisang; Desa Sipispis

Hasbi¹, Mahmud Tang², dan Abdul Hayat³ (¹Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, ²Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, ³Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia)

Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil (Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan)

Social Security of Social Economic Women in Fisheries Community of Small Islands (Case of Salemo Island, Mattiro Bombang Village, Liukang District, Pangkajene Kepulauan Regency, South Sulawesi)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 April 2019, hal 81 - 94

In rural South Sulawesi there are 646,210 thousand people or 12.30% of the poor. They are small farmers who do not have agricultural land and also small fishermen who do not have adequate fishing equipment so that it is not enough to guarantee basic needs his family. One group included in this category is Women Socio-Economic Prone (PRSE). The research objective is to describe social conditions economics of women socio-economic prone to fishing communities and describe social security practices in an effort to fulfill their basic needs. Research methods is qualitative descriptive with the type of case study. Data obtained through interviews depth and observation, then analyzed by means of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study found that women were prone to socio-economic conditions in the fishing community on Salemo island, Mattiro Bombang village,

Di pedesaan Sulawesi Selatan terdapat 646,210 ribu jiwa atau 12,30% penduduk miskin. Mereka adalah petani kecil yang tidak memiliki lahan pertanian dan juga nelayan kecil yang tidak memiliki peralatan tangkap yang memadai sehingga tidak cukup menjamin kebutuhan dasar keluarganya. Salah satu kelompok yang termasuk dalam kategori tersebut adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada komunitas nelayan dan mendeskripsikan praktik sekuritas sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan, selanjutnya dianalisis dengan cara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan

Liukang sub-district is not able to fulfill their basic needs. In practice social security applies the principle of lead balik (situlung-tulung), love each other (sipammase-mase), appropriateness (assitinajang), mutual visit (silokkai). Suggestions to the government, careful arrangement needs to be done about the category of poor and mediocre women in socio-economic vulnerability, it needs to improve budget allocation to increase income so that they no longer owe it to paggadde-gadde, increasing allocations for education, health, clean water, and the environment.

Keywords: *social security; women prone to socio-economic; small island fishermen.*

bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada komunitas nelayan di pulau Salemo, desa Mattiro Bombang, kecamatan Liukang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam praktik sekuritas sosial berlaku prinsip timbal balik (*situlung-tulung*), saling mengasihi (*sipammase-mase*), kepantasan (*assitinajang*), saling mengunjungi (*silokkai*). Saran kepada pemerintah, perlu dilakukan penataan secara cermat tentang kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi miskin dan diambang batas miskin, perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk meningkatkan pendapatan sehingga mereka tidak lagi berhutang pada *paggadde-gadde*, meningkatkan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lingkungan.

Kata Kunci: *sekuritas sosial; perempuan rawan sosial ekonomi; nelayan pulau kecil.*

Perbedaan Pengasuhan Balita antara Pasangan Muda dengan Pasangan Dewasa di Daerah Istimewa Yogyakarta

The Differences in Toddler Care Between Young Couples and Adult Couples in Special Region of Yogyakarta

Sri Sugiharti¹ dan Umi Lutfiah²

Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Kenari no. 58, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Telp. (0274) 0549885, email¹: sugihartisri@yahoo.com, HP. 08122736134.

diterima 04 Januari 2019 diperbaiki 23 Januari 2019 disetujui 04 Februari 2019

Abstract

The role of parents is needed for children's development. However, early marriage can affect the nutritional status of children born and growing so that they become stunted. The study was conducted with a study design crosssectional. The research respondents were fertile age couples (PUS) in Sleman, Gunung Kidul and Bantul regencies with 210 respondents. Selection of three districts is based on high early marriage rates. The results showed that there were still many young couples and adult couples who had not sent their children to PAUD and family participation in BKB activities was still very low in addition to fulfilling the essential needs of infants not yet optimal. In addition, it was found that there were no significant differences between the growth of toddlers from young couples with toddlers from adult couples. Under five conditions measured by body weight per age, height per age, and body weight per height showed the same conditions between young toddlers and toddlers from adult couples. However, there are significant differences in the development of toddlers between young couples with adult partners, where toddlers from adult couples have better gross motor skills. Cross-sector commitments namely BKKBN through the Efforts of Toddler Development, Ministry of Health, Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, as well as strengthening Primary Health Care and Posyandu are very necessary to overcome this problem.

Keywords: *development of toddlers; couples of childbearing age; young couple; adult couples*

Abstrak

Peran orangtua sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak. Namun, pernikahan dini dapat mempengaruhi status gizi anak yang dilahirkan dan tumbuh kembangnya sehingga menjadi anak yang pendek (*stunted*). Persentase anak pendek meningkat pada ibu yang menikah pada usia dini. Penelitian dilakukan dengan design studi *crosssectional*. Responden penelitian adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berada di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul sejumlah 210 responden. Pemilihan tiga kabupaten berdasarkan angka perkawinan dini yang tinggi. Hasil penelitian didapatkan bahwa masih banyak pasangan muda maupun pasangan dewasa yang belum menyekolahkan anaknya ke PAUD dan keikutsertaan keluarga dalam kegiatan BKB masih sangat rendah disamping pemenuhan kebutuhan esensial balita belum optimal. Selain itu, didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ($p \text{ value} > 0.05$) antara pertumbuhan balita dari pasangan muda dengan balita dari pasangan dewasa. Artinya, baik pasangan muda dan pasangan dewasa memiliki pola pengasuhan balita yang sama. Kondisi balita yang diukur dari berat badan per umur, tinggi badan per umur, dan berat badan per tinggi badan menunjukkan kondisi yang sama antara balita dari pasangan muda dengan balita dari pasangan dewasa. Namun, ada perbedaan yang signifikan pada perkembangan balita (motorik kasar) antara pasangan muda dengan pasangan dewasa, di mana balita dari pasangan dewasa memiliki kemampuan motorik kasar lebih baik. Komitmen lintas sektor yang terdiri dari BKKBN melalui Upaya Bina Balita, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penguatan Puskesmas dan Posyandu, pendampingan, peningkatan pengetahuan, dan komunikasi informasi edukasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci: *pengasuhan balita; perkembangan balita; pasangan usia subur; pasangan muda; pasangan dewasa*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan komponen masyarakat terkecil sedangkan orangtua adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian dan tingkah laku anak terutama bagi anak pada usia di bawah lima tahun (balita). Dikatakan demikian karena sejak seorang anak lahir berada di lingkungan dan di bawah asuhan orangtuanya. Pola sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang ditanamkan orangtua kepada balita melalui pengasuhannya itu merupakan landasan fundamental bagi perkembangan kepribadian dan tingkah laku balita selanjutnya.

Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi asuh, asih, dan asah dimana ketiga kebutuhan dasar tersebut saling berkaitan, yang berarti bahwa seorang anak membutuhkan asuh, asih dan asah secara simultan, sinergis sesuai dengan perkembangan usia mereka. Berikut tiga kebutuhan anak asuh, asih, dan asah.¹

1. Kebutuhan fisik-biologis (asuh) yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti: pemenuhan kebutuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, perawatan dan pemeriksaan kesehatan dasar dan pengobatan, penimbangan secara berkala, olahraga, bermain dan beristirahat;
2. Kebutuhan kasih sayang dan emosi (asih) meliputi tumbuh kembang mental dan psikososial terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan anak untuk menjamin terwujudnya rasa aman;
3. Kebutuhan stimulasi (asah): pemberian stimulasi kepada anak merupakan proses pembelajaran, pendidikan dan pembinaan secara bertahap sesuai perkembangan usia anak, agar anak mampu mendayagunakan potensi dan kecerdasannya secara optimal, sehingga anak siap memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Stimulasi diarahkan untuk memaksimalkan kemampuan sensorik, motorik, emosi-sosial, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral dan spiritual anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam bagian keempat UU ini juga menyebutkan tentang kewajiban serta tanggung jawab orangtua dan keluarga. Pasal 26 menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.²

Hal senada juga tercatum dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Asuhan anak terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orangtua di lingkungan keluarga. Dalam Bab III UU Kesejahteraan Anak disebutkan secara jelas bahwa orangtua bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.³

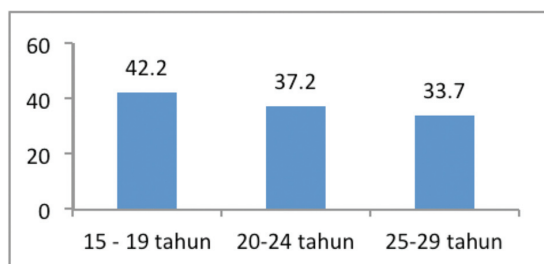
Pola asuh sendiri merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat konsisten dari waktu ke waktu.⁴ Pola asuh keluarga dapat berdampak positif maupun negatif terhadap anak, tergantung kepada pandangan dari orangtua. Sedangkan menurut Resolusi Majelis Umum PBB, fungsi utama keluarga adalah mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera.⁵

Peran orangtua sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak. Periode penting dalam perkembangan anak adalah masa balita karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan anak selanjutnya. Beberapa dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan perkecokan kecil dalam rumah-tangganya,

dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak.⁶

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga memiliki korelasi terhadap tumbuh kembang anak. KDRT memungkinkan perilaku kejam anak, depresi anak, serta berpotensi bagi anak melakukan kekerasan yang sama kepada pasangannya kelak ketika menikah. Selain itu, anak dari keluarga yang mengalami KDRT karena mengalami gangguan mental seperti kelambatan psikomotor dan intelektual. Lebih jauh, anak akan mengalami problem perilaku dan emosi serta kesulitan dalam belajar.⁷

Data Susenas tahun 2015 menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan yang menikah kurang dari 20 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 21.03 persen. Data Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 tentang pernikahan di bawah umur cukup banyak, yaitu 252 pasangan dengan rincian Kabupaten Sleman 98, Kabupaten Bantul 58, Kabupaten Gunungkidul 49, Kabupaten Kulon Progo 34 dan kota Yogyakarta sebanyak 13.



Gambar 1. Gambaran Anak Pendek Berdasarkan Usia Ibu di Indonesia Tahun 2010
Sumber: (Riskesdas, 2010)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi anak pendek terjadi pada anak perempuan yang melakukan pernikahan pada usia remaja. Pernikahan dini dapat mempengaruhi status gizi anak yang dilahirkan dan tumbuh kembangnya sehingga menjadi anak yang pendek (*stunted*). Persentase anak pendek meningkat pada ibu yang menikah pada usia dini.⁸ Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat perbedaan pola asuh ba-

lita antara pasangan muda dengan pasangan dewasa di DIY.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam rangka mengkaji perbedaan pengasuhan dengan uji komparatif dua kelompok. Dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*, penelitian ini akan membuktikan hipotesis adanya perbedaan pengasuhan anak balita pada pasangan muda dengan pasangan dewasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan data kualitatif akan dimanfaatkan untuk mendukung hasil uji statistik.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pasangan Usia Subur yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Susenas tahun 2015. Jumlah populasi (N) PUS di DIY umur 10-39 tahun sebanyak 413.047. PUS berusia muda umur 10-24 tahun sebanyak 58.756 (14.23 persen) dan PUS dewasa sebanyak 354.292 (85.77 persen).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁹ Besar sampel dihitung sesuai dengan rumus Slovin untuk penelitian *crosssectional* dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{413.047}{1 + (413.047 \times 0.12^2)} = 69 \text{ dibulatkan } 70$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi = 413.047

e = Batas Toleransi Kesalahan (*error tolerance*) 12 persen akurasi 88 persen

Jumlah sampel per kabupaten sebanyak 70 responden. Pertimbangan yang digunakan adalah wilayah yang pernikahan di bawah umur cukup tinggi yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul. Jadi total sampel sebanyak 210 responden.

Karena keterbatasan biaya dan waktu, pengambilan sampel menggunakan sampling error 12 persen. Sampel diambil dari tiga ka-

bupaten yang tertinggi kasus kawin muda. Masing-masing kabupaten diambil dua kecamatan dengan persentase tertinggi kasus kawin muda dan pemilihan sampai responden secara *purposive sampling*.

Untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan besaran masalah dalam setiap variabel penelitian. Sedangkan analisis bivariat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pola asuh balita antara pasangan muda dan dewasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Hasil dan Pembahasan Karakteristik Responden

Tabel 1
Karakteristik Responden

Variabel	Persentase
Umur	
≤24 tahun	16.4
25-39 tahun	83.6
Pendidikan istri	
Tidak tamat SD	-
Tamat SD	5.3
Tamat SMP	33.8
Tamat SMA	-
Tamat Diploma/PT	14.7
Pendidikan suami	
Tidak tamat SD	3.1
Tamat SD	11.6
Tamat SMP	21.3
Tamat SMA	50.2
Tamat Diploma/PT	13.8
Kesertaan BKB	
Ya	12.4
Tidak	87.6
Kesertaan PAUD	
Ya	30.7
Tidak	69.3
Kesertaan Posyandu	
Ya	92.9
Tidak	7.1
Kesertaan KB	
Ya	75.1
Tidak	24.9

Alat KB yang Digunakan	
IUD	24.9
MOP	0.6
MOW	0.6
Implan	4.1
Suntik	44.4
Pil	5.3
Kondom	10.1
Tradisional	10.1
Alasan tidak KB	
Ingin anak segera	17.2
Anak ditunda	6.9
Alasan lain	75.9

Sumber: olah data pribadi

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden berumur 25-39 tahun dengan tingkat pendidikan istri terbanyak adalah tamat SMP dan untuk suami tamat SMA. Lebih dari 50 persen responden telah mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD. Mayoritas juga telah mengikuti Posyandu. Jika dilihat dari kepesertaan KB, sebanyak 75.1 persen merupakan peserta KB dengan pilihan paling banyak adalah KB suntik. Dari responden yang tidak mengikuti KB, sebanyak 17.2 persen menginginkan anak segera, 6.9 persen ingin menunda anak, dan 75.9 persen karena alasan lainnya.

Pemenuhan Kebutuhan Kasih Sayang dan Emosi

Keberadaan Ibu Waktu Hamil

Responden pada penelitian ini pada pasangan dewasa yang berada ditempat yang sama sebanyak 89,84 persen sedang yang berada di luar wilayah sekarang sebanyak 10,16 persen sedang pada pasangan muda berada di tempat yang sama sebanyak 86,84 persen dan di luar wilayah sekarang sebanyak 13,16 persen.

Pengasuhan Balita

Responden pada penelitian ini yang mengasuh balita pada pasangan dewasa dilakukan oleh ibu sebanyak 35,83 persen, dilakukan oleh keluarga 63,64 persen, dan oleh orang lain sebanyak 0,53 persen. Sedang pengasuh pada pasangan muda dilakukan oleh ibu sebanyak 28,95

persen, oleh keluarga 71,05 persen sedangkan tidak ada yang diasuh oleh orang lain.

Pemenuhan Kebutuhan Asuh (Kesehatan dan Lingkungan)

Waktu Pemberian ASI Eksklusif

Responden pada penelitian ini yang belum berusia sampai 6 bulan untuk pasangan dewasa 27,81 persen dan muda 42,11 persen. Waktu pemberian ASI Eksklusif sampai usia 0 bulan (bayi sudah diberi makanan tambahan) pada usia dewasa 42,78 persen sedang yang muda 13,15 persen, Waktu pemberian ASI Eksklusif sampai usia 1 bulan saja pada pasangan dewasa 3,21 persen sedang pada pasangan muda 2,63 persen. Waktu pemberian ASI Eksklusif sampai usia 2 bulan pada pasangan dewasa 5,35 persen dan pasangan muda 5,25 persen. Waktu Pemberian ASI Eksklusif sampai 3 bulan pada pasangan dewasa 2,67 persen dan pasangan muda 13,16 persen. Waktu Pemberian ASI Eksklusif sampai 4 bulan pada pasangan dewasa 6,67 persen dan pasangan muda 10,53 persen. Waktu Pemberian ASI Eksklusif sampai 5 bulan pada pasangan dewasa 7,49 dan pasangan muda 10,53 persen. Waktu pemberian ASI Eksklusif sampai usia bayi 6 bulan pada pasangan dewasa 3,74 persen sedangkan pasangan muda 2,63 persen.

Pemberian ASI Sampai 2 Tahun

Responden pada penelitian ini yang belum memberikan ASI sampai usia 2 tahun pada pasangan dewasa 27,81 persen sedang pada pasangan muda 42,11 persen. Pemberian ASI sampai dua tahun pada pasangan dewasa 42,25 persen sedang pasangan muda 42,11 persen. Kemudian yang tidak memberikan ASI sampai usia 2 tahun pada pasangan dewasa 29,94 persen dan pasangan muda 15,78 persen.

Imunisasi Sampai 1 Tahun

Responden pada penelitian ini anaknya belum berumur 1 tahun pada pasangan dewasa 2,67 persen dan pasangan muda 5,26 persen. Yang belum diimunisasi pada pasangan dewasa 2,14 persen dan pasangan muda 5,26 persen.

Imunisasi sudah diberikan namun belum lengkap pada pasangan dewasa 23,53 persen dan pasangan muda 26,32 persen. Imunisasi lengkap diberikan pada anak pada pasangan dewasa 71,66 persen dan pasangan muda 63,16 persen.

Sumber Air untuk Minum

Responden pada penelitian ini menggunakan sumber air untuk minum pada pasangan dewasa yang menggunakan galon sebanyak 11,23 persen, PDAM 8,02 persen, sumur 74,87 persen, sumur bur 4,28 persen, mata air 0 persen, PDAM dan air hujan 1,07 persen serta galon dan sumur 0,53 persen. Sumber air minum pada pasangan muda menggunakan air untuk minum dengan galon 7,89 persen, PDAM 7,89 persen, sumur 71,05 persen, sumur bur 5,26 persen, mata air 5,26 persen, PDAM dan air hujan 0 persen serta galon dan sumur 2,65 persen.

Sumber Air untuk Mencuci

Responden pada penelitian ini terkait dengan sumber air untuk mencuci pada pasangan dewasa dengan menggunakan air hujan 8,53 persen, PDAM 9,68 persen, sumur 85,03 persen, sumur bur 3,21 persen, mata air 0 persen, PDAM dan air hujan 1,07 persen serta sumur bur dan sungai 0,53 persen. Pada pasangan muda mencuci dengan air hujan 2,53 persen, PDAM 7,89 persen, sumur 78,95 persen, sumur bur 5,26 persen, mata air 5,26 persen, PDAM dan air hujan 0 persen serta sumur bur dan sungai 0 persen.

Sumber Air untuk Memasak

Responden pada penelitian ini menggunakan sumber air untuk memasak melalui PDAM pada pasangan dewasa 9,09 persen, sumur 83,96 persen, galon 0,53 persen, mata air 0 persen, sumur bur 4,28 persen, PDAM dan air hujan 1,07 persen serta sumur dan galon 1,07 persen. Pasangan muda menggunakan sumber air untuk memasak dengan menggunakan PDAM 10,53 persen, sumur 76,32 persen, galon 2,63 persen, mata air 5,26 persen, sumur bur 5,26 persen PDAM /air hujan 0 dan sumur /galon 0 persen.

Tempat BAB untuk Balita

Responden pada penelitian ini pada pasangan dewasa yang balitanya buang air besar di toilet 81,82 persen, kebun 1,6 persen, tempat sampah 0,53 persen, sembarangan 1,07 persen, dan sebanyak lain-lain 14,98 persen. Sedangkan pada pasangan muda yang balita buang air besar di toilet 81,58 persen, kebun dan tempat tempat sampah masing masing 0 persen, sembarangan 2,63 persen, serta lain-lain 15,79 persen.

Pemberian Kolostrum

Kolostrum adalah air susu yang pertama kali keluar dari seorang ibu setelah melahirkan. Responden pada penelitian yang memberikan kolostrum pada bayinya untuk pasangan dewasa 91,44 persen dan pasangan muda 84,21 persen. Bayi yang tidak diberikan kolostrum pada pasangan dewasa 8,56 persen dan pasangan muda 15,79 persen.

Kepemilikan Akte

Anak balita dari responden pada penelitian ini yang memiliki Akte untuk pasangan dewasa 95,19 persen dan pasangan muda 92,11 persen sedangkan untuk anak balita yang tidak memiliki Akte pada pasangan dewasa 4,81 persen dan pasangan muda 7,89 persen.

Kondisi Fisik Anak Balita

Pada penelitian ini kondisi fisik anak balita yang sehat pada pasangan dewasa 78,62 persen sedangkan pada usia muda 81,08 persen. Kondisi fisik anak balita yang sedang sakit pada pasangan dewasa 21,39 persen dan pasangan muda 18,92 persen. Kebanyakan balita yang kurang sehat terkena demam tinggi (flu singapura).

Kebutuhan Posyandu

Pada penelitian ini yang membutuhkan posyandu pada pasangan dewasa 97,86 persen dan pasangan muda 100 persen, sedangkan yang tidak membutuhkan posyandu pada pasangan dewasa 2,14 persen dan pasangan muda 0 persen.

Mengasuh Anak

Responden pada penelitian ini yang memandikan anak antara 2-3 kali sehari pada pasangan dewasa sebanyak 96,26 persen, dan pasangan muda 94,74 persen. Memandikan balita yang kurang dari 2 kali sehari pada pasangan dewasa sebanyak 3,74 persen, dan pasangan muda 5,26 persen.

Memandikan Anak

Responden pada penelitian ini yang memandikan anak antara 2-3 kali sehari pada pasangan dewasa sebanyak 96,26 persen, dan pasangan muda 94,74 persen. Memandikan balita yang kurang dari 2 kali sehari pada pasangan dewasa sebanyak 3,74 persen, dan pasangan muda 5,26 persen.

Memandikan dengan Sabun

Responden pada penelitian ini yang memandikan balita dengan menggunakan sabun pada pasangan dewasa sebanyak 99,47 persen dan pasangan muda 100 persen menggunakan sabun mandi. Sedangkan yang tidak menggunakan sabun mandi saat mandi pada pasangan dewasa 0,53 persen dan pasangan muda sebanyak 0 persen.

Pertumbuhan Balita

Berat Badan PerUmur

Responden pada penelitian berat badan per umur ini yang diukur adalah balitanya. Ketentuannya adalah 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari. Jadi perhitungan umur adalah dalam bulan penuh, artinya sisa umur dalam hari tidak diperhitungkan. Untuk berat badan diukur dengan mikrotoa. Berat badan per umur untuk kategori gizi buruk pada anak balita pasangan dewasa sebanyak 1,07 persen, dan balita dari pasangan muda 2,63 persen. Gizi kurang pada balita pasangan dewasa sebanyak 15,51 persen dan pasangan muda 18,42 persen. Gizi baik pada anak balita pasangan dewasa sebanyak 79,14 persen dan pasangan muda 68,42 persen. Gizi lebih pada balita pasangan dewasa sebanyak 4,28 persen dan pasangan muda sebanyak

10,53 persen. BB/ per umur pada pasangan dewasa yang status baik sebanyak 79,14 persen lebih tinggi dari pasangan muda 64,42 persen dan status gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih lebih banyak terdapat pada pasangan muda namun secara statistik tidak berbeda nyata secara signifikan ($p>0.05$).

Tinggi Badan per Umur

Responden balita dalam penelitian ini tinggi badan per umur yang normal pada pasangan dewasa sebanyak 70,05 persen dan pasangan muda 68,42 persen. Balita yang pendek (*stunting*) pada pasangan dewasa sebanyak 29,95 persen dan pasangan muda sebanyak 31,58 persen.

TB per umur status normal pada pasangan dewasa sebanyak 70,05 persen lebih tinggi dari pasangan muda 68,42 persen sedangkan status pendek anak pasangan muda ternyata lebih banyak dari pasangan dewasa namun secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p>0.05$).

Berat Badan per Tinggi Badan

Responden balita pada penelitian ini berat badan tertinggi badan dalam kategori gemuk pada pasangan dewasa sebanyak 11,76 persen dan balita anak dari pasangan muda sebanyak 13,16 persen. Balita dengan kategori normal anak dari pasangan dewasa sebanyak 79,68 persen dan anak balita pasangan muda sebanyak 76,32 persen. Anak balita kategori kurus pada pasangan dewasa sebanyak 5,89 persen dan pasangan muda sebanyak 7,89 persen, sedang dalam kategori sangat kurus pada pasangan dewasa sebanyak 2,67 persen dan pasangan muda sebanyak 2,63 persen.

BB per TB status normal pada pasangan dewasa sebanyak 79,68 persen lebih tinggi dari pasangan muda 76,32 persen sedangkan status kurus, sangat kurus, gemuk anak pasangan muda ternyata lebih banyak dari pasangan dewasa namun secara statistik menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan ($p>0.05$).

Perkembangan Balita

Motorik Kasar

Dalam penelitian ini motorik kasar yang sudah bisa dikerjakan oleh anak balita dari pasangan dewasa sebanyak 83,87 persen sedangkan pasangan muda 68,42 persen. Yang belum bisa mengerjakan motorik kasar pada pasangan dewasa 16,13 persen dan pasangan muda 31,58 persen. Berbeda nyata motorik kasar anak balita dari pasangan muda dengan pasangan dewasa ($p<0.05$).

Motorik Halus

Anak balita pada penelitian ini motorik halus yang sudah bisa dikerjakan pada pasangan dewasa sebanyak 71,51 persen dan pasangan muda 84,21 persen. Sedangkan yang belum bisa dalam motorik halus pada pasangan dewasa mencapai 28,49 persen dan pasangan muda 15,79 persen. Tidak berbeda nyata motorik halus antara pasangan muda dengan pasangan dewasa ($p>0.05$).

Kemampuan Bahasa

Responden anak balita dalam penelitian ini yang sudah bisa dalam kemampuan bahasa anak dari pasangan dewasa sebanyak 69,35 persen dan pasangan muda 68,42 persen. Sedangkan anak balita yang belum bisa dalam kemampuan bahasa pada pasangan dewasa sebanyak 30,65 persen dan pasangan muda 31,58 persen. Tidak berbeda nyata kemampuan bahasa anak balita dari pasangan muda dengan pasangan dewasa ($p>0.05$).

Kemampuan Sosial

Dalam penelitian ini responden anak balita yang sudah bisa dalam kemampuan sosial pada pasangan dewasa 67,74 persen dan pasangan muda 71,05 persen. Anak balita yang belum bisa kemampuan sosial pada pasangan dewasa sebanyak 32,26 persen dan pasangan muda 28,95 persen. Tidak berbeda nyata kemampuan sosial anak dari pasangan muda dengan pasangan dewasa ($p>0.05$).

Pembahasan

Dari hasil penelitian ini apabila dilihat dari karakteristik responden ternyata pendidikan istri mayoritas berpendidikan SLTP, suami berpendidikan SLTA, keluarga sebagian besar tidak mengikuti BKB dan PAUD namun sebagian besar mengikuti Posyandu. Sebanyak 75 persen responden ber KB dan sebanyak 25 persen tidak mengikuti KB dengan alasan ingin anak segera, ingin anak ditunda dan alasan lainnya. Karakteristik kepribadian orang tua juga berperan dalam mempengaruhi emosi yang mereka alami, kognitif yang berdampak pada perkembangan kepribadian anak. Orang tua, terutama ibu yang bekerja di luar rumah dan memiliki lebih banyak waktu di luar rumah, seringkali mempercayakan pengasuhan anak kepada nenek, keluarga dekat lain bahkan dititipkan pada penitipan anak serta diasuh oleh orang lain. Bila tidak ada keluarga tersebut maka biasanya anak dipercayakan pada pembantu (*babysitter*). Dalam keluarga seperti ini, anak memperoleh jenis pengasuhan yang kompleks sehingga pembentukan kepribadian anak tidak sepenuhnya berasal dari pola asuh orang tua.

Masa balita adalah masa emas tumbuh-kembang anak. Peran orang tua dalam membesarkan anak menjadi bagian penting terhadap pencapaian tumbuh-kembang anak yang optimal. Orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak dan mempunyai peran yang lebih besar dalam pembentukan pola hidup dan kepribadian anak. Dalam usia ini pembentukan karakter dan kepribadian anak sangat tepat dilakukan karena akan terus terbawa hingga periode usia selanjutnya.

Berat badan merupakan salah satu ukuran yang memberikan gambaran massa jaringan, termasuk cairan tubuh. Berat badan sangat peka terhadap perubahan yang mendadak baik karena penyakit infeksi maupun konsumsi makanan yang menurun. Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status gizi, kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Tinggi badan memberikan gambaran fungsi pertumbuhan yang dilihat dari

keadaan kurus kering dan kecil pendek. Pertumbuhan balita yang terdiri dari berat badan per umur, tinggi badan per umur maupun berat badan per tinggi badan lebih baik pada pasangan dewasa dibanding dengan pasangan muda namun secara statistik tidak signifikan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tin Afifah tahun 2011 bahwa proporsi balita pendek menurut umur perkawinan pertama perempuan pernah kawin 15-19 tahun sebanyak 42,2 persen, 19- 24 tahun sebanyak 37.4 persen dan 25-29 tahun sebanyak 33.7 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan pada penelitian yang terdahulu mengolah data sekunder dengan sampel besar sedangkan pada penelitian ini jumlah pasangan mudanya terbatas (sedikit).

Perkembangan motorik kasar anak balita dari pasangan dewasa berbeda secara signifikan dengan anak balita dari pasangan muda. Anak balita dari pasangan dewasa kondisinya lebih banyak yang dapat melakukan motorik kasar sesuai dengan umurnya. Perkembangan motorik awal menunjukkan hubungan dengan kondisi genetik. Meskipun hal ini benar dalam kondisi tertentu, ada bukti bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan motorik.¹⁰

Pada perkembangan motorik halus anak dari pasangan dewasa tidak berbeda nyata dengan anak balita dari pasangan muda. Begitu pula untuk kemampuan bahasa dan kemampuan sosial. Anak-anak pada usia pra sekolah tidak dapat mengendalikan banyak aspek kehidupan mereka, termasuk di mana mereka pergi, berapa lama mereka tinggal, dan apa yang mereka peroleh. Mereka juga rentan terhadap kehilangan pengendalian internal, yaitu memiliki amarah, ketakutan, harapan yang tidak konsisten, atau ketidaknyamanan fisik dapat membangkitkan amukan pada anak usia ini.¹¹

Para peneliti perkembangan mengenali transisi dari masa kanak-kanak ke masa anak usia dini, yang dikenal sebagai balita, merupakan waktu yang sangat penting untuk pengembangan kepribadian anak-anak. Paus - Edwards dan Liu menyatakan bahwa pola asuh orang tua merupakan elemen penting dari masa balita.

Panduan, dukungan dan bimbingan dari orang tua akan menghasilkan perkembangan yang maksimal pada masa balita.¹²

D. Penutup

Kesimpulan: (1) Masih banyak pasangan muda maupun pasangan dewasa yang belum menyekolahkan anaknya ke PAUD dan keikutsertaan keluarga dalam kegiatan BKB masih sangat rendah (2) Pemenuhan kebutuhan esensial (asuh asah asuh) balita belum optimal terlihat dari masih adanya sebagian posyandu yang kurang aktif, sebagian balita melakukan pembuangan kotoran tidak di toilet dan pembiayaan balita bagi pasangan muda seringkali atas bantuan orang lain seperti kakek, nenek dll (3) Secara Statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan balita dari pasangan muda dengan balita dari pasangan dewasa (4) Ada perbedaan yang signifikan pada perkembangan balita (motorik kasar) antara Pasangan Muda dengan pasangan dewasa.

Rekomendasi: (1) Perlunya komitmen bersama lintas sektor yang terdiri dari BKKBN melalui Upaya Bina Balita, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penguatan Puskesmas dan Posyandu dalam menangani upaya tumbuh kembang balita melalui pengasuhan (2) Perlunya pendampingan penanganan pengasuhan balita oleh berbagai sektor terkait (3) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui sosialisasi 'Menjadi Orang Tua Hebat Dalam Mengasuh Anak' (4) Peningkatan KIE pentingnya tumbuh kembang anak pada orang tua dan mendorong partisipasi dalam program BKB, ikut PAUD dan Posyandu

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kepala Puslitbang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN serta Kepala Perwakilan BKKBN

Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan dukungan berupa pendanaan, bimbingan dan fasilitas sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- ¹ BKKBN. (2013). *Menjadi Orang Tua Hebat dalam Mengasuh Anak*, Buku I Bina Keluarga Balita. Jakarta: BKKBN.
- ² Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- ³ Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- ⁴ Gunarsa, Singgih. (2002). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- ⁵ Adawiah, Robiatul (2017). Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1, Mei 2017, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- ⁶ Meryna Pricilia Sanger. (2013). *Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Anak Di Desa Tandengan Kecamatan Eris*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Manado.
- ⁷ Dharmono, Suryo, (tanpa tahun). *Dampak Psikologik Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga*, <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/suryo.dharmono/material/logikk kekerasanan terhadap perempuan dalam rumah.pdf>
- ⁸ Tin Afifah. (2011). *Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010)*. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat. Badan Litbang Kesehatan. Jurnal Gizi Indonesia.
- ⁹ Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Penerbit Alfa Beta Bandung
- ¹⁰ Welbury R. & Duggal M. (2005). *Pediatric Dentistry 3rd Ed*. United States: Oxford University Press.
- ¹¹ Liegm, RMK, ET AL. (2007). *Nelson Textbook of Pediatrics 18th Ed*. Philadelphia: Saudners Elsevier.
- ¹² Rinaldia CM. & Howeb N. (2007). *Mothers' and Fathers' Parenting Styles and Associations with Toddlers' Externalizing, Internalizing, and Adaptive Behaviors*. Canada: Social Science and Humanities Research Council of Canada.

Program Kesejahteraan Sosial melalui Santunan Pendidikan untuk Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di SMK JAPA Pati

Social Welfare Program through Education Compensation for Orphans and The Needy in JAPA Vocational High School Pati

Hamidulloh Ibda

STAINU Temanggung, Jl. Suwandi-Suwardi KM. 1 Cekelan, Madureso, Temanggung, Jawa Tengah

Email: h.ibdaganteng@stainutmg.ac.id, HP: 08562674799

23 September 2018 Diperbaiki 07 Desember 2018 Disetujui 08 April 2019

Abstract

This study aims to determine social welfare programs for orphaned and poor students through education benefits or compensation. The research location was chosen at the Jamaah Pasrah (JAPA) Vocational Middle School in Dukuhseti Village, Dukuhseti Sub-District, District of Pati, Central Java. The reason for choosing the school was because it implemented an education compensation program for orphans and the poor. The data of this study were collected using interview, observation, and document review techniques. The data and information collected were then analyzed qualitatively and described using narration. From the results of the study it was found that social welfare programs through education benefits were an effort to improve social welfare for orphans through productive assistance to orphans and the poor including all school fees from the time of entry to graduation. The model for providing education benefits to orphans was free from all costs, while the poor were free for the cost of education and student contributions. The education benefits of JAPA Pati Vocational School were able to improve social welfare in the aspect of education. This education benefit could reduce the number of school dropouts in a minimum of 10-15 children a year. In 2017, the JAPA Vocational School provided educational assistance to eight orphans and 12 poor students, while in 2018 it provided education to 17 orphaned students.

Keywords: social welfare; educational compensation; orphans and the poor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kesejahteraan sosial pada pelajar yatim piatu dan fakir miskin melalui santunan pendidikan. Lokasi penelitian dipilih di Sekolah Menengah Kejuruan Jamaah Pasrah (JAPA) Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Alasan pemilihan sekolah tersebut karena menerapkan program santunan pendidikan bagi pelajar yatim piatu dan fakir miskin. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dan informasi yang dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan menggunakan narasi. Dari hasil penelitian, program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak yatim piatu melalui bantuan produktif kepada siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin meliputi semua biaya sekolah sejak masuk hingga lulus. Model pemberian santunan pendidikan untuk yatim piatu digratiskan, sedangkan fakir miskin digratiskan untuk biaya sumbangan pendidikan dan kesiswaan. Santunan pendidikan SMK JAPA Pati mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dalam aspek pendidikan. Santunan pendidikan ini dapat mengurangi angka anak putus sekolah dalam setahun minimal 10-15 anak. Pada tahun 2017, SMK JAPA memberi santunan pendidikan kepada delapan siswa yatim piatu dan 12 siswa fakir miskin, sedangkan tahun 2018 memberi santunan pendidikan kepada 17 siswa yatim piatu.

Kata Kunci: kesejahteraan sosial; santunan pendidikan, yatim piatu dan fakir miskin

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 mencanangkan Gerakan Anti Putus Sekolah. Program ini tidak hanya menjadi tugas peme-

rintah, namun juga lembaga sosial. Untuk mendukung program itu, masalah urgen yang menjadi kendala di lapangan erat kaitannya dengan alokasi anggaran pendidikan. Pada tahun 2016,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) diberi alokasi dana Rp 49,23 triliun untuk biaya pendidikan. Namun anak putus sekolah masih ratusan ribu. Data Kemdikbud menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah meningkat dalam lima tahun terakhir.

Gerakan pemerintah mampu menurunkan jumlah anak yang putus sekolah. Tahun 2014 ada sebanyak 449.665 anak, tahun 2015 sebanyak 269.320 anak, dan tahun 2016 sebanyak 217.305 anak putus sekolah. Sedangkan siswa yang tidak melanjutkan sekolah, tahun 2014 sebanyak 1.186.475 orang, tahun 2015 sebanyak 912.978 orang, dan tahun 2016 sebanyak 822.177 orang (Muhammad Nur Rochmi, 2018).

Usaha Kemdikbud ini harus didukung dengan berbagai cara, di dalamnya termasuk kemandirian lembaga pendidikan itu sendiri yang harus turut menuntaskan angka putus sekolah. Hal itu bisa dilakukan dengan cara melakukan program kesejahteraan sosial melalui beasiswa atau berupa bantuan santunan pendidikan, khususnya bagi pelajar yatim piatu dan fakir miskin yang sangat membutuhkan keringanan biaya sekolah.

Dalam lingkup sosial, problematika kesejahteraan sosial dapat terjadi di setiap wilayah termasuk pada kawasan perkotaan yang disebabkan berbagai hal saling berkaitan. Penyebab terjadinya masalah kesejahteraan sosial dapat ditimbulkan karena faktor internal maupun eksternal, dan faktor ini dapat terjadi secara bersamaan. Faktor internal secara umum pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan struktural di dalam masyarakat (Sabarisman, 2018, p. 299). Sementara faktor eksternal terjadi di luar faktor internal tersebut.

Kesejahteraan merupakan kondisi baik seorang berada dalam keadaan makmur, sehat, dan damai, atau kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Kesejahteraan sosial merupakan pola pelayanan diberikan pihak berwenang dalam hal ini pemerintah selaku pelaksana kehidupan bernegara agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi,

pendidikan, dan kesehatannya (Rudy Cahyadi, 2013).

Kesejahteraan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (Pnri.go.id, 1979, p. 1) disebutkan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sementara usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur kesejahteraan anak dalam aspek pendidikan. Dalam Pasal 49 (Humanrightspapua.org, 2014, pp. 9–10) disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Amanat dari undang-undang di atas tidak hanya dibebankan pada pemerintah, namun masyarakat secara luas termasuk lembaga dan yayasan. Salah satu aspek kesejahteraan dari konsep di atas adalah bidang pendidikan. Di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati, masih banyak anak-anak yatim piatu dan fakir miskin membutuhkan bantuan biaya sekolah lebih tinggi, khususnya di jenjang SMA/SMK/MA. Selama ini, bentuk santunan lebih pada uang, barang non-konsumtif dan barang konsumtif. Masih sedikit lembaga khususnya pendidikan memberikan biaya berupa santunan pendidikan dengan model *full study*. Maka dari itu perlu sebuah program kesejahteraan sosial berupa santunan produktif melalui sebuah lembaga pendidikan khususnya untuk anak yatim piatu dan fakir miskin.

Tahun 2009, Departemen Sosial menggagas sebuah program dalam memenuhi kebutuhan

dasar anak terutama dari keluarga miskin dan sangat membutuhkan yaitu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang telah diujicobakan sejak tahun 2009. Pelaksanaannya dilakukan oleh dinas sosial provinsi dibantu oleh berbagai yayasan, rumah singgah, dan lembaga terkait lainnya.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan program bantuan langsung tunai bersyarat bagi anak-anak yang kurang beruntung yang dilaksanakan Direktorat Kesejahteraan Anak di Kementerian Sosial. Pada tahun 2013, PKSA telah mencakup 173.611 anak dan merupakan salah satu dari empat bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Keempat program tersebut adalah: Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia (JSLU), Jaminan Sosial Penyandang Kecatatan (JSPACA) dan PKSA (Halim, 2015, p. 1).

PKSA fokus pada pemenuhan hak dasar anak yang meliputi hak identitas, hak atas pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dalam bentuk subsidi kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, penguatan orangtua/keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Kegiatan itu menjadi dasar dilaksanakannya PKS dalam bentuk apa saja termasuk dalam pendidikan.

Program PKSA mempunyai tujuan dalam mengatasi permasalahan sosial anak, salah satunya diperuntukkan bagi anak jalanan dengan harapan anak yang mendapat bantuan tersebut mampu merubah sikap dan berperilaku baik serta anak tidak sampai menjadi anak jalanan dan tetap kembali bersama keluarga, tetap sekolah, dan mendapatkan akses pelayanan sosial (Nurkholis, 2014, p. 4). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 15A/HUK/2010, tujuan PKSA yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak dan perlindungan anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga pembangunan anak, kelangsung-

an hidup dan partisipasi mereka bisa dicapai (Halim, 2015, p. 1).

Salah satu objek PKSA yang dapat dilakukan masyarakat baik itu lembaga sosial, yayasan, sekolah, adalah anak yatim piatu dan fakir miskin. Anak yatim piatu adalah mereka yang belum baligh, menikah, atau sudah cukup umur dan sudah tidak memiliki bapak dan ibu. Pada umumnya, anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya yang disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya. Kata “yatim” berarti seorang belum dewasa dan telah ditinggal mati bapaknya. Lantaran mereka sendirian, tidak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya, maka mereka sangat membutuhkan bantuan (Islam, 1997, p. 206). Yatim intinya anak yang tidak memiliki salah satu orang tuanya, sementara yatim piatu adalah mereka yang bapak dan ibunya meninggal dunia.

Sementara fakir merupakan orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Mursyidi, 2003, p. 173). Fakir dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (Fahrur, 2011, p. 47). Jangankan untuk melanjutkan sekolah, untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan saja mereka kesusahan.

Fakir miskin merupakan orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga jauh dari kemapanan. Kebutuhan mendasar yang meliputi papan, pakaian, makanan, kesehatan dan pendidikan belum bisa didapatkan semua orang. Hal ini berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Tidak sedikit dari mereka yang memilih melakukan perbuatan kriminal untuk menyambung kehidupannya. Masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak terus-menerus menjadi lingkaran setan. Semua pihak harus berani mengambil peran sebagai *problem solver* (Dinianingrum, 2016, p. 2).

Anak yatim, yatim piatu, yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk bekal sekolah dan belajar berhak mendapat asuhan. Anak asuh dalam hal ini merupakan anak yang diasuh seorang atau lembaga, untuk diberikan sebuah bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuhkembangnya secara wajar (Rini Selvi Adiati Mendrofa, 2018, p. 30). Pola bimbingan dan pendidikan yang berlangsung selama ini ada yang dalam panti ada yang non-panti. Meski demikian, tujuan bimbingan dan pendidikan itu dalam rangka menyejahterakan mereka.

Secara regulasi, mengatasi masalah fakir miskin dan anak terlantar tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang menjadi tugas pemerintah. Sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara mempunyai tanggungjawab memajukan kesejahteraan umum sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Edi Suharto, 2011, p. 87).

Pemerintah juga mendorong semua pihak melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pada Bab VI Standar Sarana dan Prasarana Pasal 37, menjelaskan bahwa sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya berupa pusat pendidikan dan pelatihan (Setkab, 2012, p. 20). Sementara pada Pasal 42, menyebut pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki, dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta keterampilan profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Setkab, 2012, p. 23).

Untuk mewujudkan misi pemberantasan anak putus sekolah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya untuk anak yatim piatu serta fakir miskin, dibutuhkan lembaga yang fokus melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pendidikan formal yang fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial pada anak yatim piatu dan fakir miskin.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Sitepu, 2011, p. 5). Di Jawa Tengah, memiliki karakteristik penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kultur dan kondisi sosial di masing-masing daerah. Salah satu misi yang berat dari masalah yang ada adalah memutus mata rantai anak putus sekolah karena masalahnya memang kompleks.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia salah satunya lewat pendidikan. Akan tetapi di Indonesia khususnya Jawa Tengah masalah putus sekolah telah menjadi fenomena tahunan setiap kelulusan sekolah dan penerimaan siswa baru dimulai. Hal ini disebabkan mahal biaya pendidikan yang harus ditanggung, daya serap pendidikan masih rendah dan anggaran pendidikan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan, yakni 20 % dari APBN/APBD yang diamanatkan UU Nomor 20 tahun 2003 yakni pasal 49 ayat 1.

Salah satu akar permasalahan pendidikan pada umumnya pada aspek pembiayaan. Orang tua tidak memiliki dana cukup membiayai pendidikan anak-anaknya karena pendapatan rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang ditanggung. Tanpa peningkatan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk keluar dari krisis (Muhammad Tho'in, 2017, p. 163). Dalam rangka memecahkan masalah

kesejahteraan anak, khususnya pendidikan harus ada pola pengembangan pembinaan kesejahteraan anak. Inti dari hal itu merupakan segala upaya secara sadar, terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan anak (I Ketut Sudarsana, 2018, p. 41).

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, angka kemiskinan masih tinggi dan membutuhkan peran lembaga sosial atau pendidikan yang bergerak pada kesejahteraan sosial, baik dari pemerintah maupun swasta. Kabupaten Pati masih harus banyak berbenah. Masih ada sebagian pencapaian program *Millenium Development Goals* (MDGs), yang masih di bawah rata-rata Jawa Tengah. Beberapa pencapaian yang masih perlu dibenahi, di antaranya pencapaian program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Data Kasubdit Kependudukan dan Keluarga Berencana Bappeda Jateng menyebut angka kemiskinan di Pati berdasarkan hasil survei, meningkat dari 14,08% pada 2011 menjadi 14,69% pada tahun 2012. Di Pati pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat hanya sekitar 16% di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 30,90% (Kbr.id, 2013). Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Pati tahun 2010 sebesar 14,48 persen, tahun 2011 sebesar 14,69 persen, tahun 2012 sebanyak 13,61 persen, tahun 2013 sebesar 12,94 persen, dan tahun 2014 sebesar 12,06 persen (Patikab.bps.go.id, 2016).

Di Pati sendiri, berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan pemerintah, seperti bantuan langsung non-tunai, beras miskin/raskin, jaminan kesehatan masyarakat/jamkesmas, Program Keluarga Harapan/PKH, kemudian bantuan operasional sekolah/BOS, penyandang cacat, kelompok lansia, pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK-KUR). Dari beberapa program penanggulangan kemiskinan tersebut belum mencapai hasil maksimal. Buktinya angka kemiskinan tahun 2017 di Pati sebesar 11,38% (141,73 ribu jiwa), angka 2017 turun sedikit (0,23%) dari 2016 yaitu 11,65%

(144,20 ribu jiwa). Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, namun laju penurunan dan tahun ke tahun lambat (Suparman, 2017).

Kesejahteraan sosial khususnya di bidang pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 2 menyebut masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (Setkab, 2008, p. 1).

Dari dasar di atas, lembaga sosial, termasuk organisasi atau yayasan tidak boleh lepas tangan, justru secara eksplisit bertugas membantu pembiayaan pendidikan. Dari program beasiswa oleh yayasan yang memiliki sekolah, sudah banyak yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial meski dalam skala kecil. Salah satunya Yayasan Jamaah Pasrah Pati yang bergerak di bidang sosial, sejak tahun 2017 memiliki Sekolah Menengah Kejuruan Jamaah Pasrah (JAPA) yang turut membantu menyejahterakan anak yatim piatu dan fakir miskin untuk bisa mengenyam pendidikan. Dari awal pendirian, SMK JAPA bertujuan untuk menjadi tempat sekolah anak-anak yatim piatu dan fakir miskin secara gratis penuh dari awal masuk sampai lulus.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimanakah bentuk program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin di SMK JAPA Kabupaten Pati? Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini untuk mengetahui bentuk santunan pendidikan anak yatim piatu dan fakir miskin, serta dampak program kesejahteraan sosial terhadap kesejahteraan siswa di SMK JAPA Kabupaten Pati. Penelitian ini dibatasi hanya pada program kesejahteraan sosial

melalui santunan pendidikan SMK JAPA Pati. Manfaat dari hasil penelitian ini, harapannya menjadi salah satu sumbangsih secara teoretis maupun praktis tentang program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Secara teoritis, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005, p. 6).

Penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan komprehensif tentang bentuk implementasi program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan di SMK JAPA Pati. Harapan dari hasil penelitian ini dapat diketahui, tentang bagaimana program santunan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pelajar yatim piatu dan fakir miskin. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang langsung diperoleh dari informan dalam struktur kepengurusan Yayasan Jamaah Pasrah dan SMK JAPA Pati. Data primer digali dari informan: Ketua I Yayasan Jamaah Pasrah, Ketua II Yayasan Jamaah Pasrah, Kepala SMK JAPA, Bendahara SMK JAPA. Data primer juga digali dari sasaran program yaitu siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin. Data sekunder adalah data-data terkait dengan penelitian, seperti data keuangan SMK JAPA Pati, data donatur tetap, biaya sekolah, catatan-catatan terkait dengan SMK JAPA Pati, seperti dokumen sekolah, papan struktur SMK JAPA Pati, dan lainnya.

Untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan agar data yang diperoleh tersebut dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diuji kevaliditasannya dengan

menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait SMK JAPA Pati yang dilakukan pada 1 September 2018 sampai 20 September 2018.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual dari Yayasan Jamaah Pasrah dan SMK JAPA Pati yang berhubungan dengan pengelolaan dana SMK JAPA Pati. Mulai dari pengumpulan, sampai tahap pemanfaatan dana untuk kepentingan pendidikan para siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin di SMK JAPA Pati. Tujuannya untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena SMK JAPA Pati dalam melakukan program kesejahteraan sosial bagi siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin.

C. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen, maka hasil penelitian ini dapat dijelaskan mulai dari program kesejahteraan Yayasan Jamaah Pasrah, profil SMK JAPA Pati, santunan pendidikan SMK JAPA Pati, model penggalan dana, usaha SMK JAPA meminimalkan angka putus sekolah, keberhasilan program dan dampak program terhadap siswa-siswi sasaran program.

1. Program Kesejahteraan Yayasan Jamaah Pasrah Pati

Program kesejahteraan sosial Yayasan Jamaah Pasrah merupakan semua kegiatan sosial yang berbentuk santunan, sedekah, infak, pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan, dengan dana berasal dari donatur yang dibagikan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin sesuai AD ART Yayasan Jamaah Pasrah Nomor 01/YJP/09/2000. Salah satu bentuk program kesejahteraan sosial ini berupa santunan pendidikan di SMK JAPA Pati berdasarkan AD ART Yayasan Jamaah Pasrah No. 02/YJP/05/2016. Program santunan pendidikan ini secara kelembagaan ditetapkan sejak tahun 2016 dan berlaku secara teknis di SMK JAPA untuk anak yatim

piatu dan fakir miskin dengan tujuan menyejahterakan mereka dalam bidang pendidikan.

Jamaah Pasrah berdiri Rabu Kliwon pada tanggal 9 September 1999. Kemudian secara administratif, pengurus mengajukan izin ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2000, dan resmi menjadi Yayasan Jamaah Pasrah pada tahun 2004 sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-231. HT.01.02.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Jamaah Pasrah. Yayasan Jamaah Pasrah juga mendapat Surat Tanda Daftar Nomor: 467/016/VIII/2015 dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pati tentang Yayasan Jamaah Pasrah yang telah terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang secara kelembagaan telah resmi menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial pada 20 Agustus 2015.

Yayasan Jamaah Pasrah merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dengan kegiatan dan pemberdayaan dalam aspek sosial, keagamaan, pendidikan, jasa, dan ekonomi. Kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial, berupa santunan dan sedekah kepada anak yatim piatu dan fakir miskin non-panti dengan beberapa model, yaitu melalui Yayasan Jamaah Pasrah dan kedua melalui SMK JAPA. Model pertama, a). dilakukan pertahun setiap tanggal 10 Muharram dengan total 413 yatim piatu dan 83 fakir miskin dari Kecamatan Dukuhseti Pati, b). setiap bulan Ramadan dengan total 100-133 yatim piatu dan 83 fakir miskin, c). santunan Idul Adha berupa pembagian daging kurban dengan total 408 yatim piatu dan 83 fakir miskin, d). santunan selapanan (40 hari) di 23 koordinat wilayah se Kabupaten Pati dengan total setiap wilayah tersebut sekitar 15-30 yatim piatu.

Yayasan Jamaah Pasrah juga melakukan sedekah kepada dhuafa (fakir miskin) dalam kegiatan pengajian muslimat setiap hari Selasa dalam seminggu, dengan penggalan dana lewat kegiatan ziarah wali di wilayah Pati. Sedekah berupa barang, sembako yang dibagikan kepada 35 dhuafa. Sampai tahun 2018, program

kesejahteraan sosial sudah berjalan dengan membuat kantor perwakilan cabang di Kuniran, Juwana, Gesing, Sonean, Margoyoso, Pati.

Model kedua, santunan pendidikan melalui SMK JAPA. Sejak berdirinya SMK JAPA, pengurus telah membuat program kesejahteraan sosial kepada anak yatim piatu dan fakir miskin berupa santunan pendidikan. Santunan ini modelnya dengan menggratiskan semua biaya pendidikan di SMK JAPA untuk anak yatim piatu dan fakir miskin dari awal masuk kelas X sampai lulus kelas XII.

Dalam mengimplementasikan program kesejahteraan ini, Yayasan Jamaah Pasrah menggandeng beberapa aktivis sosial, ormas, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA-PSAA) di wilayah Pati dan sekitarnya. Selain santunan, bentuk kegiatannya berupa pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Anak (PKA) dan Penguatan Kapasitas Keluarga (PKK). Sejak 2008, Yayasan Jamaah Pasrah dan LKSA-PSAA sudah menjalin kerjasama dengan tujuan melindungi hak, dan perlindungan anak dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan putus sekolah. Kegiatan PKA dan PPK tersebut sejak 2008 sudah berjalan sampai 2018. Selain santunan berupa barang konsumtif dan uang tunai, kegiatan kerjasama antara Yayasan Jamaah Pasrah dan LKSA-PSAA ini berupa diskusi, pelatihan, dan motivasi untuk anak-anak yatim piatu dan fakir miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yatim piatu baik secara materiil maupun psikologis. Melalui kerjasama ini, Yayasan Jamaah Pasrah mendapat manfaat bisa konsultasi, *sharing* program, dan anak-anak yatim piatu bisa berkurang bebannya, terutama dalam aspek psikologis.

Selain kesejahteraan sosial berupa pemberian santunan, Yayasan Jamaah Pasrah juga melakukan pendampingan kepada anak-anak yatim piatu berupa pelatihan *softskill* yang mendukung kompetensi jurusan di SMK, dan pelatihan berupa *achievement motivation training* (AMT) berupa program pelatihan untuk pengembangan diri pelajar khususnya dalam

hal peningkatan motivasi berprestasi pelajar SMK JAPA. Pelatihan itu berupa menjahit, *driver* (menyopir), les Bahasa Jepang, Bahasa Taiwan, dan Bahasa Inggris dengan tujuan agar siswa-siswi sasaran program memiliki bekal lebih selain materi akademik dari SMK JAPA.

2. Profil SMK JAPA Pati

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jamaah Pasrah (JAPA) merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Jamaah Pasrah dengan misi untuk menyalurkan santunan pendidikan produktif. SMK JAPA berlokasi di Jalan Raya Tayu-Puncel Km.10 RT6/RW4 Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. SMK ini membuka Jurusan Teknik Kerja Jaringan (TKJ) dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang sudah berjalan dua kelas (X dan XI).

SMK JAPA secara resmi mendapat SK Pendirian: 420/3260/2017 pada tanggal 14 April 2017. SMK JAPA telah mendapat SK Izin Operasional melalui Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/3260/2017 tentang Pemberian Izin dan Operasional SMK Jamaah Pasrah Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, tanggal 14 April 2017 dengan luas tanah hak milik 2745 meter. Dari data Kemdikbud, ada 47 SMK se Kabupaten Pati, baik swasta maupun negeri. Sedangkan di Kecamatan Dukuhseti, ada SMK JAPA, SMK Arridlo, SMK Manahijul Huda, SMK Telkom Terpadu AKN Marzuqi, SMK Manbaul Huda. Dari SMK di Pati tersebut khususnya di Kecamatan Dukuhseti, hanya SMK JAPA yang telah menyelenggarakan santunan pendidikan berupa biaya sekolah gratis dari masuk sampai lulus.

3. Santunan Pendidikan SMK JAPA Pati

Santunan pendidikan merupakan bantuan produktif kepada siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin berupa bekal *softskill* untuk mengaharungi kehidupan yang sebenarnya melalui pendidikan formal di SMK JAPA. Tujuannya agar

mereka para lulusan dari SMK JAPA di hari depan mampu mengembangkan kemampuan, dan potensi hidup di masyarakat luas. Santunan pendidikan yang dilakukan SMK JAPA ini berupa biaya SPP, biaya kesiswaan, biaya seragam, biaya Praktik Kerja Industri (Prakerin), biaya UTS-UAS, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dari kelas X sampai XII untuk yatim piatu dan biaya lain yang bersifat insidental.

Sementara untuk pelajar yang berstatus fakir miskin hanya digratiskan biaya SPP dan biaya kesiswaan kecuali dari pihak mereka meminta keringanan. Pembedaan pemberian biaya ini karena visi-misi Yayasan Jamaah Pasrah lebih mengutamakan anak yatim piatu daripada fakir miskin. Meskipun demikian, perlakuan secara kultural di SMK JAPA bersifat sama, humanis, dan tidak membedakan antara yang yatim piatu dan fakir miskin tersebut.

Biaya sekolah di SMK JAPA, untuk satu siswa menghabiskan Rp 2.000.000 dalam setahun (Kelas X, XII, XIII). Jika diakumulasi, maka untuk satu siswa dari kelas X sampai lulus kelas XII totalnya sekitar Rp 6.000.000. SMK JAPA baru beroperasi dua tahun dan otomatis baru dua kelas yang berjalan. Jumlah siswa-siswi SMK JAPA Kelas X sebanyak 60, dan Kelas XII ada 35 yang terdiri atas siswa yatim piatu, fakir miskin, dan umum.

Tabel I.
Daftar Siswa-siswi SMK JAPA

Kelas	Putra/ Putri	Yatim/ Yatim Piatu	Fakir Miskin	Umum
X	34/26	8	12	40
XI	18/17	17	-	18
XII	-	-	-	-

Sumber: Dokumen Siswa SMK JAPA 2018

Dari para pendaftar, tidak semua calon pelajar langsung diterima. Akan tetapi, untuk menerima bantuan dari program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan ini, SMK JAPA menerapkan kriteria yatim piatu dan fakir miskin. Dalam aspek umur, SMK JAPA memaknai yatim piatu adalah mereka yang tidak

memiliki bapak/ibu sampai usia 16/18 tahun. Kriteria yatim piatu dan fakir miskin di SMK JAPA tidak merujuk pada pengertian bahasa, istilah, dan regulasi secara umum. SMK JAPA lebih menekankan substansi yatim piatu dan fakir miskin tersebut pada aspek kemampuan ekonominya untuk melanjutkan sekolah jenjang SMA/SMK/MA, yang di dalamnya termasuk penyandang difabel.

SMK JAPA juga menerima yatim piatu dan fakir miskin dari semua agama di luar Islam yang mulai diterapkan pada tahun 2018/2019 ini. Meskipun SMK JAPA bernaung di yayasan yang bercorak Islam Ahlussunnah Waljamaah, namun sejak penerimaan peserta didik baru tahun 2018/2019 ini membuka peluang bagi pelajar yatim piatu dan fakir miskin selain yang beragama Islam.

Kriteria secara administratif untuk yatim piatu terdiri atas:

1. Lulusan SMP/MTs (dibuktikan ijazah)
2. Laki-laki/perempuan
3. Surat kematian orang tua (bapak/ibu)
4. Surat Kepala Keluarga (KK)
5. Surat pernyataan bermaterai

Sementara untuk kategori fakir miskin, terdiri atas:

1. Lulusan SMP/MTs (dibuktikan ijazah)
2. Laki-laki/perempuan
3. Surat Kepala Keluarga (KK)
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
5. Surat pernyataan bermaterai

Setelah berkas diterima, tim internal dari SMK JAPA melakukan verifikasi dari koordinator desa/kecamatan masing-masing para pendaftar itu sesuai jurusan yang dipilih sampai pada verifikasi kondisi rumah para calon pelajar yang mendaftar. Jika sudah sesuai kriteria, maka mereka bisa mendapatkan santunan pendidikan di SMK JAPA dengan sistem *full study*. Hal itu dilaksanakan oleh tim beserta koordinator di wilayah kecamatan masing-masing dengan tujuan agar santunan pendidikan tersebut tepat sasaran, penyebarannya benar-benar menysasar akurat pada keluarga yatim piatu dan fakir miskin.

4. Model Penghimpunan Dana

Dana yang didapat SMK JAPA berasal dari berbagai sumber dan cara. Pertama, iuran donatur tetap dari unsur pengusaha, jamaah (anggota Yayasan Jamaah Pasrah) di Pati, nasional sampai luar negeri, atau individu. Dana dari luar negeri ini bersumber dari para Buruh Migran Indonesia (BMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang peduli terhadap anak yatim piatu dan fakir miskin. Model iurannya bersifat sukarela dengan misi untuk kesejahteraan sosial. Kedua, wisata religi atau ziarah ke makam wali baik di tingkat nasional, Jawa, Pati, dan wisata religi lokal. Ketika ada sisa dana, maka akan dimasukkan ke dalam khas yayasan untuk kegiatan sosial.

Ketiga, usaha ternak kambing dan sapi yang dilakukan anggota jamaah yang tiap tahun saat Lebaran Idul Adha dijual. Hasil dari penjualan itu, keuntungannya dibagi antara pengelola dan untuk khas yayasan. Keempat, usaha pembuatan kripik, makanan/oleh-oleh khas Pati yang telah dikembangkan jamaah muslimat Yayasan Jamaah Pasrah. Hasil dari penjualan itu dialokasikan untuk santunan dan sedekah bagi yatim piatu dan fakir miskin. Kelima, penggalian dana sukarela dari masyarakat, hamba Allah atau kepada siapa saja melalui penempatan kotak amal di beberapa toko di wilayah Kabupaten Pati.

5. Usaha SMK JAPA Meminimalkan Angka Putus Sekolah

Pendidikan merupakan dunia untuk semua golongan dan masyarakat. Pendidikan menjadi kunci meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan hidup manusia. Namun yang menjadi kendala terbesar terkait pendidikan tersebut, wujudnya berupa kendala pelajar yang membutuhkan biaya banyak, apalagi untuk SMK yang lebih banyak praktikumnya. Kondisi riil ini paradoks dengan adanya komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) tahun 2030 Bidang Pendidikan, karena setiap negara

harus bisa memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pendidikan.

Untuk itulah, SMK JAPA meskipun dalam skala kecil di wilayah Pati telah berusaha mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini, SMK JAPA meringankan biaya pendidikan masyarakat di wilayah Dukuhseti, Kabupaten Pati dengan bantuan riil sekolah gratis untuk yatim piatu dan fakir miskin. Dari survei internal SMK JAPA tahun 2015, 2016, 2017, 2018, pertahun ada sekitar 10-15 anak putus sekolah di jenjang SMA/SMK/MA di sekitar wilayah Kecamatan Dukuhseti, Gunungwungkal, dan Tayu Pati, serta wilayah Kecamatan Donorojo, Jepara. Namun setelah SMK JAPA berdiri pada tahun 2017, angka putus sekolah tidak ada khususnya anak yatim piatu dan fakir miskin, karena mereka bisa melanjutkan sekolah di jenjang SMA secara gratis di SMK JAPA. Hal itu diperkuat dengan peran koordinator Yayasan Jamaah Pasrah di tiap kecamatan untuk mendata anak-anak yatim piatu maupun fakir miskin yang ingin melanjutkan sekolah di jenjang SMA/SMK/MA.

Tabel II.

Anak putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA di wilayah Dukuhseti, Gunungwungkal, Tayu Pati dan Donorojo Jepara

Tahun	Sebelum SMK JAPA berdiri	Yatim Piatu di SMK JAPA	Fakir miskin di SMK JAPA	Angka putus sekolah
2015	10	0	0	10
2016	15	0	0	15
2017	0	8	12	0
2018	0	17	0	0

Sumber: Dokumen Survei internal SMK JAPA 2018.

Usaha yang dilakukan SMK JAPA ini berperan memutus mata rantai anak putus sekolah di wilayah Pati khususnya di Kecamatan Dukuhseti dan di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dengan bukti dalam dua tahun (2017-2018) tidak ada anak yatim piatu dan fakir miskin putus sekolah. Hal itu tercapai karena sinergitas antara yayasan, SMK, koordinator

dan pemerintah kecamatan/desa mendukung program tersebut dengan adanya koordinasi dan kegiatan santunan, pengajian, dan diskusi bersama di tiap kegiatan rutin yang digelar Yayasan Jamaah Pasrah. Melalui yayasan, SMK JAPA selalu *update* data anak yatim piatu atau fakir miskin baru yang berasal dari luar daerah ketika mereka pindah domisili di wilayah Pati khususnya di Kecamatan Dukuhseti, Gunungwungkal, Tayu, dan Donorojo, Jepara.

6. Keberhasilan Akademik dan Dampak Program terhadap Siswa-siswi SMK JAPA

Program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan SMK JAPA dapat dilihat keberhasilannya melalui prestasi akademik maupun prestasi non-akademik siswa-siswi sasaran program. Keberhasilan akademik siswa-siswi SMK JAPA Pati yang mendapat santunan pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.

Daftar Prestasi Akademik dan Non-Akademik Siswa-siswa Penerima Program

Tahun	Rangking 1-10 (Kelas X) Semester I Semester II	Rangking 1-10 (Kelas XI) Semester I Semester II	Prestasi Bidang Olahraga
2017	-	2	1
	-	2	0
2018	0	0	0
	0	0	0

Sumber: Dokumen SMK JAPA 2018.

Pada kelas X ada 2 siswa dari fakir miskin yang mendapat rangking 1-10 besar pada semester I dan II tahun ajaran 2017-2018. Pada kelas X saat ini belum ada datanya karena baru ujian tengah semester tahun ajaran 2018-2019. Sementara prestasi yang lain di bidang olahraga, Subur Ahmad Najih siswa kelas X mendapat Juara 2 pada Kejuaraan Sepak Takraw Pati Open tahun 2017.

Ada beberapa dampak bagi penerima program kesejahteraan sosial SMK JAPA. Pertama-

ma, siswa-siswi tertolong bisa belajar gratis dan status sosial mereka sama seperti orang-orang yang mampu secara materiil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Mereka tidak terbebani biaya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMA, dan tidak terkucilkan dalam jenjang pendidikan. Kedua, tidak ada garis atau sekat antara siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin dengan yang memiliki orang tua dan kemampuan finansial, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat mereka tinggal. Ketiga, siswa-siswi dapat mengembangkan *softskill* di bidang jurusan sekolah/di luar jurusan. SMK JAPA menyediakan wahana grup rebana yang bisa meningkatkan kemampuan seni agama-budaya, tarik suara, dan tilawah. Siswa-siswi kelas X dan XI turut mendirikan grup rebana setiap kelas dan mengangkat lagu-lagu pop, kasidah, Arab, Jawa, dan lainnya. Mereka biasa tampil dalam acara pengajian, tasyakuran, dan acara tradisi lokal di wilayah Dukuhseti, Pati.

Keempat, mendapatkan les gratis dari guru-guru SMK JAPA sesuai domisili siswa-siswi tanpa dipungut biaya termasuk les bahasa asing. Kelima, dapat tambahan pengetahuan melalui studi banding di beberapa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di wilayah Pati dan Semarang. Keenam, dapat praktik kerja industri secara langsung karena program ekstrakurikuler SMK JAPA bersinggungan dengan dunia praktik industri. Hal itu ditunjang dengan pengembangan *home industry* di yayasan yang kini memproduksi bawang goreng, makanan ringan, dan oleh-oleh khas Pati melalui CV yang dikembangkan Yayasan Jamaah Pasrah dan SMK JAPA.

D. Penutup

Simpulan: Program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan merupakan usaha SMK JAPA Pati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak yatim piatu melalui santunan pendidikan. Pemberian santunan pendidikan berupa bantuan produktif kepada siswa-siswi yatim piatu dengan sistem *full*

study meliputi biaya SPP, biaya kesiswaan, biaya seragam, biaya Praktik Kerja Industri (Prakerin), biaya UTS-UAS, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dari kelas X sampai XII, dan biaya lain yang bersifat insidental. Sementara untuk fakir miskin hanya digratiskan biaya SPP dan biaya kesiswaan kecuali dari pihak mereka meminta keringanan.

Santunan pendidikan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin sangat urgen dilakukan dan ditingkatkan, pasalnya sangat berdampak pada pengurangan angka anak putus sekolah dan peningkatan SDM siswa-siswi sasaran program, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Hasil yang dilakukan SMK JAPA Pati mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dalam aspek pendidikan dan mengurangi angka anak putus sekolah dalam setahun minimal 10-15 anak yatim piatu dan fakir miskin di wilayah Kecamatan Dukuhseti, Gunungwungkal, Tayu Kabupaten Pati dan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, serta meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam bidang akademik, *softskill*, dan bahasa asing.

Rekomendasi: SMK JAPA Pati selaku penyelenggara pendidikan gratis untuk yatim piatu dan fakir miskin di wilayah Pati ke depan bisa meningkatkan santunan pendidikan yang melebar selain di wilayah Pati, khususnya di perbatasan wilayah Jepara di Kecamatan Donorojo. Apalagi, SMK JAPA masih dalam proses berkembang dan hal ini sangat strategis untuk menambah kuota jumlah siswa-siswi penerima bantuan santunan pendidikan. Selain dengan LKSA-PSAA, panti asuhan, yayasan atau lembaga kesejahteraan sosial, dan ormas, kerjasama perlu ditingkatkan dengan pemerintah, Kemensos RI, Dinsos Pati dan Jawa Tengah, dan juga lembaga bisnis yang memiliki program kesejahteraan sosial khususnya di bidang pendidikan agar bisa bersinergi meningkatkan kesejahteraan sosial terutama anak yatim piatu dan fakir miskin.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih, pertama kami ucapkan kepada Ketua STAINU Temanggung yang telah memberikan tugas melaksanakan penelitian ini. Kedua, kepada Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STAINU Temanggung yang membantu penelitian ini. Ketiga, kepada H. Suwono dan Ngalmun, Ketua Yayasan Jamaah Pasrah, dan Minanur Rohman Kepala SMK JAPA Pati yang telah memberikan izin penelitian, sehingga peneliti dapat meneliti, mendapatkan dan mengolah data dari Yayasan Jamaah Pasrah dan SMK JAPA. Keempat, kepada semua guru SMK JAPA yang membantu penelitian ini di lokasi penelitian.

Pustaka Acuan:

- Dinianingrum, M. (2016). *"Peran Masyarakat Sipil dalam Pemenuhan HAK- hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar (Studi tentang Himpunan Insan Muslim Mandiri Aktif Tumpuan Umat 'HIMMATU' di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." UGM*. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/105346/potongan/S1-2016-26554-introduction.pdf>
- Edi Suharto. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Fahrur. (2011). *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (1st ed.). Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Halim, B. S. B. R. A. P. P. M. A. (2015). *Penilaian Cepat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)* (1st ed.). Jakarta: Kemensos RI dan UNICEF. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/id/PKSA2015.pdf>
- Humanrightspapua.org. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Pub. L. No. 35, 1 (2014). Indonesia. Retrieved from http://humanrightspapua.org/images/docs/UU_NO_35_2014.PDF
- I Ketut Sudarsana. (2018). "Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Pendidikan Agama Hindu bagi Anak Panti Asuhan." *JCES FKIP UMMat*, 1. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/75/0>
- Islam, T. P. E. (1997). *Ensiklopedi Islam* (1st ed.). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kbr.id. (2013). "Angka Kemiskinan Pati Meningkat." Jakarta. Retrieved from kbr.id/berita/03-2013/angka-kemiskinan_di_pati_meningkat/53508.html
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (II). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nur Rochmi. (2018, March). "Anak Indonesia Timur Paling Rentan Putus Sekolah." *Beritagar*. Id. Retrieved from <https://beritagar.id/artikel/berita/anak-indonesia-timur-paling-rentan-putus-sekolah>
- Muhammad Tho'in. (2017). "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal*, 9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer* (1st ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurkholis, D. (2014). "Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Untuk anak Rentan Jalanan di Yayasan Domore". Universitas Negeri Yogyakarta. Retrieved from https://eprints.uny.ac.id/18902/1/dian_nurkholis_10102241004.pdf
- Patikab.bps.go.id. (2016). "Angka Kemiskinan Kabupaten Pati, 2010-2014." Pati. Retrieved from patikab.bps.go.id/statictable/2016/03/11/38/angka-kemiskinan-kabupaten-pati-tahun-2010-2014.html
- Pnri.go.id. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak," Pub. L. No. 4, 1 (1979). Indonesia. Retrieved from http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/UU_4_1979.pdf
- Rini Selvi Adiaty Mendrofa. (2018). "Strategi Panti Asuhan dalam Pemberdayaan Anak Asuh di Panti Elsa-dai Sumatera Utara." Universitas Sumatera Utara.
- Rudy Cahyadi. (2013, July). "Kesejahteraan Sosial, Riwayatmu Kini?" *Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/opini-anda/2303744/kesejahteraan-sosial-riwayatmu-kini>
- Sabarisman, I. S. I. (2018). "Pemenuhan Kesejahteraan Sosial melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan." *Sosio Inrforma*, 4 No 1.
- Setkab. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan," Pub. L. No. 48 (2008). Indonesia. Retrieved from <http://direktori.madrasah.kemenag.go.id/media/files/PP48TH2008.pdf>
- Setkab. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," Pub. L. No. 39 (2012). Indonesia.
- Sitepu, A. (2011). "Konstruksi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16, 1-16.
- Suparman. (2017). "BPS Pati/ : Sepanjang Tahun 2017, Persentase Kemiskinan di Pati Turun Jadi 11,38%." *Patinews.Com*. Retrieved from Patinews.Com/Bps-Pati-Sepanjang-Tahun-2017-Persentase-Kemiskinan-Di-Pati-Turun-Jadi-1138

Pengaruh Kesenjangan Sosial Ekonomi terhadap Gaya Berbusana Mahasiswa

The Influence of Socio-Economic Gap on Student Dress Style

Resi Sepsilia Elvera¹ dan Widiastuti²

Universitas Negeri Yogyakarta Jl. Colombo No.1, Karangmalang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,

email: resisepsiliaelvera@gmail.com, HP. 081373092612.

Tanggal diterima 21 Januari 2019 tanggal diperbaiki 28 Januari 2019 tanggal disetujui 08 April 2019

Abstract

This research aims to see (1) the influence of socio-economic inequality on the style of dress for students in 2016 includes the fashion models used on campus, (2) the influence of socio-economic inequality on the style of dress for students in 2017 includes the fashion models used on campus. This research is quantitative research. The population in the study was the 2016-2017 Bachelor of Fashion Management students in the PTBB Department of the Faculty of Engineering, Yogyakarta State University as many as 160 students. Using Random Sampling's Proposal Purposive technique. Data on the variables of socio-economic inequality and style of dress for students on campus are obtained using questionnaires. Data analysis used descriptive correlation statistics. The results showed that: (1) The results of the t test with one party in the 5% significance level obtained $t_{count} \geq t_{table}$ ($2.166 \geq 1.664$) means that socioeconomic variables have a positive effect on dress styles, (2) t test results with one party in 5% significance level obtained $t_{count} \geq t_{table}$ ($3.032 \geq 1.664$) means that the variable socio-economic ability has a positive effect on dress style. The impact of the students' self-confidence in association, the existence of groups according to the socio-economic level. Suggestions for clothes do not have to be expensive considering cleanliness, neatness and being able to match clothes according to academic ethics and rules. This research was recommended for students and all teaching staff in the Faculty of Engineering Yogyakarta State University

Keywords: social economic disparity, dress style, dress ethics, students

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat (1) pengaruh kesenjangan sosial ekonomi terhadap gaya berbusana mahasiswa angkatan 2016 meliputi model busana yang dipakai ke kampus, (2) pengaruh kesenjangan sosial ekonomi terhadap gaya berbusana mahasiswa angkatan 2017 meliputi model busana yang dipakai ke kampus. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa S1 Tata Busana angkatan 2016-2017 di Jurusan PTBB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta sebanyak 160 mahasiswa. Menggunakan teknik Purposive Proposional Random Sampling. Data variable kesenjangan sosial ekonomi dan gaya berbusana mahasiswa ke kampus, diperoleh menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan statistik deskriptif korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil uji t dengan satu pihak dalam taraf signifikansi 5% diperoleh $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2.166 \geq 1.664$) artinya variabel sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap gaya berbusana, (2) Hasil uji t dengan satu pihak dalam taraf signifikansi 5% diperoleh $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($3.032 \geq 1.664$) artinya variabel kemampuan sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap gaya berbusana. Dampak terjadinya ketidakpercayaan diri mahasiswa dalam pergaulan, adanya kelompok sesuai tingkat sosial ekonomi. Saran busana tidak harus mahal perhatikan kebersihan, kerapian serta mampu mensekresikan busana sesuai etika dan aturan akademik. Penelitian ini direkomendasikan untuk mahasiswa serta seluruh staf pengajar Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Kata Kunci: kesenjangan sosial ekonomi, gaya berbusana, etika berbusana, mahasiswa

A. Pendahuluan

Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan cukup mencolok.

Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah sangat tinggi. Kesenjangan ekonomi dan

kesenjangan sosial adalah masalah besar bagi negara Indonesia. Dari setiap periode pemerintahan belum bisa mengatasi akar masalah dari kesenjangan ini. Akar permasalahan dari kesenjangan ini adalah tidak meratanya pendapatan dari setiap warga negara Indonesia di setiap daerah, kemudian pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah Indonesia (Hilmi, 2017).

Salah satu masalah yang sangat erat kaitannya dengan masalah kehidupan manusia sebagai individu maupun sosial adalah mahasiswa masyarakat akademik (Fadjar, 2002). Ciri-ciri masyarakat akademik yaitu kritis, objektif, analitis, kreatif dan konstruktif, terbuka untuk menerima kritik, menghargai waktu dan prestasi ilmiah, bebas dari prasangka, kemitraan dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah, dinamis, dan berorientasi kemasa depan. Secara tidak langsung mahasiswa akan menjadi cerminan masyarakat baik itu dalam segi sosial maupun gaya berbusana. Menurut (Wahyono, 2001) dalam penelitiannya bahwa tingkat rasionalitas, moralitas, gaya hidup, efektifitas dalam aktivitas produktif, efisiensi dalam konsumtif, dan intensitas pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga, secara signifikan berbeda antara kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, sedang dan tinggi.

(Kotler, 2014) Tingkatan ekonomi didalam masyarakat terbagi menjadi tiga yaitu golongan ekonomi tinggi, golongan ekonomi sedang, dan golongan ekonomi rendah. Pola hidup konsumtif pada mahasiswa sangat bergantung pada kemampuan orang tua sebagai sumber dana. Pola hidup konsumtif harus didukung oleh kekuatan finansial yang memadai dan salah satunya adalah untuk membeli keperluan yaitu busana dengan harga yang relatif murah (Pawenang, 2016) "Harga (*price*) merupakan jumlah nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari pemilik dalam menggunakan produk atau jasa". Kondisi keuangan mahasiswa berbeda-beda, berbusana yang serasi dapat diatasi dengan pemilihan harga pakaian

yang bervariasi sesuai dengan kualitas bahan dan merek, namun tetap dengan model yang tidak ketinggalan zaman dan pantas di kenakan di lingkungan kampus.

(Selvina, 2015) Tata cara busana serasi atau berpakaian yang baik merupakan ciri khusus, memancarkan kepribadian dan kewibawaan bagi seseorang yang memakainya. (Beatrik, 2007) "busana yang serasi mencerminkan diri si pemakai di samping kesehatan dan kebersihan diri". Maka perlu diterapkan untuk berbagai kesempatan termasuk ke kampus.

(Merry Ellen, 1992) Busana juga sangat berperan penting terhadap identitas dan pengembangan diri (Arifah, 2013) Secara umum busana dapat langsung menunjukkan identitas diri, dengan berbusana seragam, misalnya seragam sekolah, seragam pegawai seperti seragam pemerintahan daerah, (pemda), pajak, guru, pramugari, tentara, polisi". Sedangkan Menurut (Elly, 2014) Busana kuliah atau kekampus biasanya bergaya lebih *casual* dan *trendy*"tetapi tetap mengikuti aturan serta etika yang ada.(pass dan lower 1997). Etika didefinisikan sebagai "*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*". Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bias difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. (Ida Suryani 2012). Dengan demikian dalam pemilihan busana hendaknya diperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi pemilihan busana. faktor-faktor yang harus diperhatikan, adalah keserasian dari segi busana mutlak, keserasian dari segi milineris busana, keserasian dari segi aksesoris.

Gaya berbusana mahasiswa sangat erat kaitannya terhadap kondisi ekonomi mahasiswa. Pola hidup konsumtif harus didukung oleh kekuatan finansial yang memadai dan salah satunya adalah untuk membeli keperluan yaitu busana dengan harga yang relatif murah. (Pawenang 2016), Harga (*price*) merupakan jumlah nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari pemilik dalam menggunakan produk atau jasa”, kondisi keuangan mahasiswa berbeda tergantung sosial ekonomi mahasiswa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, sosial ekonomi terhadap gaya berbusana mahasiswa ke kampus erat kaitannya. maksudnya adalah jika sosial ekonomi mahasiswa baik maka secara tidak langsung gaya berbusana mahasiswa akan baik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh sosial ekonomi terhadap Gaya Berbusana Mahasiswa

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono 2013) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data menggunakan kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan di kampus Jurusan PTBB Fakultas Teknik Prodi Teknik Busana Universitas Negeri Yogyakarta Jl. Selokan Ma-

taram No 1 Sleman Yogyakarta. Waktu penelitian mulai dari November - Desember 2018. Populasi penelitian adalah Mahasiswa Tata Busana angkatan 2016-2017 dengan jumlah keseluruhan anggota 160 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis *Anova*

C. Deskriptif Data Kesenjangan Sosial Ekonomi Terhadap Gaya berbusana 2016

Data hasil penelitian terdiri satu variabel terikat yaitu variabel Gaya Berbusana (Y) dan satu variabel bebas yaitu Tingkat Sosial Ekonomi (X). Pada bagian ini disajikan deskripsi data masing-masing variabel berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Deskripsi data yang disajikan meliputi nilai Mean (M), Median (Me), Modus (Mo), Standar Deviasi, Tabel Distribusi Frekuensi, grafik, dan tabel kategori kecenderungan tiap variabel. Deskripsi data masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

a. Variabel Gaya Berbusana

Data mengenai variabel Gaya berbusana dalam penelitian ini diperoleh dari kuisioner.

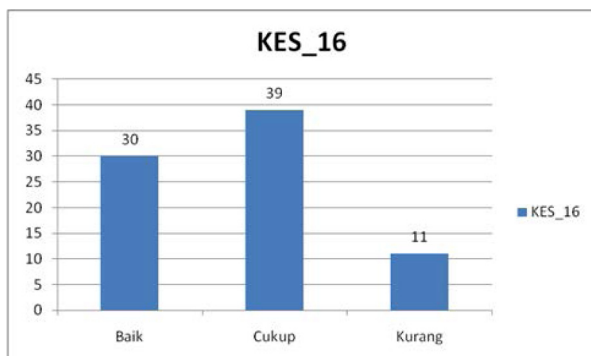
Distribusi frekuensi keserasian berbusana

- 1) Menentukan rentang kelas (*range*). Menentukan panjang kelas interval Panjang kelas interval (P) = rentang kelas : kelas interval
 Baik : $X \geq (M + SD)$
 Cukup : $(M - SD \leq X \leq (M + SD)$
 Kurang : $X < (M - SD)$

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Variabel Gaya Berbusana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	30	37.5	37.5	37.5
	Cukup	39	48.8	48.8	86.3
	Kurang	11	13.8	13.8	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 1 distribusi frekuensi, dapat digambarkan histogram sebagai berikut:



Gambar 1. Histogram Variabel Kesenjangan Berbusana

b. Variabel kesenjangan sosial ekonomi

Data mengenai variabel keserasian berbusana dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner.

Distribusi frekuensi gaya berbusana

2) Menentukan rentang kelas (range)

Menentukan panjang kelas interval Panjang kelas interval (P) = rentang kelas : kelas interval

Baik : $X \geq (M + SD)$

Cukup : $(M - SD \leq X \leq (M + SD))$

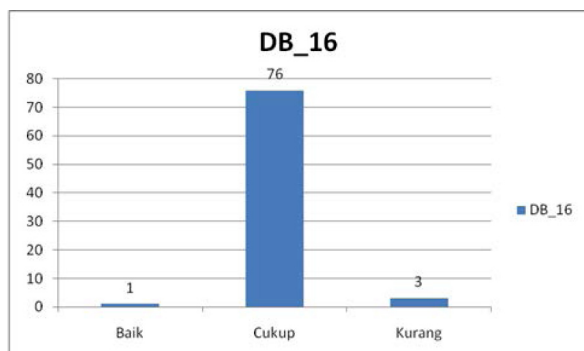
Kurang : $X < (M - SD)$

Tabel 2.

Distribusi Frekuensi Variabel Kesenjangan Sosial Ekonomi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	1	1.3	1.3	1.3
	Cukup	76	95.0	95.0	96.3
	Kurang	3	3.8	3.8	100.0
Total		80	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 2 distribusi frekuensi, dapat digambarkan histogram sebagai berikut:



Gambar 2. Histogram Variabel Kesenjangan Ekonomi

Data Kesenjangan Sosial Ekonomi Terhadap Gaya berbusana 2017

a. Variabel Gaya Berbusana 2017

Data mengenai variabel gaya berbusana berbusana dalam penelitian ini diperoleh dari kuisisioner. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui skor tertinggi yang diperoleh adalah 80 dan skor terendah adalah 75. Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga mean sebesar 119,47, dan standar deviasi sebesar 13,5.

Distribusi frekuensi gaya berbusana

1) Menentukan rentang kelas (range)

Menentukan panjang kelas interval

Panjang kelas interval (P) = rentang kelas : kelas interval

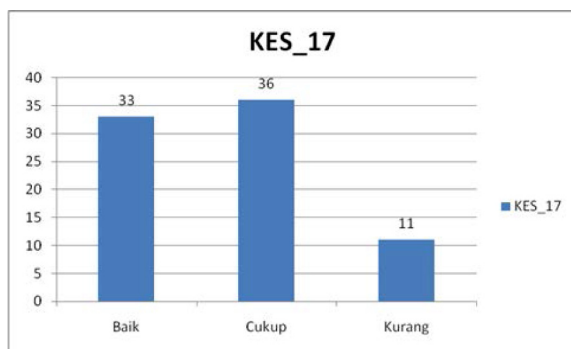
Tabel 3.

Distribusi Frekuensi Gaya Berbusana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	33	41.3	41.3	41.3
	Cukup	36	45.0	45.0	86.3
	Kurang	11	13.8	13.8	100.0
Total		80	100.0	100.0	

Baik : $X \geq (M + SD)$
 Cukup : $(M - SD \leq X \leq (M + SD))$
 Kurang : $X < (M - SD)$

Berdasarkan tabel 3 distribusi frekuensi, dapat digambarkan histogram sebagai berikut:



Gambar 3. Histogram Variabel Gaya Berbusana

b. Variabel tingkat kesenjangan ekonomi

Data mengenai variabel gaya berbusana dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui skor tertinggi yang diperoleh adalah 80 dan skor terendah adalah 75. Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga mean sebesar 119,47, dan standar deviasi sebesar 13,5.

Distribusi frekuensi kesenjangan ekonomi

3) Menentukan rentang kelas (range)

Menentukan panjang kelas interval

Panjang kelas interval (P) = rentang kelas : kelas interval

Baik : $X \geq (M + SD)$

Cukup : $(M - SD \leq X \leq (M + SD))$

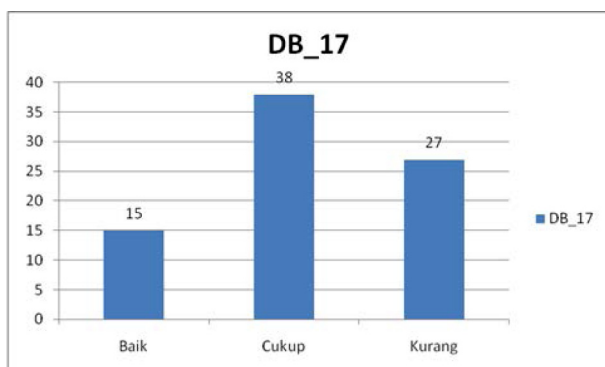
Kurang : $X < (M - SD)$

Tabel 4.

Distribusi Frekuensi Variabel Kesenjangan Sosial Ekonomi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	15	18.8	18.8	18.8
	Cukup	38	47.5	47.5	66.3
	Kurang	27	33.8	33.8	100.0
Total		80	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi, dapat digambarkan histogram sebagai berikut:



Gambar 4. Histogram Variabel Kesenjangan Ekonomi

Hasil Uji Prasyarat Analisis Data

c. Uji Linieritas

Uji linieritas dapat diketahui dengan menggunakan harga koefisien F. koefisien F dalam analisis ini adalah harga koefisien F pada baris

deviation from linierity yang tercantum pada ANOVA Table. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat linier apabila F hitung lebih kecil dari F tabel. Hasil uji linieritas sebagai berikut:

Tabel 6.
Uji Linieritas

Model 1			
Variable (2016)	Sig.	Batas	Keterangan
Gaya Berbusana	0,571	0.05	Linear
* kesenjangan sosial ekonomi			
Model 2			
Gaya Berbusana	0,292	0.05	Linear
* kesenjangan sosial ekonomi			

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui harga F hitung dari perhitungan masing-masing variabel lebih kecil dari pada F tabel pada taraf signifikan 5%, sehingga semua pola hubungan variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier.

- a). Uji Linieritas variabel kesenjangan sosial ekonomi (X) model 1 dengan variabel terikat gaya busana (Y) menunjukkan koefisien Fhitung 0,767 lebih kecil dari Ftabel 1,65 dengan nilai sig sebesar 0,571 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas kesenjangan sosial ekonomi mempunyai hubungan linier dengan variabel terikat gaya berbusana.
- b). Uji Linieritas variabel kesenjangan sosial ekonomi (X) model 2 dengan variabel terikat gaya busana (Y) menunjukkan koefisien Fhitung 0,767 lebih kecil dari Ftabel 1,65 dengan nilai sig sebesar 0,292 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas kesenjangan sosial ekonomi mempunyai hubungan linier dengan variabel terikat gaya berbusana.

D. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mahasiswa Tahun 2016 Hasil uji t dengan satu pihak dalam taraf signifikansi 5% diperoleh $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2.166 \geq 1,664$) artinya variabel kesenjangan sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap gaya berbusana. (2) Mahasiswa Tahun 2017 Hasil uji t dengan satu pihak dalam taraf signifikansi 5% diperoleh $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($3.032 \geq 1,664$) artinya variabel kesenjangan ekonomi mahasiswa berpengaruh positif terhadap gaya berbusana mahasiswa.

Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut kesenjangan sosial mahasiswa menunjukkan terdapat pengaruh positif terhadap keserasian berbusana. Apabila sosial ekonomi mahasiswa tinggi maka secara tidak langsung gaya busana mahasiswa ke kampus akan baik

terkait etika dan aturan gaya berbusana sesuai peraturan akademik.

Masih banyak lagi faktor-faktor gaya berbusana mahasiswa yang tidak peneliti teliti dalam penelitian ini yang bisa di lanjutkan oleh peneliti selanjutnya.

E. Saran

Berdasarkan simpulan dan pembahasan hasil penelitian, saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Busana

- a. Mahasiswa S1 pendidikan teknik Busana dapat menerapkan ilmu keserasian berbusana ke Kampus.
- b. Mahasiswa S1 pendidikan teknik Busana sebagai calon pendidik hendaknya lebih memperhatikan lagi busana yang dipakai sesuai nilai norma dan aturan ke kampus.
- c. Mahasiswa S1 pendidikan teknik Busana sebagai calon pendidik hendaknya lebih memperhatikan lagi busana yang dipakai sesuai nilai norma dan aturan ke kampus.

2. Bagi Jurusan Teknik Busana

- a. Sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa dalam memilih gaya busana sesuai aturan akademik.
- b. Staf dan dosen pengajar agar lebih tegas lagi didalam menegakkan aturan gaya berbusana sesuai aturan akademik.
- c. Disediakkannya stand bener cara berbusana yang baik dan benar untuk ke kampus, dan ditempatkan pada tempat-tempat yang semua mahasiswa dapat melihat dengan jelas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel penelitian yang tidak peneliti teliti dalam penelitian ini.

- b. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan pada penelitian berikutnya agar dilakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan subjek penelitian lebih mendalam dengan pendekatan menggunakan metode wawancara secara lebih mendetail dan mendalam.
- c. Peneliti, sebagai tambahan pengetahuan di dalam melihat cara berbusana yang baik ke kampus

F. Ucapan Terimakasih

Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana UNY yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Ke dua kepada Mahasiswa Tata Busana Jurusan PTBB Fakultas Teknik UNY yang bersedia mengisi angket. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Arifah Ariyanto. (2013). *Teori Busana*. Bandung: Yapemdo
- Beatrix, Sofie, dkk. (2007). *Tampil Cantik Ala Muslimah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ida, Suryani (2012). *Etika Berbusana Mahasiswa Stain Samarinda*. STAIN Samarinda. Jurnal fenomena Vol. IV No. 1, 2012

- Elly dalam website ([http://banjarmasinpost.com/16/2/2014/13:08 wib](http://banjarmasinpost.com/16/2/2014/13:08%20wib)) (diakses pada tanggal 2 Mei 2014)
- Fajar. (2002). *Mahasiswa dan Budaya Akademik*. Bandung: Rineka.
- Hilmi Rahman Ibrahim. *Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan*. FISIP Universitas Nasional. Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol.40, No.55, Maret 2017
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gery. (2014). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Edisi 14, Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Mary Ellen Roach-Higgins dan Joanne B. (1992) "Clothing and Textiles Research" *Clothing and Textiles Research Journal* 1992 10: 1 DOI: 10.1177/0887302X9201000401
- Selvisina Salawaney. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Busana Pada Mahasiswawi Maluku Tenggara Di Yogyakarta*. Prodi PKK FKIP UST. Jurnal KELUARGA Vol 1 No 1 Februari 2015
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pass dan Lowes. (1997). *Kamus Lengkap Bisnis*. Alih Bahasa oleh Sumarso Santoso, Edisi kedua, Jakarta: Erlangga
- Pawenang, Supawi. (2016). *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*. Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA
- Wahyono, H., (2001). *Pengaruh Perilaku Ekonomi Kepala Keluarga terhadap Intensitas Pendidikan Ekonomi di Lingkungan Keluarga*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPs UM

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perceraian di Kabupaten Ponorogo

Government Efforts Tackling Divorce in Ponorogo District

Robby Darwis Nasution

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jalan Bali No. 5C, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Kode Pos 63413
Email: darwisnasution69@gmail.com HP: 085645820114

Tanggal diterima 12 Desember 2018 tanggal diperbaiki 17 Desember 2018 tanggal disetujui 29 April 2019

Abstract

Divorce cases in Ponorogo Regency are unique in that around 40 percent of the total divorce cases in Ponorogo Regency are experienced by female workers who work in Taiwan and Hong Kong. There have been quite a number of articles or studies that talk about Indonesian Workers (TKI), both related to the impact, the problems of migrant workers abroad, to the cooperation relations between countries related to the receipt of Indonesian migrant workers abroad. But the topic of the employment of migrant workers is still not discussed specifically in terms of handling or efforts made by the government. Therefore, in this article, the focus will be on discussion on government efforts in overcoming divorce for Indonesian migrant workers in Ponorogo Regency. This study used a descriptive qualitative research method with the determination of snowball sampling informants. The results of this study indicate an increase in divorce for Indonesian migrant workers from 2017 to 2018 by 200 persen, where the average migrant worker applying for divorce works in Hong Kong and Taiwan. The government has taken many anticipatory steps to tackle this divorce but it turns out that TKI divorces are indeed very complex because they are related to individual internal problems and are influenced by internal and external factors of TKI. The recommendation for the related Office is to tackle the problems of TKI by drafting regulations to at least re-examine divorce for Indonesian migrant workers in Ponorogo.

Keywords: *divorce; Indonesian Workers (TKI); government efforts*

Abstrak

Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo tergolong unik dimana sekitar 40 persen dari total kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo dialami oleh para Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Taiwan dan Hongkong. Sudah cukup banyak artikel ataupun penelitian yang membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik terkait dengan dampak yang ditimbulkan, permasalahan TKI di luar negeri, sampai dengan hubungan kerjasama antar negara terkait dengan penerimaan TKI di luar negeri. Tetapi topik perceraian TKI masih belum banyak dibahas secara spesifik dari segi penanganan atau upaya yang dilakukan pemerintah. Maka dari itu dalam artikel ini akan mengambil fokus pembahasan pada upaya yang dilakukan pemerintahan dalam penanggulangan perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan penentuan informan *snowball sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadi peningkatan perceraian TKI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 200% dimana rata-rata TKI yang mengajukan perceraian bekerja di Hongkong dan Taiwan. Pemerintah sudah melakukan banyak langkah antisipatif untuk menanggulangi perceraian ini tetapi ternyata perceraian TKI memang sangat kompleks karena terkait dengan masalah internal individu dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari TKI. Rekomendasi untuk Dinas terkait adalah untuk menanggulangi permasalahan TKI dengan menyusun peraturan untuk minimal menanggulangi perceraian TKI di Ponorogo.

Kata Kunci : *Perceraian; Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Upaya Pemerintah*

A. Pendahuluan

Menurut data dari BPS, Kabupaten Ponorogo menyumbang buruh migran terbesar di Jawa Timur pada tahun 2016. Lebih lanjut menurut data BPS tahun 2015, jumlah pencari kerja

yang terdaftar 6.704 orang, terdiri dari laki-laki 2.355 orang dan perempuan 4.349 orang. Jumlah TKI/TKW yang diberangkatkan ke luar negeri pada tahun 2015 mencapai 4.723 orang, terdiri dari 1.097 tenaga kerja laki-laki dan

3.626 tenaga kerja perempuan. Negara tujuan TKI/TKW terbesar adalah Taiwan dan Hongkong (BPS, 2016). Jumlah TKI yang besar ini tentu saja tidak hanya membawa dampak baik bagi Kabupaten Ponorogo, tetapi juga dampak buruk berupa banyaknya kasus yang melanda tenaga kerja asal Kabupaten Ponorogo ini.

Banyaknya jumlah TKI asal Ponorogo ini selain meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, ternyata juga menyisakan banyak permasalahan baik terkait dengan keluarga yang ditinggalkan ataupun dengan pemerintah negara tujuan. Seperti contoh beberapa waktu lalu dikabarkan TKI dari Kabupaten Ponorogo dilaporkan tewas mengenaskan akibat menghirup gas beracun di sekitar apartemen yang merupakan tempatnya bekerja di Makau (Sujarwoko, 2012). Selain kasus kekerasan yang sering terjadi pada TKI di luar negeri, juga terjadi permasalahan serius yang menimpa banyak TKI Ponorogo yaitu kasus perceraian yang secara tidak langsung berdampak kepada ekonomi keluarga ataupun psikologis anak yang ditinggalkan (Nasution, 2017).

Banyaknya permasalahan yang dialami oleh TKI di luar negeri memberikan gambaran betapa perlindungan hukum yang diberikan kepada TKI masih jauh dari harapan, meskipun telah ada perangkat hukum nasional ataupun internasional yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah mengatur perlindungan bagi calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri (penempatan), dan selama masa kepulangan TKI ke kampung halamannya di Indonesia atau purna penempatan (Nasution, 2017).

Menurut data yang dihimpun oleh *Crisis Center* Puslitfo BNP2TKI, tingkat pelayanan pengaduan TKI pada tahun 2016 dan 2017 yang sering terjadi adalah melalui pengaduan langsung datang ke *crisis center* dan pengaduan tertinggi kedua adalah melalui surat pos. Di-

samping metode yang dilakukan oleh TKI bermasalah, kita patut melihat juga tingginya jumlah total pelaporan yang masuk ke *crisis center* yang berjumlah total 423 pada tahun 2016 dan 395 pada tahun 2017. Jumlah ini dapat dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan jumlah aduan mencapai 4.894 (BNP2TKI, 2017).

Data BNP2TKI menunjukkan jumlah pengajuan permasalahan TKI di Indonesia tertinggi pada tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017 (Januari). Lebih lanjut menurut data BNP2TKI, media yang dipakai sebagai sarana pengaduan paling banyak adalah melalui datang langsung ke *crisis center* dan tertinggi kedua adalah melalui surat. Jika dikaji lebih jauh dari data diatas maka dapat dilihat langkah positif dari pemerintah dalam menangani masalah TKI yang ditunjukkan dengan jumlah pengaduan yang masuk semakin menurun.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, jumlah laporan yang masuk kepada BNP2TKI adalah 27.303 laporan dan ini merupakan jumlah yang sangat tinggi. Jika ditarik rata-rata perhari maka laporan yang masuk di *crisis center* adalah 14 laporan permasalahan TKI (BNP2TKI, 2017).

Permasalahan terbesar dari TKI yang telah terekam di data BNP2TKI mulai dari tahun 2016 adalah pelaporan terkait dengan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kerja berakhir. Pada tahun 2017 jumlah pengaduan terbanyak adalah terkait dengan gaji yang tidak dibayarkan oleh majikannya (BNP2TKI, 2017). Melihat perbedaan kasus tertinggi di setiap tahunnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dialami TKI setiap tahun bervariasi sehingga perlu disusun penanganan berbeda.

Sudah cukup banyak artikel ataupun penelitian yang membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik terkait dengan dampak yang ditimbulkan, permasalahan TKI di luar negeri, sampai dengan hubungan kerjasama antar negara terkait dengan penerimaan TKI di luar negeri. Topik perceraian TKI masih belum

banyak dibahas meskipun topik ini sesungguhnya sangat menarik untuk dikaji. Harapan besar muncul dari hasil riset ini untuk penanganan masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini yaitu perceraian TKI.

Tulisan Kurnia Novianti yang berjudul Analisis Trend dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, melihat bagaimana trend pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri memiliki dampak baik ekonomi maupun sosial masyarakat di Lombok Timur. Kesimpulan dari Tenaga Kerja Indonesia memiliki dampak ekonomi dimana ekonomi keluarga semakin meningkat yang berarti dampak positif, tetapi juga memunculkan dampak negatif yakni munculnya stigma dari masyarakat. Terkait dengan perceraian TKI dalam artikel ini tidak dibahas secara mendalam tetapi hanya memberikan hasil bahwa setelah trend TKI muncul diikuti dengan trend perceraian TKI (Novianti, 2010).

Menurut artikel berjudul Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo membahas lebih jauh tentang komunikasi interpersonal suami dan istri dalam mencegah perceraian. Kesimpulan dari riset yang dilakukan oleh Mohammad Luthfi ini adalah komunikasi interpersonal antara suami dan istri (keluarga TKI) dalam keluarga menjadi kurang intens akibat dari munculnya konflik dalam keluarga sehingga yang terjadi adalah ketidak harmonisan hubungan interpersonal antara suami dan istri (Luthfi, 2017).

Literatur selanjutnya ditulis oleh Sulthon Miladiyanto dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap Tingginya perceraian di Kabupaten Malang. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dimana kesimpulan yang didapat bahwa tingginya perceraian sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Proses perceraian yang diterima Pengadilan Negeri Kepanjen diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga dapat dikatakan permasalahan

tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. Jika dianalisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi (Miladiyanto, 2016).

Dari ketiga literatur tersebut dapat dilihat bahwa masalah TKI belum dibahas secara spesifik dari segi penanganan atau upaya yang dilakukan pemerintah sedangkan masalah perceraian TKI merupakan dampak yang ditimbulkan dari tingginya jumlah TKI di Indonesia. Oleh karena itu artikel ini akan mengambil fokus pembahasan pada upaya yang dilakukan pemerintahan dalam penanggulangan perceraian TKI khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo tergolong unik dimana sekitar 40 persen dari total kasus perceraian dialami oleh para Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Taiwan dan Hongkong (Jateng, 2016). Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu Kabupaten dengan penyumbang TKI terbesar di Jawa Timur. Data tentang perceraian TKI tidak mudah didapatkan, peneliti hanya mendapatkan data tahun 2009 dari Pengadilan Agama Ponorogo. Sepanjang tahun 2008 terdapat 1.331 kasus perceraian yang ditangani dan hingga Juni 2009 jumlah kasus perceraian yang masuk mencapai lebih dari 651 (Admin, 2009).

Landis menyatakan dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibu serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayah, disamping anak menjadi inferior terhadap anak yang lain. (Ihromi, 2004). Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibu berarti menolak ayah, begitu juga sebaliknya (Widayanti, 2016). Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh perceraian menarik jika dilihat lebih jauh penyebab tingginya perceraian TKI di Pono-

rogo serta bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo mengatasi tingginya perceraian TKI ini.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif dan mendalam tentang pemetaan perceraian yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dan informasi dari informan menggunakan metode observasi terkait dengan perceraian TKI yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan penelitian yaitu Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans), Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo serta Pengadilan Kabupaten Ponorogo.

Penentuan informan penelitian ini menggunakan metode *snow ball sampling* karena jumlah informan penelitian ini sangat terbatas sehingga di lapangan dimungkinkan terus berkembang seiring jalannya penelitian. Penelitian pemetaan perceraian TKI asal Kabupaten Ponorogo mengambil dua sampel utama yaitu Disnakertrans sebagai pengampu kebijakan tentang TKI dan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo serta Pengadilan Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga pemutus perceraian.

Penelitian ini memiliki limitasi yaitu hanya dilakukan di tiga instansi pemerintah yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo, Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan Disnakertrans Kabupaten Ponorogo sehingga kedalaman pembahasan terkait dengan perceraian TKI tidak bisa terjadi. Masalah perceraian merupakan masalah yang sangat dijaga kerahasiaannya sehingga dalam penelitian ini tidak bisa mendapatkan jumlah yang pasti perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo, nama, alamat serta negara tujuan TKI bekerja.

C. Upaya Penanganan Perceraian Definisi Perceraian

Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri, mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak. Di sisi lain, ada kemungkinan anak yang dilahirkan selama hidup sebagai suami-istri akan diikutsertakan kepada salah satu orang tua, ikut ayah atau ibu (Widayanti, 2016).

Jika perceraian dipandang dari segi sosiologi, perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama (Psikologi, 2013).

Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri berakibat pasangan tersebut sudah tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh (Psikologi, 2013).

Faktor Penyebab Perceraian

George Levinger (Widayanti, 2016) menyatakan pada umumnya perceraian terjadi karena faktor tertentu yang mendorong suami istri bercerai. Faktor dimaksud antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian George tersebut, keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadi-

nya perceraian adalah a) Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan; b) Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga; c) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan; d) Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan; e) Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain; f) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan; g) Sering mabuk; h) Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya; i) Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya; j) Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan; k) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”.

Menurut Dariyo (Widayanti, 2016), perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor penyebab perceraian adalah pertama, ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup, kedua, tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, ketiga, tidak mempunyai keturunan, keempat, perbedaan prinsip hidup dan agama.

Selain itu menurut Sulistyawati menjelaskan faktor yang mempengaruhi perceraian adalah: (1) Kurangnya kesiapan mental; (2) Permasalahan ekonomi; (3) Kurangnya komunikasi antar pasangan; (4) Campur tangan keluarga pasangan; dan (5) Perselingkuhan (Widayanti, 2016).

Berdasarkan penjelasan ketiga ahli diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengajukan perceraian. Jika ditarik lebih jauh

maka bisa diklasifikasikan bahwa faktor penyebab perceraian dibagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal ataupun keterkaitan antara kedua faktor yang saling mempengaruhi.

Dampak Perceraian

Pengertian perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri (Psikologi, 2013).

Bagi anak dari keluarga yang bercerai, pengertian perceraian dimaknai *sebagai* “tanda kematian” keutuhan keluarga, rasanya “separuh diri” anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibu yang tiba-tiba tidak tinggal bersama lagi (Psikologi, 2013).

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai dan bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan satu masalah rumah tangga yang tidak mungkin dikompromikan, tetapi perceraian juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya (Widayanti, 2016).

Dampak perceraian inilah yang pada akhirnya menjadi landasan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo

untuk lebih aktif menangani masalah perceraian TKI. Banyak sindiran yang diutarakan oleh masyarakat karena maraknya kasus perceraian TKI yaitu "*mburu uceng, kelangan deleg*" yang artinya adalah "orang tua kerja jauh dan dalam jangka waktu yang lama untuk memburu uang banyak tetapi yang terjadi keluarga menjadi terlantar dan anak menjadi tidak terurus". Jika kondisi ini diperparah dengan perceraian maka keluarga yang ditinggal akan semakin terabaikan.

Pola Perceraian TKI

Menurut Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo hampir merata disemua wilayah tetapi yang paling banyak yaitu di Kecamatan Sampung. Kecamatan Ponorogo menempati posisi paling sedikit. Usia TKI yang mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo rata-rata berusia 25-35 tahun atau termasuk usia produktif. Jumlah pasti perceraian ini pihak dari pengadilan agama tidak dapat memastikan karena data secara keseluruhan menjadi satu dengan data perceraian non-TKI.

Menurut Abdullah sebagai Humas Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, jumlah perceraian TKI asal Kabupaten Ponorogo meningkat 200 persen dari tahun 2017 sampai dengan 2018, sampai penelitian ini dilakukan negara tujuan TKI yang memiliki tingkat perceraian tinggi adalah Taiwan dan Hongkong. Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, tidak dapat memberikan jumlah pasti berapa TKI yang bercerai karena administrasi atau pendataan menjadi satu dengan kasus perceraian non-TKI.

Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa di negara lain seperti di Arab perceraian masih sangat jarang karena budaya religi masih sangat kuat. Permasalahan perceraian TKI asal Kabupaten Ponorogo menurut catatan Disnakertrans dan Pengadilan Agama dapat dirangkum sebagai berikut: a) Tradisi budaya yang berbeda di negara asal dan negara tujuan; b) Hubungan

pernikahan TKI yang tidak harmonis; c) TKI menjalin hubungan dengan teman kerja (ada pihak ke tiga); d) Masalah ekonomi; dan e) Komunikasi yang terhambat.

Masalah komunikasi yang dimaksud diatas adalah komunikasi keluarga TKI yang berada di Indonesia dengan TKI yang diluar negeri. Hubungan antar TKI ini tidak terjalin dengan baik sehingga sering terjadi kasus pernyataan secara tiba-tiba. Jika dilihat penyebab perceraian, menurut keluarga yang di Indonesia tidak terjadi masalah sama sekali antara TKI dan suami/istri yang ditinggalkan.

Melalui wawancara dengan Bapak Didit Disnakertrans, beliau menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Disnakertrans adalah memberikan pembekalan bagi Calon TKI (CTKI) pada saat akan berangkat, di penampungan dan sebelum pemberangkatan. Permasalahan selain perceraian untuk yang sudah menikah adalah bagi yang masih belum berkeluarga akan memiliki kecenderungan menggunakan uang hasil kerjanya untuk berfoya-foya. TKI baik yang telah menikah ataupun belum menikah memiliki permasalahan yang sama-sama mengkhawatirkan. Bagi yang belum menikah ada kecenderungan menghabiskan uang hasil kerja diluar negeri sehingga tidak dapat membantu ekonomi keluarga yang di tinggal di Indonesia. Selain itu perputaran uang TKI terjadi di luar negeri dan tidak di daerah khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Perceraian di Kabupaten Ponorogo

Untuk meminimalisir perceraian TKI maka Disnakertrans melaksanakan pembekalan disaat TKI masih di penampungan berupa pembekalan mental dan spiritual. Senada dengan Disnakertrans, Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo telah melakukan upaya untuk meminimalisir angka perceraian. Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo telah melakukan penyuluhan bagi keluarga TKI untuk membangun keluarga yang sakinah. Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo memiliki desa binaan di mana se-

tiap desa memiliki penanggungjawab untuk melakukan penyuluhan dibantu tokoh agama setempat.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang penempatan perlindungan TKI asal Kabupaten Ponorogo. Tetapi hingga saat ini masih belum disahkan sehingga belum ada payung hukum yang jelas untuk menangani kasus TKI baik dari penampungan, pemberangkatan sampai di negara tujuan hingga kepulangan. Pada Raperda yang diusulkan DPRD Kabupaten Ponorogo sudah memasukkan klausul tentang aturan sebelum pemberangkatan bagi TKI yang telah menikah yakni wajib menandatangani surat bermaterai untuk tidak mengajukan perceraian.

Informasi dari pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, yang menjadi tren di kalangan TKI adalah perceraian yang menggunakan jasa pengacara yakni dengan melimpahkan kuasa perceraian kepada pengacara. Hal tersebut memang diperbolehkan oleh undang-undang, padahal biaya yang dikeluarkan oleh TKI untuk menyewa pengacara cukup tinggi. Lebih lanjut disampaikan bahwa dibandingkan dengan wilayah lain di wilayah Madiun dan sekitarnya, perceraian TKI paling banyak terjadi di Kabupaten Ponorogo dan bahkan di tingkat provinsi, kasus perceraian TKI ketiga paling banyak dari Kabupaten Ponorogo dibawah Banyuwangi dan Jember. Untuk memutuskan kasus perceraian TKI dibutuhkan waktu paling lama dua bulan jika semua proses berjalan normal, tetapi jika terjadi kendala pihak yang diceraikan atau yang menceraikan tidak berada di Ponorogo maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi.

Perceraian TKI berdampak kepada terganggunya tumbuh kembang anak dan juga ekonomi keluarga yang tadinya terbangun utuh menjadi berantakan. Upaya yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah maksimal tetapi masalah perceraian dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak bisa dijangkau oleh penyuluhan atau sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah

D. Penutup

Kesimpulan: Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan penyumbang devisa terbesar negeri ini dan merupakan ujung tombak perekonomian keluarga di wilayah pinggiran atau desa. Permasalahan perceraian yang dihadapi oleh para TKI merupakan masalah yang serius dimana peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah sebesar 200 persen. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan upaya maksimal dengan menyusun Raperda tentang penempatan dan perlindungan TKI asal Kabupaten Ponorogo dan juga telah melakukan penyuluhan serta sosialisasi untuk meminimalisir perceraian TKI. Perceraian TKI tidak bisa diselesaikan hanya di Indonesia tetapi harus ada upaya yang konkrit di negara tujuan TKI karena sesungguhnya ada faktor eksternal yang sangat mempengaruhi terjadinya perceraian TKI tersebut.

Faktor eksternal antara lain yaitu adanya pihak ketiga, budaya negara tujuan yang berbeda dengan kultur Indonesia, dan terganggunya komunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan. Kemudahan pengurusan perceraian dengan menggunakan jasa pengacara memang dilegalkan oleh undang-undang, hal ini turut mempermudah proses perceraian TKI. Menggunakan jasa pengacara akan mempermudah proses perceraian TKI sehingga TKI lebih cenderung menyepelekan arti pernikahan itu sendiri.

Usia perceraian TKI terjadi usia antara 25 hingga 35 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan RI batas usia ini merupakan usia remaja sehingga cenderung masih sangat labil dan mudah dipengaruhi faktor eksternal lain (Depkes, 2014). Disatu sisi usia 25 hingga 35 tahun ini merupakan usia produktif dan perusahaan di luar negeri membutuhkan tenaganya, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pembatasan usia TKI yang bekerja keluar negeri untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Rekomendasi: Jika melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait seperti melaksanakan sosialisasi tidak bisa menekan laju perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo, maka rekomen-

dasi untuk dinas terkait adalah secepat mungkin mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten ataupun DPRD Kabupaten Ponorogo untuk menyusun Peraturan Daerah yang secara detail mengatur tentang perceraian TKI. Harapannya dengan dikeluarkan Peraturan Daerah dimaksud dapat menekan angka perceraian di Ponorogo. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh budaya di negara tujuan TKI khususnya Hongkong dan Taiwan terhadap tingginya tingkat perceraian.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan dengan baik. Kepada Disnakertrans Kabupaten Ponorogo, Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo kami ucapkan banyak terimakasih telah meluangkan waktu memberikan keterangan kepada peneliti. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memberikan *support* baik materiil dan moril untuk terlaksananya penelitian ini.

E. Pustaka Acuan

Admin. (2009, Juli 15). *Ini Dia Alasan Tingginya Perceraian di Ponorogo*. Retrieved Agustus 2, 2017, from <http://regional.kompas.com/read/2009/07/15/09520826/Ini.Dia.Alasan.Tingginya.Perceraian.di.Ponorogo>

Afrindo, A. (2014). Strategi Advokasi Berjaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia oleh Serikat Buruh Migran Indonesai (SBMI) Malang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*, 1-21. Retrieved Februari 19, 2016, from https://www.academia.edu/8444725/Strategi_Advokasi_BerJaring_Terhadap_Tenaga_Kerja_Indonesia_Oleh_Serikat_Buruh_Migran_Indonesia_SBMI_Malang

BNP2TKI, P. (2015). *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015*. Surabaya: PUSLITFO BNP2TKI.

BNP2TKI, P. (2017). *Data Penempatan TKI Tahun 2017 (Januari)*. JAKARTA: PUSLITFO BNP2TKI.

BPS. (2016). *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2016*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.

Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Departemen Kesehatan. (2014, Juni 29). *INFODATIN*. Retrieved from [www.depkes.go.id: http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf](http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf)

Efferin, S.Darmadji, & Y., T. (2004). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi : Sebuah Pendekatan Praktis*. Malang: Bayumedia Publishing.

Fitriyani, N. H. (2014). Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Remitan TKI di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 1-14.

Handoko, M. (2010). Advokasi Terhadap Permasalahan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. *Warta Hukum*, 1-8.

Hidayah, A. (2011, Juni 23). *Realitas Ruyati di Balik Pidato SBY*. Retrieved Februari 26, 2016, from <http://internasional.kompas.com/read/2011/06/23/02562060/Realitas.Ruyati.di.Balik.Pidato.SBY>

Indonesia, R. (2004). *Undang-Unadnag Republik Indoneisa Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Republik Indonesia.

Jateng, T. (2016, Oktober 31). *40 Persen Penyumbang Perceraian di Ponorogo Adalah TKI Yang Kerja di Taiwan dan Hongkong*. Retrieved Januari 16, 2018, from jateng.tribunnews.com/2016/10/31/40-persen-pe

- nyumbang-perceraian-di-ponorogo-adalah-tki-yang-kerja-di-taiwan-dan-hongkong
Jatim, P. (2004). *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2004*. Jawa Timur: Pemprov Jatim.
- Kusuma, D. A. (2014, oktober 23). *Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Penempatan dan Perlindungan TKI*. Retrieved Februari 19, 2016, from <http://fh.unram.ac.id>: <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/Kebijakan-Pemerintah-Propinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Ntb-Dalam-Penempatan-Dan-Perlindungan-Tki.pdf>
- Luthfi, M. (2017). Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo. *ETTISAL*, 51-63.
- Miladiyanto, S. (2016). Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 51-66.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif (ed2)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasution, R. D. (2017). *Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Ponorogo: UMP Press.
- Novianti, K. (2010). Analisis Trend dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus di Dua Desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15-39.
- Nurcholis, M. (2011, Juni 17). *TKI Picu Perceraian di Ponorogo*. Retrieved Agustus 2, 2017, from <http://kabarindonesia.com>: <http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=TKI+Picu++Perceraian+di+Ponorogo&dn=20110616144558>
- Psikologi, B. (2013, Februari 01). *Pengertian Perceraian*. Retrieved Januari 25, 2018, from <http://belajarpsikologi.com/pengertian-perceraian/>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Indonesia: Republik Indonesia.
- Sari, M. (2015, November 25). *8 Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*. Retrieved Februari 20, 2016, from <http://gurupkn.com>: <http://gurupkn.com/fungsi-lembaga-swadaya-masyarakat>
- Setyoningsih, E., Fitriyah, & Hermini. (2013). Peran LSM Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah. *Journal Of Politic And Government Studies*, 261-270.
- Sudarmawan. (2014, Februari 28). *JKPS Cahaya Ponorogo Bakal Perjuangan Nasib Anis Andriani*. Retrieved Februari 19, 2016, from <http://surabaya.tribunnews.com>: <http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/28/jkps-cahaya-ponorogo-bakal-perjuangan-nasib-anis-andriani>
- Sujarwoko, D. H. (2012, Maret 26). *TKI Ponorogo Tewas Akibat Hirup Gas Beracun*. Retrieved Februari 19, 2016, from <http://www.antarajatim.com>: <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/84957/tki-ponorogo-tewas-akibat-hirup-gas-beracun>
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press .
- Ventyrina, I. (2010, Desember 14). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Sektor Pembantu Rumah Tangga) Di Luar Negeri (Bagian II)*. Retrieved Agustus 03, 2017, from <http://www.kompasiana.com/>: http://www.kompasiana.com/ineventyrina/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii_5500542ea333111d725106fc
- Widayanti, A. (2016, januari 01). *BAB II*. Retrieved Januari 25, 2018, from <http://eprints.uny.ac.id/>: <http://eprints.uny.ac.id/22549/4/4.%20BAB%20II.pdf>
- Zainuddin M., M. (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Dampak Program Pengembangan Kebun Karet Rakyat terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Wilayah Operasional Migas di Kabupaten Musi Banyuasin

Impact of The Development Program for The Rubber Farmer's on Income and Level of Welfare in Oil and Gas Operational Areas in Banyuasin Musi District

Iman Satra Nugraha¹ dan Aprizal Alamsyah²

^{1,2}Balai Penelitian Sembawa, Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai Km. 29

Kotak Pos 1127 Palembang 30001, Sumatera Selatan, e-mail: iman_satra@yahoo.com

Tanggal diterima 14 November 2018 tanggal diperbaiki 26 Maret 2019 tanggal disetujui 30 April 2019

Abstract

The income of rubber farmers is influenced by low production and rubber prices. While income will affect the level of welfare of farmers. Farmer's income is still not optimal because rubber production and prices are still low. To improve welfare, the role of the company is needed in the form of a rubber development program. This study aims to look at the impact of company programs in improving the welfare of rubber farmers. Research location around the operational gas area company in Musi Banyuasin Regency. Respondents were used 75 farmers were taken purposively. Data used primary and secondary data through interview methods and literature studies. Processing data using quantitative analysis. Based on the results that there was an increase in rubber farmers' income from Rp. 2,750,000 to Rp. 5,500,000 per month, increasing family education to a higher level and increasing welfare from the category "Nearly Poor" and Prosperous Family III to a Prosperous Family III and Prosperous Family III Plus. So that a farmers' economic development program is needed around other oil and gas operational areas to improve the welfare of farmers

Keyword: *Effect, Programme, Rubber Smallholder, Welfare*

Abstrak

Pendapatan petani karet dipengaruhi oleh produksi dan harga karet yang rendah. Sedangkan pendapatan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Pendapatan petani masih belum optimal karena produksi dan harga karet masih rendah. Untuk meningkatkan kesejahteraan diperlukan peran perusahaan dalam bentuk program pengembangan karet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak program perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet. Lokasi penelitian di sekitar wilayah operasional perusahaan migas di Kabupaten Musi Banyuasin. Responden yang digunakan sebanyak 75 petani bina yang diambil secara *purposive*. Data yang digunakan data primer dan sekunder melalui metode wawancara dan studi literature. Pengolahan data menggunakan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya peningkatan pendapatan petani karet dari Rp 2.750.000 menjadi Rp. 5.500.000 per bulan, peningkatan pendidikan keluarga ke jenjang lebih tinggi serta ada peningkatan kesejahteraan dari kategori "Hampir Miskin" dan Keluarga Sejahtera III menjadi Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Sehingga diperlukan program pengembangan ekonomi petani disekitar wilayah operasional migas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata kunci: *Dampak, Program, Karet Rakyat, Kesejahteraan*

A. Pendahuluan

Karet merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Luas areal perkebunan karet di Sumatera Selatan seluas 838.749 ha. Luasan tersebut terdiri dari perkebunan rakyat seluas 791.187 ha, perkebunan negara seluas 11.334 ha dan perke-

bunan swasta seluas 36.228 ha dan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu 463.568 KK (Ditjenbun, 2016), selain itu juga memberikan devisa kepada Negara seluas 65 Triliun pada tahun 2017 (Antariksa, 2017). Namun disisi lain produksi yang dihasilkan masih tergolong belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah

produktivitas perkebunan Sumsel masih rendah, rendahnya produktivitas tersebut sejalan dengan rendahnya tingkat adopsi bibit unggul (hasil persilangan) di Sumatera Selatan (Riadi *et al.*, 2011). Penggunaan bibit unggul masih mencapai 59,2 % (Syarif *et al.*, 2012), sedangkan penggunaan bibit unggul di Malaysia 90%, Thailand 95%, India 99%, dan Vietnam 100% (Ditjenbun, 2008). Oleh karena ini produktivitas Negara produsen karet lainnya sudah mencapai 1.500-1.700 kg/ha kk, sedangkan Indonesia masih 900- 1.100 kg/ha/kk (Ditjenbun, 2007 dan Indonesia Investment, 2018).

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki areal perkebunan karet terbesar di Sumsel yaitu seluas 132.524 Ha (Ditjenbun, 2016) sehingga komoditas tersebut menjadikan komoditas yang utama bagi masyarakat Musi Banyuasin sebagai sumber penghasilan keluarga. Selain itu Musi Banyuasin memiliki perusahaan non pertanian yaitu migas. Meskipun petani karet berada di wilayah operasional perusahaan migas namun tingkat pendapatan petani karet salah satunya sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga karet dan jumlah produksi karet itu sendiri (Siburian, 2012). Jika harga karet meningkat dan jumlah produksi juga meningkat maka pendapatan petani karet juga akan meningkat (Herdiansyah, 2015; Regina, 2016 dan Suharto, 2013). Menurut Syarif *et al.* (2015) dampak negatif turunnya harga karet bagi petani adalah: 1) Banyak petani yang menghentikan kegiatan usaha tani karetnya dan beralih profesi; 2) Banyak lahan karet yang dikonversi ke komoditas lain; 3) Daya beli masyarakat menjadi lemah; 4) Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun; 5) Banyak kredit kendaraan yang macet; 6) Kejahatan meningkat; dan 7) Kualitas kesehatan dan pendidikan menjadi rendah.

Sehingga salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan sub sektor perkebunan dapat dilakukan dengan melakukan peremajaan karet tua/rusak dan menggunakan bibit klonal (Budi, 2014 dan Kirana Megantara, 2017). Kegiatan peremajaan merupakan salah satu bentuk program yang dilakukan oleh perusa-

haan migas untuk meningkatkan pendapatan petani karet serta kesejahteraan petani melalui program pembinaan perkebunan karet rakyat, karena dengan adanya program pengembangan petani karet maka akan meningkatkan pengetahuan petani tentang budidaya karet sesuai dengan anjuran dan dapat meningkatkan adopsi klon yang berdampak pada jumlah produksi karet petani meningkat.

Pembinaan tersebut dilakukan karena tingkat pengetahuan petani karet dan adopsi teknologi karet tergolong rendah (Widyasari & Rinajati, 2014). Oleh karena itu penulis ingin memaparkan karakteristik petani karet dan dampak dari kegiatan program pengembangan budidaya karet terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani karet di sekitar wilayah operasional perusahaan migas di Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2017. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah operasional perusahaan migas di Kabupaten Musi Banyuasin. Responden berasal dari petani binaan perusahaan migas sebanyak 75 orang. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja (*Purposive*) (Nazir, 2005). Dengan pertimbangan yaitu petani karet yang telah menghasilkan dan mengikuti program pembinaan pengembangan perkebunan karet dari perusahaan migas di Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur (LIPI, 2014b). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan kuesioner secara terstruktur dan mendalam. Data primer dikumpulkan sebelum menjadi petani bina dan setelah menjadi petani bina untuk mengetahui dampak dari program pengembangan karet rakyat.

Pengolahan data secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dilakukan secara deskriptif sedangkan analisis kuantitatif menggunakan alat

analisis *microsoft excel* (LIPI, 2014a). Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan (Soekartawi, 1995). Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC \dots\dots\dots(1)$$

$$\Pi = (P \times Q) - (TFC + TVC) \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

- Π : Pendapatan usaha tani (Rp)
- TR : Total penerimaan yang dihasilkan dari usaha tani (Rp)
- TC : Total biaya yang dikeluarkan dari kegiatan usaha tani (Rp)
- P : Harga komoditas yang usahakan (Rp/kg)
- Q : Jumlah komoditas yang dihasilkan (kg)
- TFC : Total biaya tetap yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani (Rp)
- TVC : Total biaya variabel yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha tani (Rp)

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun, (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) Kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Pengukuran tingkat kesejahteraan petani menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (2008) dengan melihat 14 indikator yang dilihat dari kehidupan petani bina sebelum dan sesudah menjadi petani program binaan perusahaan migas. Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani bina sebagai berikut :

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m² per kapita.
2. Jenis lantai berupa tanah, bambu atau kayu murahan.
3. Dinding bangunan berupa bambu, rumbia, kayu kualitas rendah dan tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas tempat bangunan air besar atau berbagi dengan rumah tangga lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik.
6. Sumber air minum berupa sumur, sungai atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk masak berupa kayu bakar, arang atau minyak tanah.
8. Konsumsi daging/ayam per minggu satu kali atau tidak mengkonsumsi.
9. Membeli pakaian setiap anggota RT dalam setahun sebanyak satu stel atau tidak membeli.
10. Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga adalah 1 kali 2 kali.
11. Tidak mampu membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik.
12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan rumah tangga kurang dari Rp.600.000 per bulan.
13. Kepala rumah tangga memiliki tingkat pendidikan tidak sekolah, tidak tamat SD atau tamat SD.
14. Pemilikan asset / harta bergerak / harta tidak bergerak, tidak mempunyai tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai kurang dari Rp. 500.000

Keempat belas (14) indikator tersebut akan dimasukkan kedalam 5 kategori tingkat kesejahteraan petani binaan. Kelima tingkat kesejahteraan petani dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Sangat miskin : memenuhi 14 indikator kemiskinan.
2. Miskin : memenuhi 11-13 indikator kemiskinan.
3. Hampir miskin : memenuhi 9-10 indikator kemiskinan.
4. Petani Sejahtera III : memenuhi 5- 8 indikator kemiskinan.
5. Petani Sejahtera III Plus : memenuhi 1-4 indikator kemiskinan.

Untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan pengembangan karet yang dilakukan perusahaan menggunakan uji beda dengan menggu-

nakan uji *Paired – Sample T Test*. Dengan uji tersebut dapat melihat pengaruh pengembangan karet terhadap tingkat kesejahteraan petani karet dengan menggunakan taraf nyata 5%.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Karakterisasi petani karet

Petani responden merupakan petani binaan perusahaan migas yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Petani bina tersebut merupakan salah satu program yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan perkebunan karet rakyat. Perkebunan karet rakyat pada umumnya disekitar wilayah operasional menanam karet masih menggunakan bibit alam dan tidak sesuai dengan anjuran. Petani bina selain diberikan pengetahuan melalui pelatihan budidaya karet yang baik juga diberikan bantuan untuk pembangunan kebun seperti bibit unggul, pupuk, dan sebagainya serta diberikan monitoring untuk mendampingi petani sampai tanaman karet menghasilkan. Petani bina yang menjadi sampel adalah petani tahun 2002- 2006 kemudian dilakukan studi dampak pada tahun 2017 setelah tanaman karet sudah menghasilkan. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa mayoritas kepala keluarga petani karet yang ada di lokasi penelitian hanya mencapai lulusan Sekolah Dasar (SD) seluas 63% sedangkan pendidikan isteri lebih tinggi yaitu mencapai 75%. Sedangkan untuk pendidikan tingkat lanjut tergolong masih rendah. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Muk-sit (2017) yang menyatakan bahwa pendidikan petani karet di daerah Jambi mayoritas hanya mencapai SD seluas 61%. Untuk melihat lebih detail tentang sebaran tingkat pendidikan keluarga dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Jenjang pendidikan keluarga petani karet

No	Jenjang Pendidikan	Tingkat Pendidikan (%)	
		Suami	Isteri
1	SD	63	75
2	SMP	17	16
3	SMA	19	7
4	Perguruan Tinggi	1	2

Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Sedangkan berdasarkan sebaran umur petani karet petani program dapat dikategorikan masih tergolong produktif. Umur petani yang tergolong rendah berada pada rentang 25 – 35 tahun dengan proporsi suami seluas 6% dan isteri 14%, rentang umur 36 – 45 tahun dengan proporsi suami seluas 20% dan isteri 5% dan hanya 1% untuk rentang umur diatas 46 tahun. Sedangkan rentang umur tergolong tinggi berada pada 36 – 45 tahun dan 46 – 55 tahun dengan suami seluas 28 % dan 42% sedangkan isteri seluas 40%. Sebaran umur tersebut menggambarkan bahwa umur petani bina masih memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga karena masih dapat mengoptimalkan umurnya untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Sebaran rentang umur petani dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Rentang umur keluarga petani karet

No	Rentang Umur	Persentase (%)	
		Suami	Isteri
1	25 - 35	6	14
2	36 - 45	28	40
3	46 - 55	42	40
4	56 - 65	20	5
5	66 - 75	3	-
6	> 76	1	1

Sumber : (Hasil Analisis, 2018)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa berkebun karet merupakan sumber penghasilan utama petani sementara sumber penghasilan lainnya adalah wirausaha seperti berdagang maupun bercocok tanam sedangkan yang menjadi pegawai tergolong sangat sedikit. Pada um-

umnya berkebun karet merupakan penghasilan paling utama karet sudah menjadi kegiatan yang turun menurun sehingga kegiatan tersebut melekat kepada petani untuk meneruskan kegiatan berkebun karet. Berikut sebaran sumber penghasilan keluarga petani dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Sumber penghasilan keluarga petani

No	Sumber Penghasilan	Persentase (%)	
		Suami	Isteri
1	Petani	88	59
2	Wirausaha	8	3
3	Pegawai	4	-
4	PNS	-	2
5	Ibu Rumah Tangga	-	36

Sumber : (Hasil Analisis, 2018)

2. Dampak Pengembangan Program Karet

Dampak pengembangan program budidaya karet terhadap petani karet di sekitar wilayah operasional perusahaan migas sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi petani. Dampak program pengembangan karet tersebut seperti peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan tingkat pendidikan keluarga petani, serta peningkatan taraf kesejahteraan petani karet.

2.1 Tingkat Pendapatan Keluarga

Tingkat kesejahteraan petani merupakan yang penting agar keluarga petani karet dapat hidup layak. Kesejahteraan petani karet akan terwujud jika pendapatan karet dapat memenuhi kebutuhan petani karet baik itu sandang, papan dan pangan. Salah satu untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilakukan dengan melihat pendapatan petani karet. Pendapatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Semakin tinggi pendapatan maka kebutuhan keluarga akan dapat terpenuhi dan hidupnya akan semakin sejahtera (Silitonga *et al.*, 2018). Pendapatan petani karet binaan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Rata-rata penghasilan petani sebelum dan sesudah menjadi petani binaan.

Penerimaan	Setelah Petani Bina (Rp/bulan)	Sebelum Petani Bina (Rp/bulan)
Karet	3.200.000	1.200.000
Wirausaha	1.800.000	1.250.000
Lainnya	500.000	300.000
Total Penerimaan	5.500.000	2.750.000

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan dari berkebun karet setelah menjadi petani binaan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan petani karet yang sebelum menjadi petani binaan. Hal tersebut terjadi karena perbedaan harga karet serta adanya jumlah produksi petani binaan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum menjadi petani bina petani (Hafsah *et al.*, 2014; Mepriyanto *et al.*, 2015 dan Septianita, 2009). Jumlah produksi petani binaan memiliki jumlah produksi yang lebih banyak karena sudah menggunakan bibit unggul. Peranan bahan tanam terhadap peningkatan produktivitas tanaman karet cukup tinggi sekitar 60%. Selebihnya atau sekitar 40% dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengelolaan kebun (Boerhendhy & Amypalupy, 2011 dan Sudjarmoko *et al.*, 2013). Selain itu juga harga yang diterima oleh petani karet yang telah dibina sudah memperhatikan pentingnya pengolahan dan pemasaran yang baik sehingga harga yang diterima oleh petani lebih tinggi (A, Dompok, & Suprayitno, 2006; Alamsyah *et al.*, 2017; Nancy *et al.*, 2013 dan Wiyanto & Kusnadi, 2013). Sedangkan pengolahan dan pemasaran bokat sebelum menjadi petani bina masih secara tradisional serta menggunakan pembeku tidak anjuran seperti tawas, cuka para, tawas dan pupuk (Vachlepi *et al.*, 2016). Selain pendapatan yang meningkat, dampak dari kegiatan program juga dapat memberikan pola pikir petani untuk menambah kebun dengan menggunakan bibit unggul (Syarifa *et al.*, 2017) dan menanam me-

manfaatkan lahan dengan menanam tanaman sela (Nugraha *et al.*, 2016).

2.2 Tingkat Pendidikan Keluarga

Pendidikan merupakan pengetahuan yang penting bagi seseorang. Pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan, wawasan, keahlian, status dan harapan seseorang dalam menerima perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh keluarga petani responden. Tingkat pendidikan formal pada dasarnya sangat mempengaruhi petani dalam mengelola usaha taninya, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pengambilan keputusan. Adanya pengembangan budidaya karet secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perubahan tingkat pendidikan keluarga petani karet ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Dampak program pengembangan karet terhadap peningkatan jenjang pendidikan keluarga

Jenjang Pendidikan	Tingkat Pendidikan Anak (%)	
	Setelah Petani Bina	Sebelum Petani Bina
Tidak Sekolah	0	1
SD	36	43
SMP	30	16
SMA	23	12
Perguruan Tinggi	11	1
Belum Sekolah	0	27

Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa adanya perubahan tingkat pendidikan keluarga kejenjang yang lebih tinggi. Sebelum menjadi petani bina jenjang pendidikan petani mayoritas hanya tingkat Sekolah Dasar (SD) seluas 43% selebihnya tersebar ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 16% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) seluas 12%. Setelah menjadi petani bina terjadi pergeseran tingkat pendidikan keluarga petani yaitu pendidikan lebih tersebar ketingkat SD seluas 36%, SMP

seluas 30%, SMA seluas 23% dan perguruan tinggi seluas 11%. Perubahan jenjang pendidikan tersebut berpengaruh signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis *paired sample test* dengan taraf nyata 5% menghasilkan nilai sig. (2-tailed) 0,000 yang berarti tolak H_0 . Dengan adanya program pengembangan karet disekitar wilayah operasional perusahaan migas dapat meningkatkan jenjang pendidikan keluarga petani karet.

2.3 Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari suatu program. Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur dari kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut, untuk melihat tingkat kesejahteraan petani sampel di daerah penelitian digunakan teori kesejahteraan menurut BPS. Menurut Badan Pusat Statistik (2008), kriteria secara umum kesejahteraan menurut BPS menganalisis 8 indikator tingkat kesejahteraan diantaranya adalah tingkat pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan dan kemudahan-mendapatkan fasilitas transportasi.

Berdasarkan hasil analisis, terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan petani karet dari sebelum menjadi petani bina dan susah menjadi petani bina. Tingkat kesejahteraan petani karet sebelum menjadi petani bina berada di kategori keluarga sejahtera II "Hampir Miskin" seluas 25% dan keluarga sejahtera III seluas 75%. Setelah menjadi petani bina tingkat kesejahteraan petani meningkat tidak ada lagi petani yang masuk kategori hampir miskin melainkan masuk kedalam kategori keluarga sejahtera III seluas 19% dan keluarga sejahtera III plus seluas 81%. Berikut dijelaskan pada Tabel 6 mengenai perubahan tingkat kesejahteraan petani karet.

Tabel 6.
Perubahan tingkat kesejahteraan petani karet sebelum dan sesudah menjadi petani bina

No	Tingkat Kesejahteraan Petani	Kondisi Petani (%)	
		Sebelum Petani Bina	Sesudah Petani Bina
1	Keluarga Pra Sejahtera "Sangat Miskin"	-	-
2	Keluarga Sejahtera I "Miskin"	-	-
3	Keluarga Sejahtera II "Hampir Miskin"	25	-
4	Keluarga Sejahtera III	75	19
5	Keluarga Sejahtera III Plus	-	81

Sumber : (Hasil Analisis, 2018)

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan indikator tingkat kesejahteraan petani karet setelah menjadi petani bina terdapat perubahan tingkat kesejahteraan petani karet. Indikator penghasilan keluarga pada awalnya petani hanya mendapatkan penghasilan yang bervariasi yang rata-rata mencapai Rp 2.750.000 per bulan dan setelah menjadi petani bina penghasilan tersebut meningkat menjadi rata-rata Rp 5.500.000 per bulan. Sedangkan untuk pola konsumsi keluarga tidak ada perubahan sebelum dan setelah menjadi petani bina dengan mengkonsumsi makanan tiga kali dalam sehari serta mengkonsumsi ikan dan daging ayam, petani karet pada umumnya memiliki hewan ternak sendiri sehingga jika ingin mengkonsumsi daging dan telur tidak perlu membeli terlebih dahulu.

Adanya peningkatan berkunjung ke puskesmas jika petani dalam kondisi sakit. Sebelum menjadi petani bina petani masih mempertimbangkan biaya jika akan berobat ke puskesmas dan setelah menjadi petani bina adanya tambahan pendapatan petani membuat adanya kesadaran untuk menjaga kesehatan keluarga. Selain itu juga adanya perubahan tempat tinggal, sebelum menjadi petani bina mayoritas petani masih berbahan kayu (65%) dan setelah

menjadi petani bina, kondisi rumah petani sudah meningkat menjadi rumah semi permanen dan permanen. Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan juga berada pada rentang mudah, di karenakan di setiap desa memiliki sarana pendidikan seperti PAUD dan SD untuk SMP dan SMA berada di ibukota kecamatan yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa mayoritas pendapatan yang mereka miliki adalah digunakan untuk pendidikan, dengan demikian kebutuhan akan pendidikan adalah cukup tinggi. Kemudahan untuk mendapatkan fasilitas transportasi juga tergolong cukup dan mudah. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan *paired sample test* nilai sig (2-tailed) seluas 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 5% dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan budidaya karet memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani karet.

D. Penutup

Kesimpulan: Kebun karet petani pada umumnya masih menggunakan bibit alam dan harga karet ditingkat petani tergolong rendah, sehingga pendapatan petani tidak maksimal. Tingkat pendapatan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa kesimpulan yang dapat paparkan yaitu berkebun karet merupakan penghasilan utama bagi petani untuk menambah pendapatan keluarga, umur petani masih tergolong produktif sehingga dapat lebih dioptimalkan untuk menambah pendapatan keluarga, program pengembangan budidaya karet disekitar wilayah operasional migas dapat meningkatkan pendapatan petani karet sehingga berdampak kepada adanya peningkatan jenjang pendidikan keluarga tani kejenjang lebih tinggi dan adanya peningkatan kesejahteraan petani karet dari kategori hampir miskin menjadi kategori keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III Plus.

Rekomendasi: Peningkatan kesejahteraan petani dapat dilakukan melalui intervensi pemerintah maupun perusahaan melalui pengem-

bangun sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Untuk pihak swasta diperlukan program pengembangan ekonomi melalui pelatihan, pendampingan dan evaluasi sehingga program yang dijalankan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Penelitian Sembawa yang telah memfasilitasi selama kegiatan penelitian berlangsung dan teknisi yang telah membantu penulis dalam menginput data.

Pustaka Acuan

- A, Z., Dompok, N., & Suprayitno. (2006). *Analisis Pemasaran Bokar Suatu Kajian Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembinaan Tata Niaga Bokar di Provinsi Jambi*. Jambi.
- Alamsyah, A., Nugraha, I. S., Agustina, D. S., & Vachlepi, A. (2017). Tinjauan Penerapan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bokar Bersih di Sumatera Selatan. *Warta Perkebunan*, 36(2), 159–172.
- Antariksa, Y. (2017). Peringkat 10 Besar Penyumbang Devisa Dollar ke Indonesia. Retrieved from <http://strategimanajemen.net/2017/10/23/ranking-10-besar-penyumbang-devisa-dollar-ke-indonesia/>
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Boerhendhy, I., & Amypalupy, K. (2011). Optimalisasi Produktivitas Karet Melalui Penggunaan Bahan Tanam, Pemeliharaan, Sistem Eksploitasi dan Peremajaan Tanaman. *Jurnal Litbang*, 30(1), 23–30.
- Budi, Y. (2014). *Strategi Peningkatan Produktivitas Karet Di PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Kendeng Lembu Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Ditjenbun. (2007). *Statistik Perkebunan Indonesia: Karet*. Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Ditjenbun. (2008). *Sambutan Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) pada Lokakarya Nasional Agribisnis Karet*. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Ditjenbun. (2016). *Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Karet*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Hafsah, F. M., Violetta, & C, P. (2014). *Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Petani Karet Perkebunan Plasma Desa Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah*. Bogor.
- Herdiansyah, R. (2015). *Sistem Pemasaran Karet Rakyat di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan Pendekatan Rantai Pasok*. Institut Pertanian Bogor.
- Indonesia Investment. (2018). Karet Alam. Retrieved from <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item185?>
- Kirana Megantara. (2017). Program Peremajaan dan Peningkatan Produktivitas Karet Petani. Retrieved from <https://www.kiranamegantara.com/blog/get/program-peremajaan-dan-peningkatan-produktivitas-karet-petani>
- LIPI. (2014a). *Modul Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama/ : Pengolahan dan Analisis Data*. Cibinong: LIPI.
- LIPI. (2014b). *Modul Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama/ : Teknis dan Praktik Pengumpulan Data Lapangan*. Cibinong: LIPI.
- Mepriyanto, Firdaus, T., & Huda, N. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *E-Jurnal Bung Hatta*, 7(3), 1–15.
- Muksit. (2017). *Analisis Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Karet Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari*. Universitas Jambi.
- Nancy, C., Agustina, D. S., & Syarif, L. F. (2013). Potensi Kayu Hasil Peremajaan Karet Rakyat Untuk Memasok Industri Kayu Karet. *Jurnal Penelitian Karet*, 31(2), 68–78.
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugraha, I. S., Alamsyah, A., Agustina, D. S., & Syarif, L. F. (2016). Faktor-Faktor Penentu yang Mempengaruhi Petani Menanam Tanaman Sela di Antara Karet di Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Karet*, 34(1), 77–88.
- Regina, Y. (2016). Dampak sosial pasca penurunan harga karet (Studi di Desa Mangat Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat). *Jurnal Sosiologi*, 4(2), 1–17.
- Riadi, F., Machfud, Tajuddin, B., & Illah, S. (2011). Model pengembangan agroindustri karet alam terintegrasi. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 21(1), 146–153.
- Septianita. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani karet Rakyat Melakukan Peremajaan Karet di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Agronomis*, 1(1), 130–136.
- Siburian, O. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Karet Alam Indonesia ke Singapura Tahun 1980-2010. *Jurnal Analisis Pengembangan Ekonomi*, 1(2), 1–6.

- Silitonga, M., Puspitawati, H., & Muflikhati, I. (2018). Modal Sosial, Coping Ekonomi, Gejala Stres Suami dan Kesejahteraan Subjektif Keluarga Pada Keluarga TKW. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 5(1), 20–30.
- Soekartawi. (1995). *Analisis Usahatani*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudjarmoko, B., Listyuati, D., & Hasibuan, A. M. (2013). Analisis Faktor Penentu Adopsi Benih Unggul Karet. *Buletin Risri*, 4(2), 117–128.
- Suharto. (2013). Produktivitas karet harus ditingkatkan. Retrieved from <http://id.beritasatu.com/agribusiness/produktivitas-karet-petani-harus-ditingkatkan/72782>
- Syarifa, L. F., Agustina, D. S., Alamsyah, A., & Nugraha, I. S. (2017). Dampak Pola Peremajaan Partisipatif Terhadap Perkembangan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Karet*, 35(1), 71–82.
- Syarifa, L. F., Agustina, D. S., Nancy, C., & Supriadi. (2012). Evaluasi Tingkat Adopsi Klon Unggul di Tingkat Petani Karet Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Karet*, 30(1), 12–22.
- Syarifa, L. F., Agustina, D. S., Nancy, C., & Supriadi, M. (2015). Socio-economic condition as affected by fall of natural rubber price: case study in South Sumatera. In *International Rubber Conference*. Ho Chi Minh.
- Vachlepi, A., Nugraha, I. S., & Alamsyah, A. (2016). Mutu Bokar dari Kebun Petani di Areal Operasional Tambang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Standardisasi*, 18(2), 83–90.
- Widyasari, T., & Rinojati, N. D. (2014). Studi Pendahuluan Terhadap Karakteristik Usahatani Karet di Daerah Lingkar Tambang (Studi Kasus di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. *Warta Perketan*, 33(1), 47–56.
- Wiyanto, & Kusnadi, N. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Karet Perkebunan Rakyat (Kasus Perkebunan Rakyat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Lampung). *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 1(1), 39–58.

Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal

Policy Implementation Handling Children of Criminal Offenders

Endro Winarno

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta, Indonesia Telp. (0274) 377265 HP. 08122954468

e-mail: endrowinarno20@yahoo.com

diterima 23 Januari 2019 diperbaiki 22 April 2019 disetujui 30 April 2019

Abstract

The success of the implementation of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System is an interesting and urgent matter to be studied empirically using Ethnographic methods for guaranteeing the fulfillment of the rights of child criminals, especially in the Province of Bali. This study revealed that the handling of child criminals in Bali Province had not yet received a proportional place. This is reflected in the lack of facilities, infrastructure, and budget support for handling children of criminal offenders, both at the police investigation stage, prosecution by prosecutors and at the examination stage in court proceedings by judges to convictions by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. The existence, duties, and functions of Temporary Child Placement Institutions, Special Child Development Institutions, and Social Welfare Institutions, along with competent human resources were actually replaced by the community through the involvement of a number of Non-Governmental Organizations. This study recommends that the central government and regional governments immediately organize and equip institutions, infrastructure, human resources, and provide budget support through coordination with the Indonesian Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia National Police, Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Education and Culture, Ministry of Women's Empowerment and Protection of Indonesian Children, Republic of Indonesia Ministry of Health, and Republic of Indonesia Ministry of Religion.

Keywords: *policy implementation; handling child offenders*

Abstrak

Keberhasilan implementasi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hal yang menarik dan urgen untuk dikaji secara empirik menggunakan metode Etnografi bagi keterjaminan pemenuhan hak anak pelaku tindak kriminal, khususnya di Provinsi Bali. Kajian ini mengungkap bahwa penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali belum mendapatkan tempat proporsional. Hal ini tercermin dari minimnya sarana, prasarana, dan dukungan anggaran bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim hingga pemidanaan oleh aparat Kementerian Hukum dan HAM RI. Keberadaan, tugas, dan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, beserta SDM yang kompeten justru digantikan masyarakat melalui kiprah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat. Kajian ini menyarankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera menata dan melengkapi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta penyediaan dukungan anggaran melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Kesehatan RI, serta Kementerian Agama RI.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan; penanganan anak pelaku tindak kriminal*

A. Pendahuluan

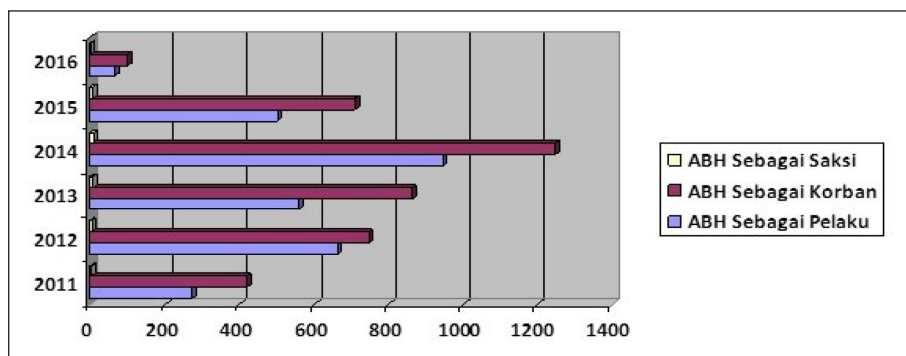
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan bahwa sejak awal tahun 2011 hingga Oktober 2017 di Indonesia telah tercatat 9.266 kasus Anak yang Berhadapan dengan

Hukum (ABH). Kasus ABH terbanyak terjadi selama tahun 2014 mencapai 2.208 kasus, disusul tahun 2013 sebanyak 1.428 kasus, dan di tahun 2012 sebanyak 1.413 kasus (Nita, 2017). Fakta ini menunjukkan adanya tren peningkatan

an jumlah kasus ABH di Indonesia dari tahun ke tahun.

Kasus ABH bukan hanya mencakup Anak sebagai Pelaku saja, namun juga Anak sebagai Korban, dan Anak sebagai Saksi Tindak Krimi-

nal. Sejak awal tahun 2011 hingga bulan Juli tahun 2016, jumlah Anak sebagai Korban menempati ranking tertinggi, diikuti Anak sebagai Pelaku, dan Anak sebagai Saksi dengan perbandingan dari tahun ke tahun sebagai berikut.



Grafik 1.
Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia Tahun 2011-2016

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menerbitkan publikasi *Profil Anak Indonesia* yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2013 jumlah tindak kriminal yang dilakukan anak sebanyak 1.121 pengaduan, sedang pada tahun 2014 jumlah tersebut meningkat 730 pengaduan menjadi 1.851 pengaduan. Sebanyak 91 persen diantaranya adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh anak berusia 13-18 tahun, sedang 9 persen lainnya dilakukan anak berusia 6-12 tahun (Jenda dkk, 2017).

Hampir 52 persen kasus tindak kriminal anak adalah pencurian diikuti tindak kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, dan penganiayaan (Nita, 2017); bahkan mulai banyak dijumpai anak berurusan dengan penegak hukum, karena melakukan tindak kriminal luar biasa (*extraordinary crime*), yakni tindak terorisme dan penyalahgunaan napza.

Kriminolog Universitas Indonesia, Mamik Sri Supatmi (2014) menekankan pentingnya pemahaman bahwa secara fisik, mental, dan intelektual; anak berbeda dengan orang dewasa. Ketika anak melakukan pelanggaran hukum tidak semestinya mendapatkan perlakuan sama dengan orang dewasa; termasuk penyebutan dengan istilah Penjahat Anak semestinya tidak

dilakukan, karena akan berkembang menjadi stigma di sepanjang hidup anak.

Menurut Mamik, sejumlah faktor dapat melatarbelakangi anak untuk melakukan tindak kriminal, seperti orang dewasa dan media. Ada kalanya anak melakukan tindak kriminal sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup dari kemiskinan yang tidak didasari oleh pemahaman tentang hakekat pelanggaran hukum, atau hanya dianggap sebagai tindakan yang menyenangkan atau sekadar main-main.

Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Elizabeth Santosa mengemukakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi pelaku tindak kriminal, antara lain pendidikan, kondisi orangtua, kesehatan, kemiskinan, dan pola pengasuhan. Banyak anak menjadi pelaku tindak kriminal dikarenakan tidak pernah menerima penanaman nilai-nilai kebaikan dan tidak pernah terlibat interaksi spiritual di dalam keluarga (Jenda dkk, 2017).

Menurut data KPAI, hingga akhir bulan Maret tahun 2011; 45,3 persen Anak Pelaku Tindak Kriminal telah menjalani sidang dan divonis sebagai Anak Didik Pemasyrakatan yang harus mukim di lembaga pemasyrakatan, sedang 54,7 persen lainnya tengah menjalani proses penyidikan dan untuk sementara waktu

masih dititipkan sebagai tahanan di pos polisi, baik polres maupun polsek di berbagai wilayah (VIVA News, 2011).

Menurut Validnews berdasarkan Sistem *Database* Pemasyarakatan <http://smslap.ditjenpas.go.id> terungkap bahwa hingga akhir tahun 2015 tercatat jumlah narapidana anak sebanyak 2.017 orang. Pada akhir tahun 2016 telah mencapai jumlah 2.123 orang. Jumlah ini makin meningkat hingga akhir Juni 2017 telah mencapai jumlah 3.983 orang (Jenda dkk, 2017). Kenyataan ini menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2017 penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal masih berorientasikan pemidanaan.

Pemidanaan anak tegas ditolak khalayak pemerhati anak yang menganggapnya kontra produktif terhadap upaya pemenuhan hak anak. Menempatkan anak di dalam penjara menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan kebenarannya bahwa anak itu telah kehilangan sebagian atau bahkan seluruh haknya, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi. Ikhwal ini sangat menarik untuk dikaji mengingat berbagai kebijakan pemenuhan hak anak, tidak terkecuali bagi anak yang secara kebetulan sedang berhadapan dengan hukum menjadi kewajiban negara beserta agennya (Ljungman, 2004).

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk terbitnya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kebijakan ini semakin komprehensif dengan terbitnya Keppres RI 36/1990 yang mewajibkan harmonisasi terkait perumusan kebijakan pemenuhan hak-hak anak, seperti yang termaktub dalam *Convention on The Right of The Child*, meliputi hak untuk hidup; untuk tumbuh dan berkembang; untuk mendapatkan perlindungan; serta berpartisipasi.

Keputusan itu diikuti terbitnya UURI No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UURI No 20/1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 139 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (usia minimum untuk diperkenan-

kan bekerja), serta UURI No 39/1999 tentang HAM, dan UURI Nomor 1/2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

Kebijakan ini semakin lengkap dengan terbitnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi sebanyak dua kali melalui UURI No. 35 tahun 2014 dan UURI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak beserta haknya secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta yang terakhir UURI Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak, terutama anak yang secara kebetulan harus berhadapan dengan hukum hingga kini masih berlangsung.

Kelahiran UURI No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilatarbelakangi kegaduhan publik yang menganggap sistem dan proses peradilan anak di Indonesia hingga saat itu (UURI No3/1997 tentang Pengadilan Anak) tidak ramah terhadap prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Secara konseptual, hal ini mencerminkan tuntutan publik akan pergeseran paradigma penanganan anak pelaku tindak kriminal dari *individual treatment justice* ke *retributive justice* menuju *restorative justice*.

Bazemore (dalam Hadisuprpto, 2006) menguraikan bahwa *individual treatment justice* mengatur penanganan anak pelaku tindak kriminal didasarkan pada asumsi *medik-terapeutik* tentang penyebab timbulnya tindak kriminal di kalangan anak. Kriminalitas anak dipandang sebagai *simptomatik* dan gangguan. Intervensi merupakan sarana untuk mencoba meralat penyimpangan sosial melalui pemberian sanksi terhadap masalah personal dan kebutuhan pembinaan pada anak pelaku tindak kriminal.

Retributive justice merupakan model penanganan berupa pemberian pidana atau sanksi. Pidana mungkin dapat memuaskan keinginan

publik akan pembalasan, namun dapat juga bersifat “*counterdeterrent*” atau menimbulkan masalah akan pembenaran dorongan kriminalitas anak yang lebih jauh melalui penggerogotan pengendalian diri, stigmatisasi, memperlemah ikatan konvensional masyarakat melalui prospek pemberian pekerjaan dan hubungan keluarga, serta merusak hubungan konvensional antar *peer-group*.

Restorative justice memandang perilaku kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan model restoratif terhadap kriminalitas anak terarah pada perbaikan, penggantian kerugian korban dan penyembuhan luka masyarakat. Kebijakan penanganan anak pelaku tindak kriminal dengan Model Restoratif tidak bersifat punitive yang bertujuan untuk perbaikan kerugian yang diderita pihak korban, pengakuan pelaku atas kerugian sebagai akibat perbuatannya, dan konsiliasi, serta rekonsiliasi di antara korban, pelaku, dan warga masyarakat.

Model ini juga menekankan restorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara/upaya menghadapi pelaku tindak kriminal pada bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pihak korban juga diberi kesempatan untuk berperan dalam proses penanganan. Braithwaite (dalam Consedine seperti dikutip Hadisuprpto, 2006) menilai bahwa model ini melahirkan rasa malu dan pertanggungjawaban personal beserta keluarga atas perbuatan mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Harapan yang disertakan pada terbitnya UURINo11/2012 adalah terjaminnya pemenuhan hak anak pelaku tindak kriminal. Namun secara substantif materi kebijakan ini masih berorientasi pada pemidanaan yang antara lain tercermin dari namanya, yakni Sistem Peradilan “Pidana” Anak serta sejumlah klausula yang digariskan, seperti penyidikan (pasal 26 - pasal 29), penangkapan dan penahanan (pasal 30 - pasal 40); penuntutan (pasal 41 dan pasal 42); pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 43 - pasal 62), dan pemidanaan (pasal 69 -

pasal 81). Rangkaian proses hukum yang harus dilalui menurut ketentuan dalam kebijakan ini masih merefleksikan pemidanaan sebagai alternatif penanganan terbaik bagi anak-anak yang karena kenakalannya harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Perlakuan terhadap anak pelaku tindak kriminal, seperti yang diatur dalam UURI No11/2012 berupa penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh polisi; penuntutan oleh jaksa; pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim; hingga pemidanaan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI menempatkan anak pada situasi rawan terhadap perampasan hak-hak mereka, karena berurusan dengan institusi yang memiliki kewenangan monopoli eksklusif untuk membuat dan menerapkan instrumen represi secara legal dan terlegitimasi, yakni pemerintah.

Namun kewajiban untuk menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif dan penerapan Diversi sebagai pilihan utama (pasal 5 dan pasal 7) serta perlakuan selama masa pemidanaan yang diserahkan kepada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan dukungan *stakeholders* terkait (pasal 84 hingga pasal 87) diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak anak pelaku tindak kriminal.

Asumsi yang mengiringi keberadaan UURI No 11/2012 menyiratkan bahwa ketercapaian tujuan implementasinya ditentukan oleh kesiapan *stakeholders*. Ikhwil ini tercermin dari masa sosialisasi undang-undang selama 2 tahun sejak disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 hingga pemberlakuannya secara efektif mulai tanggal 1 Agustus 2014. Setelah berlaku selama 4 tahun, kondisi kesiapan *stakeholders* dalam upaya implementasi kebijakan penanganan anak pelaku tindak kriminal berdasarkan UURI Nomor 11 Tahun 2012 merupakan hal yang menarik dan urgen untuk dikaji secara empirik terarah bagi keterjaminan pemenuhan hak anak pelaku tindak kriminal.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Melalui kajian ini ditelaah implementasi kebijakan penanganan anak pelaku tindak kriminal yang didasarkan pada UURI Nomor 11/2012. Etnografi Baru Generasi Kedua hasil sintesis pemikiran Spardley (1997) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini. Etnografi adalah metode penelitian untuk memahami “proses belajar” orang-orang dalam menginterpretasikan dunia di sekeliling mereka sebagai dasar untuk menyusun “strategi perilaku” dalam menghadapinya. Bagaimana lembaga publik memahami esensi UURI No 11/2012 dan menyusun strategi perilaku yang memungkinkan terlaksananya penanganan anak pelaku tindak kriminal sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing merupakan fakta yang akan digali melalui penelitian ini.

Data yang dikumpulkan adalah informasi komprehensif berupa keberadaan peraturan pelaksanaan, kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana, dan prasarana bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga. Semua itu didasarkan pada amanat UU RI Nomor 11 Tahun 2012, terutama menyangkut penerapan kewenangan diversi dan penggunaan pendekatan keadilan restoratif sebagai pilihan utama pada setiap tingkat peradilan ke arah terpenuhinya hak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang, untuk mendapatkan perlindungan, dan untuk berpartisipasi bagi anak pelaku tindak kriminal.

Lokasi penelitian ini di Provinsi Bali. Sumber data penelitian ini adalah badan atau lembaga publik dan individu yang bertugas melaksanakan sistem peradilan pidana anak sesuai amanat kebijakan tersebut, antara lain: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, petugas kemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Lembaga Masyarakat Pemuda, kementerian atau dinas penyelenggara urusan pemerintah bidang hukum, pendidikan, sosial,

kesehatan, dan agama, serta anak pelaku tindak kriminal.

Data dikumpulkan melalui 1) wawancara untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang semua aspek yang berkaitan dengan karakter data penelitian menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar (*keynote*) dari pertanyaan yang diajukan agar wawancara dapat dikembangkan. 2) Observasi dengan penekanan pada logika penemuan (*logic of discovery*) terhadap apa saja yang dikatakan seseorang, bagaimana orang tersebut berperilaku, dan berbagai artefak yang digunakannya. 3) diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussion* untuk mengumpulkan informasi, pendalaman, dan konfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara, dan 4) Studi Dokumentasi untuk menelaah informasi serta data sekunder yang relevan.

Pengumpulan dan analisis data merupakan proses yang saling terkait dan harus dilakukan secara bersamaan. Setiap langkah pengumpulan data akan disertai upaya penarikan kesimpulan sementara. Analisis data merupakan penyelidikan terhadap informasi yang dikonseptualisasikan informan. Data diinventarisasi dan dikelompokkan untuk menemukan berbagai indikasi khusus berkenaan dengan kausa dan predisposisi. Data yang telah dikelompokkan dikaitkan antara satu dengan yang lainnya untuk diinterpretasikan berdasarkan perspektif informan.

Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat *Analisis Domain* untuk mencari domain awal serta melakukan identifikasi menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan informan terhadap esensi dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012.

Tahap kedua adalah membuat *Analisis Taksonomik* (pemfokusan) terhadap kaitan struktural antara pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan informan terhadap esensi dari UURI Nomor 11 Tahun 2012 dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, terutama menyangkut pelaksanaan kewajiban penerapan kewenangan diversi dan penggunaan pendekatan keadilan restoratif sebagai pilihan utama.

Tahap ketiga adalah membuat *Analisis Komponen* untuk menentukan berbagai atribut atau komponen makna terkait kecenderungan penyikapan informan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang tersebut.

Analisis data dan informasi menggunakan pendekatan kualitatif secara induktif, yakni penarikan kesimpulan umum yang didasarkan atas sejumlah kesimpulan khusus. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan dialogis antara data empirik dengan hasil kajian pustaka. Validitas, reliabilitas, dan kredibilitas kajian ini dipenuhi melalui penerapan metode *triangulasi (check, recheck, dan crosscheck)*.

C. Implementasi UURI No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keberadaan peraturan pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki peraturan pelaksanaan yang khusus disusun untuk menindaklanjuti UURI Nomor 11/2012. Peraturan penyelenggaraan penanganan anak yang tersedia adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun tidak secara spesifik mengatur penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Provinsi Bali.

Peraturan ini antara lain menggariskan 1) kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di Provinsi Bali untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak; 2) pembentukan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Bali; 3) pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) yang diatur dengan Keputusan Gubernur Bali. Kebijakan lokal ini digunakan sebagai acuan penanganan anak pelaku tindak kriminal di wilayah Provinsi Bali.

Keberadaan Kelembagaan Kebijakan Tahap Penyidikan

UURI No 11/2012 menggariskan bahwa penyidikan terhadap perkara anak merupakan kewenangan pihak kepolisian, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Selama menjalani penyidikan, bahkan hingga tahap pemidanaan, anak yang berhadapan dengan hukum selayaknya senantiasa didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan, yang terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Selama menjalani proses penyidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, anak pelaku tindak kriminal wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum tersedia, anak pelaku tindak kriminal dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Di Provinsi Bali penyidikan terhadap perkara anak dilakukan Unit PPA pada tingkat polres atas koordinasi Unit PPA di tingkat polda. Unit PPA polres atau polresta di Provinsi Bali tidak melakukan penangkapan atau penahanan terhadap anak pelaku tindak kriminal. Penyidikan perkara anak dilakukan secara marathon dalam waktu singkat agar anak pelaku tindak kriminal tidak perlu ditahan. Apabila pelaksanaan penyidikan perlu waktu lebih dari satu hari, anak pelaku tindak kriminal diminta tetap tinggal di kantor polisi, namun tidak ditempatkan di ruang tahanan.

Selama menjalani penyidikan, anak pelaku tindak kriminal senantiasa didampingi Petugas Kemasyarakatan, terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat Balai Pemasyarakatan (Bapas) dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kanwil Kumham); serta Pekerja Sosial Profesional dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dari unsur sosial (Dinas Sosial), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Unit PPA Polres atau Polresta di Provinsi Bali senantiasa meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, serta Petugas Kemasyarakatan dari Bapas. Sebagai unit pelaksana teknis di daerah yang mempunyai tugas serta fungsi pembimbingan dan pengentasan anak di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Bapas berkewajiban memberikan pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak kriminal berupa pendampingan, pembimbingan, dan penelitian.

Bapas berkewajiban melakukan penelitian kemasyarakatan terkait dengan latar belakang kehidupan anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini harus segera diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Hasil penelitian kemasyarakatan ini wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan setiap perlakuan terhadap anak pelaku tindak kriminal, tidak terkecuali ketika perkara anak tersebut gagal mendapatkan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan dan harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai, penyidik senantiasa mengupayakan diversi pada setiap perkara anak yang memenuhi kriteria bukan tindak pidana pengulangan dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun. Proses diversi dilaksanakan paling lama selama 30 hari. Polda Bali memerintahkan jajarannya, khususnya Unit PPA di seluruh Polres untuk memfasilitasi pelaksanaan diversi terhadap perkara anak di wilayah masing-masing dengan mengundang pihak-pihak yang berperkara disertai Bapas, pekerja sosial, dan kepala lingkungan masing-masing.

Anak pelaku tindak kriminal diberi kesempatan seluasnya untuk menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf atas semua perbuatannya kepada korban. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan antara

pihak pelaku dengan pihak korban, penyidik menyampaikan berita acara diversi dan kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun apabila pelaksanaan diversi gagal mencapai kesepakatan, maka pihak penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada penuntut umum dengan melaporkan berita acara diversi dan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

Lembaga yang terlibat dalam tahap penyidikan terhadap perkara anak di Provinsi Bali adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali. Lembaga ini beralamatkan di Jalan Kunti Nomor 3 Denpasar. Dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1375/03-0/HUK/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali Periode tahun 2014-2018 digariskan tugas pengurus LPA Provinsi Bali, antara lain a) memberikan pelayanan perlindungan anak untuk melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan terhadap segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran anak dan lain-lainnya melalui penyuluhan, konseling, serta bimbingan sosial; b) memberikan pendampingan/advokasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); c) melakukan koordinasi kegiatan dengan lembaga/instansi/OPD terkait lain; d) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali. Segala pembiayaan dalam pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada APBD Provinsi Bali, APBN, dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Kegiatan pendampingan terhadap anak tindak kriminal pada tahap penyidikan di Provinsi Bali juga dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali. Kontribusi P2TP2A terhadap anak pelaku tindak kriminal pada tahap penyidikan, antara lain penerimaan pengaduan; wawancara dan *screening*; *assessment* kebutuhan, baik bagi pelaku, korban, maupun saksi; *inform consent*; rujukan; dan pemenuhan kebutuhan administrasi.

P2TP2A Provinsi Bali adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi kaum perempuan dan anak-anak korban kekerasan, meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum, pendampingan, advokasi, rujukan pelayanan, dan Rumah Aman secara gratis. Pembentukan P2TP2A difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

P2TP2A adalah lembaga pelayanan yang harus ada di setiap daerah di seluruh pelosok tanah air untuk mengatasi permasalahan kaum perempuan dan anak melalui pemberdayaan, dan perlindungan dari tindak-tindak kekerasan. Visi P2TP2A mengedepankan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan sesuai dengan prinsip *Sewaka Dharma*. Sedang misi P2TP2A yaitu membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindak kekerasan serta *trafficking* terhadap perempuan dan anak-anak; memberikan pelayanan, meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan; serta menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

P2TP2A bertujuan melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak-anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan khusus P2TP2A antara lain 1) memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis gender atas layanan berupa pemulihan dan penguatan, dalam pendekatan yang holistik dan multidisiplin, mudah dijangkau, baik secara fisik, geografis, maupun sosial-budaya, serta melibatkan peran serta warga masyarakat; 2) kerjasama dan koordinasi antara lembaga di kalangan masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan layanan terpadu, khususnya dalam penanganan korban kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak berbasis gender serta korban *trafficking*; dan 3) sebagai panduan tim

dalam pelayanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender serta korban *trafficking*. Selain melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban, maupun saksi; P2TP2A juga melakukan advokasi, konseling, pemenuhan kebutuhan dasar, dan dukungan kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya, serta sosialisasi permasalahan anak di sejumlah sekolah.

Tahap Penuntutan

UURI No 11/2012 menggariskan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Seperti halnya pada tahap penyidikan; Penuntut Umum juga wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam tahapan penuntutan, proses diversi juga dilaksanakan paling lama selama tiga puluh hari.

Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dengan pihak korban, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Namun apabila diversi gagal mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dengan pihak korban, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara kepada pihak pengadilan dengan melampirkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

Di Provinsi Bali, penanganan anak pelaku tindak kriminal, apabila gagal dalam mencapai kesepakatan diversi pada tahap penyidikan, maka Petugas Penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Seperti pada tahap penyidikan, anak pelaku tindak kriminal yang menjalani tahap penuntutan di Provinsi Bali juga senantiasa didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat Balai Pemasyarakatan (Bapas) dari unsur Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI (Kanwil Kumham); serta Pekerja Sosial Profesional dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dari unsur sosial (Dinas Sosial), Lembaga Perlindungan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sejumlah penyelenggara penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali, terutama para pendamping anak pelaku tindak kriminal menilai pelaksanaan penuntutan terhadap perkara anak di setiap kejaksaan negeri terkesan lamban, karena harus melalui proses verifikasi di tingkat kejaksaan tinggi. Hal ini dianggap tidak seirama dengan semangat dari nilai-nilai yang termaktub dalam UURI No11/2012 yang menggariskan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dilaksanakan sesingkat-singkatnya.

Di Provinsi Bali jarang terjadi diversi pada tahap penuntutan, karena setiap perkara anak yang sampai pada tahap ini biasanya tidak memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui proses diversi. Perkara anak yang sampai pada tahap ini umumnya perkara yang dikenai ancaman pidana penjara lebih dari tujuh tahun atau tindak kriminal pengulangan, atau perkara anak yang gagal mencapai kesepakatan penyelesaian melalui diversi pada tahap penyidikan. Perkara anak yang sampai pada tahap penuntutan biasanya dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan setelah melalui penuntutan di setiap kejaksaan negeri dan verifikasi di kantor kejaksaan tinggi Provinsi Bali.

Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Penanganan anak pelaku tindak kriminal pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan di Provinsi Bali jarang menggunakan pendekatan diversi, karena setiap perkara anak yang sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan biasanya tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui diversi. Pelaksanaan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak di Provinsi Bali dilakukan hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mah-

kamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung atas usulan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Bali.

Setiap pengadilan negeri di Provinsi Bali telah memiliki satu orang hakim yang ditugaskan khusus untuk menangani perkara anak di wilayah kerjanya masing-masing. Setiap hakim tersebut diwajibkan mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi penanganan perkara anak yang diselenggarakan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Anak pelaku tindak kriminal yang menjalani tahap pemeriksaan di sidang pengadilan di Provinsi Bali juga senantiasa didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan. Sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan hakim tunggal, tanpa mengenakan toga, dan secara tertutup seperti orang ngobrol. Kendala yang sering dihadapi, yakni manakala sidang anak harus serba cepat, namun pihak-pihak yang berperkara, seperti saksi dan lain-lainnya tidak selalu dapat menghadiri sidang.

Tahap Pemidanaan

UURI No11/2012 menggariskan dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak kriminal, yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas a) Pidana Peringatan; b) Pidana Bersyarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan); c) Pelatihan Kerja; d) Pembinaan dalam Lembaga; dan e) Penjara. Sedang Pidana Tambahan bagi anak terdiri atas a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau b) Pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pada prinsipnya, pemidanaan terhadap anak, seperti yang digariskan dalam UURI No 11/2012 dapat dibedakan menjadi dua, yakni a) pemidanaan dalam lembaga dan b) pemidanaan di luar lembaga. Selama menjalani penyidikan hingga pemidanaan, anak pelaku tindak

kriminal wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus bagi anak. Apabila ruang pelayanan khusus bagi anak belum tersedia, maka anak pelaku tindak kriminal dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki ruang pelayanan khusus bagi anak seperti yang diamanatkan dalam UURI No 11/2012. Penelaahan lebih lanjut mengungkapkan bahwa keberadaan dan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Bali justru diselenggarakan oleh warga masyarakat melalui kiprah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Yayasan Mercy Indonesia, Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM), dan Yayasan Generasi Bisa (Gerasa) Indonesia.

Yayasan Mercy Indonesia (*Mercy Home Denpasar*) didirikan pada tahun 2005 karena semakin banyaknya anak terlantar akibat konflik sosial di Timor-Timur. Anak-anak terlantar tersebut diselamatkan dari keputusan di kemah-kemah pengungsi yang berlokasi di perbatasan Atambua dengan Timor-Timur. Mereka diterbangkan ke Denpasar menuju *Mercy Home* berkumpul dengan anak terlantar lain yang berasal dari Ambon, Alor, Kupang, Nias, Medan, dan Singaraja.

Sejak bulan Oktober 2014 *Mercy Home* berkembang menjadi *House of Mercy* yang juga menampung anak-anak yang terbebas dari *trafficking* dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik korban, pelaku, maupun saksi. Menurut pendapat salah seorang pengurusnya, *House of Mercy* Denpasar adalah tempat untuk membebaskan takdir dan memulihkan martabat anak korban kekerasan.

Tempat ini juga digunakan sebagai pusat konseling, pusat pelatihan kemampuan diri dan kepemimpinan, serta tempat pemberkatan bagi setiap tamu, misionaris, *partner*, sponsor, perintis gereja, dan setiap pendeta yang datang berkunjung.

Visi Yayasan Mercy Indonesia adalah Membangun Kehidupan Lebih Baik, sedangkan misinya adalah Sosial Kemanusiaan. Penanganan anak pelaku tindak kriminal, antara lain berupa konseling, rehabilitasi sosial, dan peningkatan keterampilan. Penanganan anak korban tindak kriminal, antara lain konseling serta penyuluhan dan bimbingan untuk menemukan jati diri. Sedang kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya, adalah konseling, rehabilitasi sosial, dan monitoring bagi wanita korban *trafficking*, serta panti asuhan. Yayasan Mercy Indonesia Denpasar juga telah melaksanakan program pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan terhadap keluarga, dukungan terhadap masyarakat, dan peningkatan keterampilan anak, seperti memasak, salon, jahit, komputer, *broadcast*, dan pemasaran, serta advokasi sosial dan hukum.

Selain Yayasan Mercy Indonesia, LSM lain di Provinsi Bali yang menjalankan fungsi LPAS dan LPKS adalah Yayasan Maha Bhoga Marga. Visi Yayasan Maha Bhoga Marga adalah Bumi Bali Sehat, Sejahtera, dan Bermanfaat. Sedang misi yayasan ini adalah Mendampingi, Melayani, Menyadarkan, dan Memberdayakan masyarakat miskin, terpinggirkan, dan rentan. Sesuai dengan visi dan misi tersebut, Yayasan Maha Bhoga Marga berkomitmen membangun masyarakat Bali, terkait peningkatan kesejahteraan dan martabat keluarga miskin; penysadaran akan meningkatnya kasus HIV dan AIDS, khususnya di kalangan perempuan dan anak-anak; serta mengupayakan partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan.

Sejak tanggal 26 Nopember 2012 saat acara pengukuhan Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (CSR) se Provinsi Bali, Yayasan Maha Bhoga Marga, sebagai salah satu anggota forum tersebut mulai menangani anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak pelaku tindak kriminal, kendati mengalami kegagalan namun tidak mengurangi semangat mereka untuk senantiasa berpartisipasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Bali.

Yayasan ini ikut menangani anak pelaku tindak kriminal berupa pendampingan dalam proses diversi pada tingkat penyidikan. Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM) juga memberikan pendampingan dan penempatan pada Rumah Aman bagi anak saksi tindak kriminal. Anak korban juga menerima pendampingan, *assessment*, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, penjangkauan, serta sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak dan kesehatan reproduksi. Yayasan Maha Bhoga Marga juga telah melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, berbagai bentuk dukungan, baik untuk keluarga maupun warga masyarakat, peningkatan keterampilan dan advokasi bagi anak pelaku tindak kriminal.

Partisipasi masyarakat Provinsi Bali dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak pelaku tindak kriminal juga terlihat pada kiprah Yayasan Generasi Bisa (Gerasa) Indonesia. Meski semula hanya melaksanakan upaya rehabilitasi korban narkoba, namun hingga saat ini berkembang meliputi berbagai kegiatan sosial, yakni konsultasi kesejahteraan keluarga; tempat penitipan anak dan remaja; rehabilitasi penyandang penyakit kronis; rehabilitasi tuna susila; rehabilitasi korban *trafficking*; rehabilitasi bekas narapidana, terutama kalangan anak dan remaja; serta edukasi anak dan remaja.

Kegiatan yang dilakukan Yayasan Gerasa pada salah satu instalasi yang menjalankan fungsi LPKS, antara lain *Eat, Pray*, dan *Love* pada setiap Minggu malam; pendidikan formal dan *mentorcell group* setiap Senin hingga larut malam; *hospitality* dan edukasi *non formal* setiap Selasa hingga larut malam; peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, keterampilan prakarya, dan *cell group* setiap Rabu hingga larut malam; pendidikan formal dan menulis indah setiap Kamis hingga larut malam; belajar di alam terbuka (berkebun dan mengenal alam sekitar) serta membaca buku setiap hari Jum'at hingga jam 19 Wita. Khusus untuk setiap hari Sabtu dan Minggu diberlakukan *freeday* dan kembali beraktifitas pada Minggu malam dengan kegiatan refleksi mingguan.

Pendidikan formal yang diselenggarakan Yayasan Gerasa berupa Kejar Paket melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Pendidikan non formal, meliputi pengembangan kapasitas, *hospitality* (keramahtamahan, estetika, sopan-santun, dan cara berbicara), keagamaan, peningkatan keterampilan, seperti administrasi, mekanika, bercocoktanam, dan belajar mencintai alam. Untuk pengembangan pola hidup sehat, Yayasan Gerasa melibatkan sejumlah dokter dan tenaga medis dari Universitas Udayana Bali. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diikuti dengan *aftercare*, terutama bagi korban Narkoba, penderita HIV AIDS, korban *Sex Trafficking*, dan anak yang berhadapan dengan hukum selama dua tahun.

Keberadaan Sarana, Prasarana, dan Dukungan Anggaran Kebijakan

Sarana, prasarana, dan dukungan anggaran penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali terpulang kepada kemampuan dari masing-masing instansi dan lembaga terkait. Pihak kepolisian sebagai *leading sector* pada tahap penyidikan mengakui belum memiliki fasilitas khusus untuk anak berupa kendaraan beserta ruang pelayanan khusus bagi pelaksanaan penyidikan dan diversi yang ramah terhadap pemenuhan hak-hak anak. Permasalahan menyangkut sarana prasarana juga terjadi pada tahap penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pemidanaan, kendati di Pengadilan Negeri Denpasar telah memiliki Ruang Sidang Anak yang dilengkapi dengan Ruang Tunggu, dan Ruang Tahanan Anak.

Sejumlah *stakeholders* mengemukakan bahwa penanganan terhadap anak pelaku tindak kriminal belum mendapat tempat proporsional di Provinsi Bali. Kenyataan ini tercermin dari minimnya sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga tahap pemidanaan. Namun kondisi yang berbeda justru terjadi di kalangan Lembaga Swadaya

Masyarakat di Provinsi Bali; paling tidak pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali, Yayasan Mercy Indonesia, Yayasan Maha Bhoga Marga, serta Yayasan Generasi Bisa Indonesia.

Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali telah memiliki 5 ruangan untuk keperluan kantor yang dilengkapi dengan ruang pelayanan, sarana umum, dan sarana penunjang. Lembaga ini memiliki sejumlah perwakilan pada masing-masing kabupaten/kota yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana relatif memadai. Dukungan anggaran yang dimiliki lembaga ini, antara lain dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI), pemerintah daerah (Dinas Sosial Provinsi Bali, dan dinas sosial kabupaten/kota se Provinsi Bali), dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama dari *Community Tobacco Free for Kids*, serta sponsor dan *partnership* dari masyarakat. Lembaga ini masih bercita-cita membuat Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Rumah Aman bagi anak.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali antara lain dua ruangan yang digunakan untuk perkantoran dan satu ruangan pelayanan. Lembaga ini juga mempunyai sejumlah perwakilan pada masing-masing kabupaten/kota di seluruh Provinsi Bali yang telah dilengkapi fasilitas sarana prasarana yang relatif memadai. Dukungan anggaran untuk memfasilitasi berbagai kegiatan lembaga ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Yayasan Mercy Indonesia beralamatkan di jalan Intan LC 2 Gang 4 Nomor 1 Denpasar memiliki gedung megah dan luas yang dilengkapi dengan delapan ruang perkantoran, tiga ruang pelayanan, satu ruang sarana umum, dan asrama, serta sejumlah kendaraan operasional, yakni tiga unit mobil dan satu unit sepeda motor. Yayasan ini sedang membuat bangunan

serbaguna untuk pelayanan anak-anak prasekolah yang terdiri dari dua kelas masing-masing mampu menampung 25 hingga 30 anak. Bangunan ini merupakan bagian dari 21 unit pelayanan anak prasekolah yang telah tersedia.

Dukungan anggaran untuk operasional kegiatan yayasan ini bersumber pada anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan donatur perorangan/individu, baik dari dalam maupun luar negeri sebesar Rp 220.000,- atau AUD\$20 per-bulan untuk setiap anak. Dana donatur perorangan digunakan untuk menyediakan seragam sekolah, tas, sepatu, alat tulis (2 kali setahun) dan rekreasi (sekali setahun) serta untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dalam seminggu. Yayasan Mercy memiliki perwakilan pusat pengembangan anak di Kaliwesi Jawa Tengah, Teluk Dalam Medan Sumatera Utara, Singaraja Bali, Sorong Papua, Atambua Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Salatiga Jawa Tengah, Rote dan Soe di Kepulauan Timor Nusa Tenggara Timur, serta Waikabubak Sumba Barat Nusa Tenggara Timur.

Menurut salah satu konselornya, Yayasan Mercy Indonesia memiliki obsesi memecahkan permasalahan terkait dengan partisipasi anak-anak Indonesia dalam pendidikan. Yayasan Mercy Indonesia merasa sanggup untuk menyediakan pendidikan yang cukup bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Yayasan Mercy Indonesia senantiasa berusaha agar anak Indonesia harus terpenuhi haknya mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk membangun desa mereka dan menjadi pemimpin yang diutus serta diberkati Tuhan untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi komunitas mereka. Yayasan Mercy Indonesia selalu berupaya bukan hanya mendidik anak-anak Indonesia, tetapi juga menjamin kesehatan jiwa agar mereka dapat hidup dalam kehidupan yang dijanjikan, direncanakan, dan dijalankan Tuhan.

Yayasan Maha Bhoga Marga berawal dari sebuah barak yang didirikan Sinode Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) atas dukungan seluruh jemaat dan *Church World Service (CWS)* di Desa Kapal Kabupaten Badung Bali untuk

menampung banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian mereka akibat meletusnya Gunung Agung pada bulan Pebruari 1963. Di barak penampungan tersebut warga masyarakat diberi pelatihan pertanian modern dan disiapkan untuk mengikuti transmigrasi ke Pulau Sulawesi dan pulau-pulau lain di Indonesia. Sejak saat itu berbagai program pertanian untuk peningkatan perekonomian jemaat dan warga masyarakat diselenggarakan di Desa Kapal, sehingga lokasi tersebut dikenal sebagai lahan proyek pertanian gereja.

Pada tahun 1982 secara resmi GKPB mendaftarkan kegiatan di Desa Kapal sebagai Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM), yang berarti “jalan untuk memperoleh berkat yang melimpah” ke notaris Hostiadi, SH dengan akte nomor 140 dan berkembang secara pesat menjadi sebuah yayasan nirlaba yang bertujuan meningkatkan taraf sosial-ekonomi masyarakat perdesaan di Provinsi Bali tanpa memandang latar belakang fisik, etnis, dan agama.

Dalam melaksanakan tugas pelayanannya dengan berbagai program pemberdayaan bagi masyarakat, Yayasan MBM mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja, penyadaran akan pentingnya arti kesehatan, dan kesetaraan gender melalui pendekatan kelompok dan perorangan serta memberikan pelayanan teknis dan pinjaman modal sarana berusaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga binaan.

Kantor pusat Yayasan Maha Bhoga Marga di Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan dua buah unit pelayanan, yakni di Gianyar (untuk wilayah Bali Timur) dan Melaya Negara (untuk wilayah Bali Barat). Dengan kedua perangkat pelayanan ini MBM berupaya melayani seluruh wilayah di Pulau Bali. Manajemen sehari-hari diserahkan kepada Direktur Pelaksana, dibantu sejumlah tenaga yang masih relatif muda dari beberapa disiplin ilmu berbeda.

Selain tenaga penuh waktu, MBM juga dibantu kalangan pengusaha, teknolog, ekonom, tenaga medis dan tenaga paramedis yang ber-

sedia membaktikan diri untuk melayani atau sebagai konsultan atau *volunteer* dalam pelaksanaan program MBM. Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, Yayasan MBM aktif mendorong kemandirian dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh dua bidang pelayanan, yakni Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup, serta Bidang Pelayanan Kesehatan dan Advokasi.

Nilai-nilai berupa prinsip yang menjadi panduan bagi setiap aktivis Yayasan MBM dalam pendampingan antara lain Kasih, Transparansi, Independensi, Kemitraan, Demokratis, serta Profesionalisme. Kegiatan advokasi dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, pengembangan usaha bagi kaum perempuan dan keluarga miskin. MBM juga menyiapkan Rumah Aman bagi anak pelaku tindak kriminal, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan ODHA. Dukungan anggaran yang diperoleh Yayasan Maha Bhoga Marga untuk menunjang operasionalisasi berbagai kegiatannya bersumber pada donatur perorangan dan gereja.

Kantor Pusat Yayasan Generasi Bisa (Gerasa) Indonesia berada di Jl. Saturnus Nomor 22 Banjar Bumi Santhi Dauh Puri Kelud Denpasar, namun sarana dan prasarana Rumah Aman *Hope Center* Pondok Gerasa, atau tempat penampungan sementara bagi anak pelaku tindak kriminal berada di atas Bukit Salak Banjar Gempinis Kauh Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Kendati berada di atas bukit yang terjal dan berbatu, namun *Hope Center* ini dilengkapi fasilitas yang sangat memadai, antara lain dua gedung digunakan untuk perkantoran, dua gedung untuk fasilitas pelayanan, dua gedung untuk sarana umum, dan dua gedung untuk sarana penunjang.

Hope Center ini menampung anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban, maupun saksi yang rata-rata berusia 12-20 tahun. Mereka menerima penanganan berupa pemenuhan kebutuhan dasar; pendidikan, baik formal maupun informal; penyuluhan dan bimbingan sikap mental; serta peningkatan keterampilan. Seluruh fasilitas, baik pokok mau-

pun penunjang telah tersedia sangat memadai hingga anak-anak merasa betah selama tinggal di *Hope Center* Pondok Gerasa. Sumber dana bagi operasionalisasi berbagai kegiatan di *Hope Center* hanya mengandalkan sumbangan dari donatur perorangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Keberadaan Sumber Daya Manusia Kebijakan

Kondisi sumber daya manusia dalam implementasi UURI No 11/2012 di Provinsi Bali masih relatif kurang memadai. Sebagian besar sumber data, baik dari kalangan *stakeholders* maupun pengelola kelembagaan relatif kurang memahami substansi yang termaktub dalam UURI No 11/2012.

Pada tahap penyidikan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), baik pada tingkat polres/polresta maupun polda yang berkedudukan sebagai *Street Level Duty Bearers* dalam penanganan anak pelaku tindak kriminal masih terkendala kerancuan penyikapan antara UURI No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan UURI No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sementara aparat Bapas masih kurang mampu menunjukkan kinerja terbaiknya, hal ini terkait dengan cakupan luas wilayah kerja dan pemenuhan kebutuhan akan ketepatan waktu pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (3x24 jam) sebagai referensi bagi setiap penanganan anak pelaku tindak kriminal, terutama untuk kepentingan pelaksanaan diversifikasi.

Pada tahap penuntutan, jaksa perkara anak memiliki wewenang mendeponir perkara anak didasarkan pada asas oportunitas. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; hakim juga dapat memberi vonis bebas, hukuman bersyarat, atau denda. Demikian halnya pada tahap pidana; aparat Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberi pengurangan hukuman atau remisi; namun kewenangan pada jaksa, hakim, dan aparat Kanwil Kumham itu hampir tidak pernah digunakan. Padahal penerapan kewenangan tersebut merupakan cerminan dari

pelaksanaan diversifikasi pada masing-masing tahap, seperti diamanatkan dalam UURI No 11/2012. Bahkan dijumpai kasus tindak kriminal anak yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung oleh salah seorang Jaksa dikarenakan tidak puas terhadap vonis hakim, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Ikhwal ini terkait dengan kemampuan dan penyikapan masing-masing *stakeholders* dalam menempatkan preferensi perlindungan anak pada setiap tahapan penanganan perkara anak.

Kurang memadainya kondisi sumberdaya manusia pada instansi pemerintah yang menangani anak pelaku tindak kriminal di wilayah Provinsi Bali tidak diketemukan pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjalankan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bagi anak pelaku tindak kriminal.

Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali, kendati belum mempunyai tenaga *full timer*, namun sewaktu-waktu mampu mengerahkan relawan dari unsur mahasiswa dalam jumlah memadai untuk membantu berbagai kegiatannya. LPA Provinsi Bali mempunyai tiga orang tenaga administrasi, sejumlah tenaga pekerja sosial profesional lintas sektoral, terdiri dari advokat, jaksa, hakim, dokter, dan psikiater yang telah berulang kali mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Sosial RI perihal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Demikian halnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh P2TP2A, yang terdiri dari dua orang tenaga administrasi, tiga orang tenaga pekerja sosial profesional, yakni dua orang pengacara, dan seorang psikolog, serta seorang pelaksana harian.

Yayasan Mercy Indonesia mempunyai 12 orang tenaga administrasi, 15 orang tenaga pekerja sosial profesional, 6 orang tenaga kesejahteraan sosial, dua orang tenaga lintas instansi, serta sejumlah tenaga relawan sosial yang dapat dikerahkan sewaktu-waktu untuk membantu pelaksanaan berbagai kegiatannya. Hampir semua sumberdaya manusia pada Yayasan Mer-

cy Indonesia telah menerima pendidikan dan pelatihan mengenai administrasi, kerohanian, dan pengelolaan keuangan keluarga.

Hal serupa juga dijumpai pada Yayasan Maha Bhoga Marga, bahkan hampir seluruh sumberdaya manusia pada yayasan ini tercatat sebagai *full timer*, yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, tenaga lintas instansi, dan relawan sosial. Hampir semua tenaga telah menerima pendidikan dan pelatihan mengenai Ilmu Pekerjaan Sosial, pelaksanaan konseling, pendampingan hukum, dan implementasi sistem peradilan pidana anak.

Kondusivitas sumber daya manusia juga terlihat di lingkungan Yayasan Generasi Bisa Indonesia, yakni terdiri dari tenaga *full timer*, tenaga *part timer*, tenaga tetap, dan tenaga tidak tetap pada bidang administrasi, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, tenaga lintas sektor/instansi, dan relawan sosial yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan.

Sumberdaya manusia yang dimiliki Yayasan Gerasa telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (baca: *Training of Trainner*) mengenai *hospitality* (keramahtamahan, estetika, sopan-santun, dan cara berbicara); pelaksanaan pendidikan formal (Kejar Paket), pendidikan non formal, pertanian, dan memasak, terutama bagi kalangan *mentor*.

D. Penutup

Kesimpulan: Di Provinsi Bali penanganan anak pelaku tindak kriminal belum mendapatkan tempat yang proporsional. Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki kesiapan dalam implementasi UURI Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenyataan ini tercermin dari belum tersedianya regulasi atau peraturan pelaksanaan produk daerah yang secara spesifik mengatur implementasi kebijakan penanganan anak pelaku tindak kriminal berdasarkan UURI No11/2012. Regulasi produk daerah yang tersedia terkait dengan anak adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun tidak secara spesifik mengatur penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Provinsi Bali.

Provinsi Bali belum memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Keberadaan, tugas, beserta fungsi dari masing-masing lembaga tersebut justru digantikan oleh masyarakat melalui kiprah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Yayasan Mercy Indonesia, Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM), serta Yayasan Generasi Bisa (GERASA) Indonesia.

Keberadaan, tugas, dan fungsi petugas Pembimbing Kemasyarakatan digantikan aparat Bapas dan Petugas Lapas Anak dengan segala keterbatasan. Sedang keberadaan, tugas, serta fungsi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial digantikan fungsionaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta personil Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dengan berbagai keterbatasan. Kebutuhan sumberdaya manusia yang mendesak dalam penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali, terkait dengan kompetensi SDM di kalangan penyidik (polisi), penuntut (jaksa), persidangan (hakim), dan petugas kemasyarakatan.

Ketiadaan kelembagaan dan SDM seperti diamanatkan UURI No 11/2012, tentu saja akan mempengaruhi ketersediaan sarana prasarana penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali. Kendati Pengadilan Negeri Kota Denpasar telah dilengkapi dengan Ruang Sidang Anak, Ruang Tunggu Sidang Anak, dan Ruang Tahanan Anak, namun kebutuhan sarana dan prasarana yang sangat mendesak di Provinsi Bali adalah keberadaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) yang memenuhi persyaratan beserta kelengkapan dan sumber dana bagi penyelenggaraannya. RSPA ini diharapkan juga mampu berperan sebagai wahana representatif bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal

pada pasca penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Rekomendasi: 1) Pemerintah Pusat agar segera menindaklanjuti UURI Nomor 11 Tahun 2012 dengan berpedoman pada sejumlah aturan pelaksanaan, antara lain 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun; 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban. Implementasi UURI Nomor 11 Tahun 2012 hendaknya menyertakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah;

2) Kementerian Sosial RI, selaku pemangku kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak agar segera menata kelembagaan, melengkapi sarana dan prasarana, menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten, beserta dukungan anggaran yang memadai bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal sesuai amanat UURI No 11/2012. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI diharapkan segera a) mematangkan keberadaan, peran, beserta fungsi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; b) bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka penyelenggaraan diklat teknis penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum bagi aparaturnya penyidik dan petugas kemasyarakatan; serta c) melakukan peningkatan kuantitas, kualitas, dan sertifikasi bagi Satuan Bakti Pekerja Sosial (SaktiPeksos) untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas kemasyarakatan.

3) Pemerintah Daerah, terutama organisasi perangkat daerah terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar segera menentukan strategi penanganan anak pelaku tindak kriminal berbasis UURI No 11/2012 beserta peraturan pelaksanaannya melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM RI,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Kesehatan RI, serta Kementerian Agama RI.

Ucapan Terima Kasih

Disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada sejumlah satuan kerja atau lembaga publik dan individu di lokasi penelitian yang bertugas melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai amanat UURI No 11/2012, antara lain Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, petugas kemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, kantor wilayah kementerian dan organisasi perangkat daerah (OPD) penyelenggara urusan pemerintahan bidang hukum, pendidikan, sosial, kesehatan, agama, dan sejumlah anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Provinsi Bali serta berbagai pihak yang telah menyediakan waktu, memberikan informasi, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan.

Pustaka Acuan

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (2014), *Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2011-2013*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, www.ditjenpas.go.id.
- Hadisuprpto, Paulus, (2006), *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Jenda Munthe, dkk, (2017), *Ketika Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Validnews.co, 21 Juli 2017.
- Kementerian PP dan PA RI, (2011), *Profil Anak Indonesia 2011*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Badan Pusat Statistik.
- Keputusan Presiden RI, (1990), Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- Ljungman, Cecilia M., COWI, (2004), *Applying a Rights-Based Approach to Development: Concepts and Principles, Conference Paper: The Winners and Losers from Rights-Based Approaches to Development*.

- Mamik Sri Suparmi, (2014), *Situasi Penahanan Anak di Indonesia*. Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia-TIFA. Depok; Universitas Indonesia.
- Nita Nurdiani Putri, (2017), *Enam Tahun Terakhir, Anak yang Berhadapan dengan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*, Bogor: NU Online 10 Oktober 2017.
- Republik Indonesia, (1979), Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia, (1997), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Republik Indonesia, (1999), Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 139 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (usia minimum untuk diperkenankan bekerja).
- Republik Indonesia, (1999), Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Republik Indonesia, (2000), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).
- Republik Indonesia, (2002), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia, (2012), Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Spradley, James P, (1997), *Metode Etnografi*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Unicef, (2004), *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, Jakarta.
- United Nations, (1983), *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)* Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1983, *A Compilation of International Instruments*, Volume I (First Part) Universal Instruments, New York: United Nations, 1993.
- Validnews, *Sistem Database Pemasyarakatan* <http://smslap.ditjenpas.go.id>
- Viva News, 2011, *4.622 Anak Indonesia Mendekam di Penjara*, <https://www.viva.co.id/berita/metro/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>

Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga pada Inovasi Pengolahan Nugget Pisang Untuk Meningkatkan Ekonomi di Desa Sipispis

Empowerment of Housewives in Banana Nugget Processing Innovation to Improve Economy in Sipispis Village

Silvia Carmanita Siagian¹, Mutiara Nugraheni², Mhd Akbar Hasibuan³

¹Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

²Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

³Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

e-mail: silviacarmanitasiagian@gmail.com

diterima tanggal 20 Maret 2019 direvisi tanggal 07 Mei 2019 disetujui tanggal 26 Juli 2019

Abstract

The main objective of the study was to see an increase in family economy by empowering housewives to innovate the processing of banana nuggets in improving the economy of the Sipispis Village family. The researcher used two models, first the four level evaluation models, namely reaction, learning, behavior and results. The use of the four research models is to see the achievement of ongoing empowerment success. Second, by using the Four D Model, namely to define which aims to determine the constraints faced at the time the activities are implemented, to design which aims to design recipes, then to develop which means to develop recipes so that they are worthy of testing, and to disseminate which aims to conduct recipes assessments. The population of this study was two culinary experts of the Family Welfare Education, eight students of Family Welfare Education, UNY Postgraduate and 67 housewives. The main sample of this study was housewives using the stratified proportional random sampling technique to obtain a sample of 67 people. The Research Results of the Four Evaluation Model Levels on the reaction of good categories were 88%, learning categories were not good 78%, behaviors in good categories were 81% and good results were 85%. The purpose of the Four D Model is to define which means looking for recipes followed by designing recipes after the development stage which is assessed by its product design and the last step is to disseminate which means that the dissemination is done by holding housewives empowerment activities. It is hoped that the local government will pay more attention to and will facilitate this empowerment on an ongoing basis.

Keywords: *Empowerment, Banana Nugget, Sipispis Village*

Abstrak

Tujuan utama penelitian untuk melihat peningkatan ekonomi keluarga dengan cara memberdayakan ibu rumah tangga pada inovasi pengolahan nugget pisang guna meningkatkan ekonomi keluarga Desa Sipispis. Peneliti menggunakan dua model, pertama model evaluasi empat level yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil. Penggunaan model untuk melihat pencapaian keberhasilan pemberdayaan yang berlangsung. Kedua dengan menggunakan Model Empat D yaitu *define* bertujuan untuk menentukan kendala yang dihadapi pada saat kegiatan dilaksanakan, *design* bertujuan untuk mendesain resep, *develop* bertujuan untuk mengembangkan resep sehingga layak uji coba, dan *disseminate* bertujuan untuk penilaian resep. Populasi penelitian ini dua orang dosen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ahli dibidang kuliner, delapan mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Pascasarjana UNY dan 67 ibu rumah tangga. Sampel utama penelitian ini adalah ibu rumah tangga dengan menggunakan teknik *stratified proportional random sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 67 orang. Hasil penelitian Model Evaluasi Empat Level pada reaksi kategori bagus 88%, pembelajaran kategori kurang baik 78%, perilaku kategori baik persentasi 81% dan hasil kategori baik persentasi 85%. Tujuan dari Model Empat D yaitu *define* mencari resep acuan dilanjutkan *mendesign* resep setelah itu tahap *develop* dilakukan penilaian dari rancangan produk dan terakhir *diseminate* penyebaran dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga. Diharapkan pemerintah setempat lebih memperhatikan dan memfasilitasi pemberdayaan ini secara berkesinambungan.

Kata Kunci: pemberdayaan; nugget pisang; Desa Sipispis

A. Pendahuluan

Desa Sipispis merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dengan sumber daya alam yang memiliki potensi di bidang pertanian dan perkebunan cukup memadai. Sebagian besar masyarakat Desa Sipispis menggantungkan hidup dengan bertani dan berkebun. Dengan memanfaatkan lahan yang ada masyarakat menanam pisang, coklat, sawit, dan pohon karet.

Desa Sipispis memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup serta didukung destinasi wisata arum jeram yaitu Sei Bah Bolon. Sei Bah Bolon merupakan salah satu obyek wisata arum jeram yang terletak di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari segi potensi alam, Desa Sipispis merupakan desa yang memiliki sumber daya alam

yaitu objek wisata arum jeram yang sekarang ini sudah mulai ramai dikunjungi oleh pengunjung baik lokal maupun luar kota. Oleh karena itu, masyarakat setempat harus dapat memanfaatkan objek wisata ini dengan berwirausaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pada kenyataannya masyarakat Desa Sipispis belum sepenuhnya dapat menggunakan objek wisata sebagai mata pencaharian untuk berwirausaha serta minimnya pengetahuan ibu rumah tangga dalam mengolah dan memanfaatkan pangan lokal hasil pertanian untuk dijadikan suatu makanan yang dikemas sebagai oleh-oleh ciri khas Desa Sipispis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menjelaskan garis kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Garis Kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai

Kab / Kota	Garis Kemiskinan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Serdang Bedagai	288126	291732	301639	336478	350892

Sumber: Data BPS

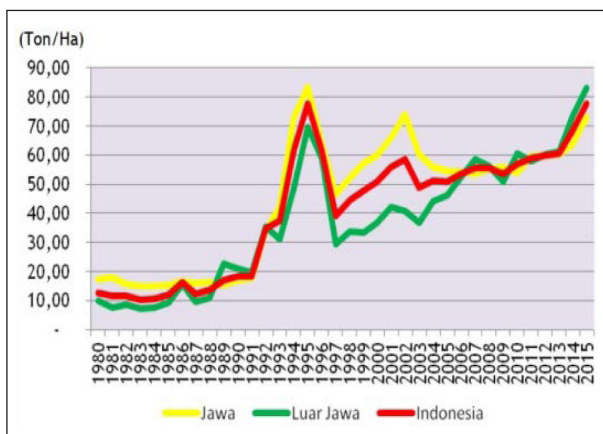
Data dari tahun 2013 sampai 2017 selama lima tahun berturut-turut, garis kemiskinan mengalami peningkatan 3,13 persen. Dengan melihat angka peningkatan garis kemiskinan tersebut maka perlu ada pemberdayaan bagi ibu rumah tangga khususnya di Desa Sipispis untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses dan memberi perempuan kekuatan atau wewenang untuk menantang situasi tertentu (Basu & Basu 2001). Perempuan yang dimaksud adalah ibu rumah tangga yang harus dapat membuat perubahan baru di desa. Salah satunya dengan memanfaatkan dan menginovasi bahan pangan lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga, yakni dengan membuat olahan makanan dari pisang menjadi *nugget* pisang.

Nugget adalah suatu bentuk produk daging giling yang dibumbui, kemudian diselimuti oleh perekat tepung, pelumuran tepung roti (*breadcrumb*), dan digoreng setengah matang lalu dibekukan untuk mempertahankan mutu selama penyimpanan (Hasibuan, 2012). Nugget merupakan makanan siap saji (*fast food*) yang sangat digemari oleh semua kalangan baik anak-anak hingga orang dewasa, (Marwanti, 2001). Nugget pada umumnya dibuat dari daging ayam. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, perlu dilakukan sebuah inovasi untuk memberi cita rasa agar masyarakat penasaran. Inovasi yang dirancang pada pembuatan nugget dengan bahan utama pisang. Di dalam adonan nugget dimasukkan coklat dan keju sebagai isian (*filling*). Pisang termasuk tanaman serbaguna, mulai dari akar batang sampai daun dapat dimanfaatkan. Buah pisang dapat diolah

baik dalam keadaan mentah maupun matang. Salah satu olahan pisang mentah adalah tepung pisang, sedangkan hasil olahan pisang matang yaitu kolak pisang dan keripik pisang (Martadillah, 2008). Selain dari olahan tersebut, buah pisang dapat dimanfaatkan produk olahan nugget pisang (Almatsier, 2001).

Pisang merupakan salah satu produk buah unggulan nasional yang mudah dijumpai di setiap rumah dan dapat dikonsumsi oleh anak-anak hingga orang tua. Berdasarkan pernyataan diatas perkembangan produktivitas pisang di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.

Produktivitas pisang di Indonesia tahun 1980-2015
(Sumber: Data BPS)

Ditinjau dari sisi produktivitas, untuk komoditas pisang di Indonesia selama kurun waktu 1980-2015 cenderung berfluktuasi (Gambar 1) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,58 persen per tahun. Pada tahun 1980 produktivitas pisang di Indonesia mencapai 12,53 ton/ha kemudian naik pada tahun 2015 menjadi 77,64 ton/ha. Peningkatan produktivitas pisang tertinggi dicapai pada tahun 1992 dengan pertumbuhan sebesar 89,29 persen terhadap tahun 1991 atau naik dari 18,30 ton/ha menjadi 34,64 ton/ha. Sebaliknya, penurunan produktivitas pisang terendah terjadi pada tahun 1997 yang mencapai 36,54 persen dibandingkan tahun 1996, semula 61,68 ton/ha turun jadi 39,14 ton/ha.

Berdasarkan data rata-rata produksi pisang selama tahun 2011-2015, terdapat 11 (sebelas) provinsi sentra produksi pisang di Indonesia yang memberikan kontribusi hingga 88,07 persen. Provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat.

Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumberdaya wilayah dan budaya setempat (Utami, 2015: 151). Sesuai dengan perkembangan zaman, produk bahan pangan lokal diinovasi menggunakan tambahan pangan lainnya, tapi tetap memakai produk bahan pangan lokal sebagai bahan utamanya (Suhardjo, 2013). Daerah yang memiliki kekayaan pangan lokal yang mencukupi sangat sesuai diadakan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Dengan adanya pemberdayaan ini ibu rumah tangga dapat mengolah pisang menjadi *nugget* yang dapat memiliki nilai jual tinggi serta dapat menambah ekonomi keluarga.

Menurut Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat pada Pasal 1, ayat 8 (Khumaidi, 2004).

Kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga yang baik pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan. Fungsi pendampingan adalah untuk memfasilitasi, memotivasi ibu rumah tangga serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Melalui kegiatan pemberdayaan ini dapat menuntun ibu rumah tangga menggali potensi dalam diri serta memanfaatkan bahan pangan lokal sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga (Danang, 2013).

Kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga yang baik, pada umumnya memberikan suatu isyarat adanya proses pendampingan. Hal ini menjadi penting karena objek pemberdayaan merupakan ibu rumah tangga dengan dinamikanya serta latar belakang yang berbeda. Fungsi pemberdayaan adalah untuk memfasilitasi, memotivasi serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki (Nurita, 2016: 47).

Pemberdayaan ibu rumah tangga yang baik seyogyanya mampu mengakomodir berbagai aspek yang berkembang dan dibutuhkan oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Masyarakat sangat memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan dan jati diri sebagai bagian dari sebuah komunitas.

Oleh karena itu, kemampuan masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang dapat dikembangkan banyak seperti kemampuan untuk berwirausaha, kemampuan memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mengolah makanan yang mempunyai nilai jual tinggi sehingga dapat mengatasi angka kemiskinan. Sebenarnya masih banyak kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Masalah penelitian ini adalah jumlah angka kemiskinan setiap tahun meningkat. Kurangnya wawasan dan pengetahuan ibu rumah tangga dalam memanfaatkan bahan pangan lokal dalam mengolah makanan untuk dijadikan sebuah makanan khas oleh-oleh. Dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan dapat mengatasi angka kemiskinan, meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya ibu rumah tangga, menambah wawasan dan pengetahuan ibu rumah tangga dalam mengolah bahan pangan lokal.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode, metode pertama menggunakan model evaluasi empat Level yaitu Level Satu Reaksi, Level Dua Pembelajaran, Level Tiga Perilaku dan Level Empat Hasil. Model ini digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan pemberdayaan yang berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018 di Desa Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Alasan peneliti lebih memilih desa ini untuk diadakan program pemberdayaan karena hasil pangan lokal yang ada seperti pisang, dapat diolah kembali menjadi olahan menu dengan menginovasi bahan pangan lokal. Memberi wawasan dan ilmu kepada ibu rumah tangga melalui kegiatan pemberdayaan. Kedua adalah metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) dengan pendekatan deskriptif yang berorientasi pada pengembangan produk dengan menggunakan Model 4 D yaitu *define, design, develop, dan disseminate*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 di Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Metode penelitian ini digunakan untuk melihat keberhasilan inovasi pengolahan bahan pangan lokal yang digunakan oleh peneliti. Populasi penelitian ini delapan mahasiswa Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga konsentrasi Pendidikan Tata Boga Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, dua dosen *expert* dibidang boga dan 67 ibu rumah tangga Desa Sipispis. Sampel utama penelitian ini adalah ibu rumah tangga Desa Sipispis dengan teknik *stratified proportional random sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 67 orang. Metode yang digunakan adalah studi literatur, artikel dan website. Untuk teknik analisis data menggunakan P%.

$$P\% = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase jawaban

F = Frekuensi jawaban

N = Jumlah responden

Hasil dari analisis data diatas, maka pengukuran evaluasi empat level akan diinterpretasikan dengan menggunakan rumus pembobotan dari Kirkpatrick, seperti tercantum di bawah ini. Kriteria penilaian hasil pembobotan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Kriteria Evaluasi 4 Level

Range	Interpretasi
<50%	Peserta menunjukkan reaksi kurang baik terhadap pemberdayaan
50-60%	Peserta menunjukkan reaksi yang lebih baik terhadap pemberdayaan
61-80%	Peserta menunjukkan reaksi yang positif karena menyadari mendapat masukan yang berguna selama pemberdayaan
81-100%	Peserta menunjukkan reaksi positif yang tinggi

(Kirkpatrick, 1979).

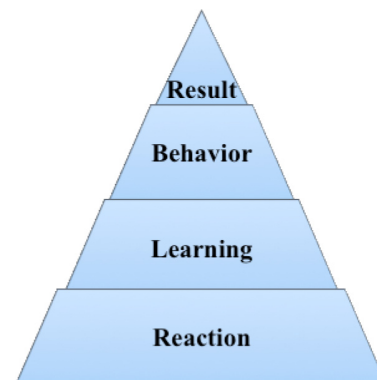
C. Hasil dan Pembahasan

1. Model Evaluasi Empat Level

Dalam pemberdayaan ini model evaluasi empat level dikemukakan dari Model Kirkpatrick yang memiliki kelebihan, karena sifatnya yang menyeluruh, sederhana, dan dapat diterapkan berbagai situasi pemberdayaan. Menyeluruh dalam artian model evaluasi ini mampu menjangkau semua sisi dari suatu program pemberdayaan. Dikatakan sederhana karena model ini memiliki alur logika yang sederhana dan mudah dipahami serta kategorisasi yang jelas dan tidak berbelit-belit. Sementara dari sisi penggunaan, model ini bisa digunakan untuk mengevaluasi berbagai macam jenis pemberdayaan dengan berbagai macam situasi.

Model evaluasi empat level dikenal pertama kali pada tahun 1959 ketika Donald L. Kirkpatrick menulis empat seri artikel dengan judul “*Techniques for Evaluating Training Programs*” yang diterbitkan dalam *Training and Development, the journal of The American Society for Training and Development* (ASTD). Artikel-artikel tersebut menggambarkan evaluasi empat level yang diformulasikan oleh Kirkpatrick ber-

dasarkan konsep dari disertasi beliau pada University of Wisconsin, Madison.



Sumber: Tan dan Newmen (2013)

Gambar 2. Kirkpatrick's Four Level Taxonomy

Level 1: Reaksi (*Reaction*) yaitu reaksi yang dilakukan peserta dalam menanggapi pemberdayaan yang diikuti. Reaksi yang dimaksud berupa tanggapan, pandangan, pendapat dan keinginan peserta tentang materi dan metode yang digunakan dalam pemberdayaan. Reaksi peserta setelah mengikuti pemberdayaan digunakan untuk mengukur kepuasan peserta dengan standar kesuksesan yang telah ditetapkan. Level 2: Pembelajaran (*Learning*) yaitu tingkat pembelajaran peserta dalam pemberdayaan diukur seberapa jauh transfer pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta terjadi dalam pemberdayaan. Pengukuran pembelajaran ini diukur masih pada konteks pemberdayaan. Level 3: Perilaku (*behavior*) yaitu mengukur apakah materi yang telah diberikan diterapkan di Los Pasar Sipispis. Pada level ini berfokus pada kemampuan yang dimiliki peserta pemberdayaan dalam mentransfer pembelajaran kedalam wirausaha yang akan dijalani. Level 4: menyatakan bahwa hasil akhir dalam konteks pemberdayaan mencakup hasil yang dicapai bagus dan kepuasan ibu rumah tangga dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam melakukan implementasi model evaluasi empat level, harus dilakukan secara sekuen, karena setiap level merupakan hal yang penting

dan mempunyai dampak pada level berikutnya. Sebagai contoh, apabila dilakukan evaluasi langsung di level-3 (tanpa melakukan evaluasi di level-2), ketika hasil evaluasi mengindikasikan bahwa hanya sedikit peserta yang perilakunya berubah sesuai dengan tujuan kegiatan pemberdayaan, maka kesimpulan yang muncul adalah bahwa program pemberdayaan tidak bagus, sehingga tidak lagi dilanjutkan atau dilakukan modifikasi sedemikian rupa demi kelanjutan kegiatan pemberdayaan tersebut. Perubahan perilaku terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti kondisi tempat kegiatan, sarana prasarana, narasumber dan peserta pemberdayaan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah dengan melihat hasil analisis evaluasi di level-2, sehingga dapat ditelusuri, apakah kemampuan peserta pemberdayaan ibu rumah tangga bisa merubah perilakunya yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap materi. Dengan alasan peserta masih kurang dalam memahami materi kemudian dapat ditelusuri dengan melihat hasil analisis peserta di level-1, apakah pemahaman materi yang kurang dari peserta karena disebabkan oleh ketidakpuasan peserta terhadap penyelenggaraan pemberdayaan ibu rumah tangga atau karena kualitas narasumber yang kurang menguasai materi dan lingkungan, sehingga peserta tidak mempunyai motivasi dalam belajar ketika saat proses kegiatan pemberdayaan berlangsung. Jadi dengan dilakukannya implementasi model empat level secara sekuen, maka dapat disimpulkan setiap level harus diadakan evaluasi supaya kedepannya lebih bagus.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan Model Evaluasi Empat Level menunjukkan bahwa: Level 1 Reaksi kategori positif yang tinggi dengan presentasi 88 persen. Reaksi ibu rumah tangga Desa Sipispis pada saat kegiatan pemberdayaan berlangsung di desa tersebut terlihat sangat antusias, motivasi dan kepuasan, karena menurut mereka kegiatan ini adalah hal baru. Mengukur tingkat kepuasan peserta dalam kegiatan pemberdayaan merupakan hal yang penting, karena

menyangkut motivasi mereka dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Holton, F., E. (1996) bahwa motivasi belajar berhubungan langsung dengan pembelajaran. Evaluasi di level 1 tidak mengukur apa yang peserta telah pelajari, namun mengukur minat, motivasi, dan tingkat perhatian dari peserta pelatihan (Smidt, Balandin, S., Sigafos, J., & Reed, V, A. 2009).

Langkah-langkah evaluasi di level-1 dalam kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga adalah: 1) Narasumber menentukan hal-hal yang dapat menginformasikan kepuasan peserta pemberdayaan ibu rumah tangga dalam mengikuti kegiatan seperti fasilitas, jadwal, kualitas narasumber, kualitas *hand out*, kualitas media pembelajaran, strategi pembelajaran yang diterapkan narasumber, kesiapan dan keramahan panitia, serta informasi lainnya yang dibutuhkan; 2) Informasi tersebut kemudian dikemas dalam suatu format isian yang mudah dimengerti oleh ibu rumah tangga. Narasumber juga menambahkan kolom komentar dan saran sebagai informasi tambahan; 3) Narasumber segera melakukan evaluasi di level ini, baik ketika kegiatan berlangsung, maupun setelah kegiatan pemberdayaan berakhir.

Level 2 Pembelajaran termasuk kategori positif karena menyadari mendapat masukan yang berguna selama pemberdayaan dengan presentasi 70 persen. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mereka miliki, karena keterbatasan waktu untuk mencari dan menambah pengetahuan, serta kurangnya menggali potensi yang ada dalam diri peserta pemberdayaan ibu rumah tangga. Untuk itu, diharapkan kepada ibu rumah tangga Desa Sipispis belajar keras untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah bahan pangan lokal.

Evaluasi di level-2 berhubungan dengan pengukuran peningkatan kompetensi peserta, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan diadakannya pemberdayaan. Pembelajaran didefinisikan sebagai prinsip, fakta-fakta, dan teknik yang dimengerti

dan diserap oleh peserta (Kirkpatrick. 1979). Tujuan pelaksanaan evaluasi belajar di level-2 menurut Kennedy, E., P., Chyung, Y., S., Winniecki, J., D., & Brinkerhoff, O., R. (2013) adalah untuk mengukur seberapa baik peserta dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang disampaikan dalam kegiatan pengajaran.

Dari definisi tersebut, mengukur pembelajaran berarti menentukan satu hal atau lebih yang berhubungan dengan tujuan pemberdayaan, seperti pengetahuan apa yang telah dipelajari, keterampilan apa yang telah dikembangkan atau ditingkatkan, dan sikap apa yang telah berubah.

Langkah evaluasi dalam melaksanakan kegiatan di level-2, adalah narasumber melakukan evaluasi terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap sebelum dan sesudah pemberdayaan. Evaluasi dilakukan yaitu dengan memberikan sesi tanya jawab yang berhubungan dengan kegiatan berlangsung. Mengukur *skill* ibu rumah tangga sampai sejauh mana keterampilan yang dimiliki dalam mengolah bahan pangan lokal. Memberikan kuesioner untuk mengukur sikap ibu rumah tangga dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Sipispis.

Level 3 Perilaku termasuk kategori reaksi positif yang tinggi dengan presentasi 81 persen. Dapat dilihat dari perilaku ibu rumah tangga Desa Sipispis saat pemberdayaan berlangsung. Perilaku yang ditunjukkan mereka mengikuti pemberdayaan dimulai dari awal sampai akhir diikuti secara kondusif dan tertib mengikuti alur rangkaian acara kegiatan pemberdayaan.

Perilaku menurut Kirkpatrick, D., L. & Kirkpatrick J., D. (2006), didefinisikan sebagai sejauh mana perubahan perilaku muncul karena peserta mengikuti program pemberdayaan. Evaluasi level-3 dilakukan untuk mengindikasikan sejauh mana materi dalam pemberdayaan diaplikasikan pada pekerjaan atau wirausaha yang akan dijalani setelah mengikuti kegiatan tersebut (Steensma, H., & Groeneveld, K. 2010). Menurut Tan, K. & Newman, E. (2013)

evaluasi perilaku mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap apa yang dipelajari untuk diaplikasikan dalam pekerjaan atau wirausaha yang dijalani. Dari definisi tersebut dapat diartikan tujuan dilakukannya evaluasi di level 3 adalah untuk mengukur perubahan dalam perilaku kerja yang muncul karena peserta tersebut mengikuti program pemberdayaan.

Level 4 Hasil kategori positif yang tinggi dengan presentasi 85 persen. Hasil akhir pemberdayaan ibu rumah tangga Desa Sipispis berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Mengikuti acara sesuai dengan *rundown* yang dibuat. Alat dan bahan disediakan sesuai yang diharapkan sehingga hasil produk yang diinginkan baik. Diharapkan hasil akhir pemberdayaan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan serta menerapkan untuk memulai usaha di Desa Sipispis dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada.

Pelaksanaan program pemberdayaan, tentunya bertujuan mendapatkan hasil yang baik, seperti peningkatan kualitas, produktivitas, atau tingkat keselamatan kerja. Evaluasi hasil menurut Kirkpatrick, D., L. & Kirkpatrick J., D. (2006) dapat didefinisikan sebagai sebuah hasil akhir yang terjadi sebagai akibat peserta mengikuti pemberdayaan ibu rumah tangga. Rafiq, M. (2015) menyatakan bahwa evaluasi di level-4 bertujuan apakah pemberdayaan rumah tangga ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Sipispis. Hasil akhir dalam konteks evaluasi di level 4 mencakup hasil produksi yang meningkat, kepuasan pelanggan, dan peningkatan ekonomi keluarga Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi di level-4 adalah: 1) Narasumber memberikan waktu untuk melihat dampak yang muncul atau tercapai; 2) Narasumber mewawancarai ibu rumah tangga setelah pemberdayaan selesai dan meminta peserta mengisi kuesioner; 3) Narasumber melakukan pengukuran, baik sebelum dan sesudah program pemberdayaan apabila memungkinkan; 4) Narasumber mempertimbangan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam melakukan model evaluasi empat level, harus dilakukan secara sekuen, karena setiap level merupakan hal yang penting dan mempunyai dampak pada level berikutnya. Jadi dengan dilakukannya implementasi model empat level secara sekuen, terdapat ukuran lebih sebagai dasar analisis untuk menarik suatu kesimpulan.

2. Model Empat D

Jenis metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang ada, dipilih model penelitian Empat D. Model penelitian ini merupakan singkatan dari empat tahap penelitian yaitu *define*, *design*, *develop* dan *disseminate*. Berikut akan dijelaskan mengenai model Empat D dalam pemberdayaan ini:

a. Define

Tahap *define* merupakan tahap awal yang dilakukan dengan cara pencarian resep acuan. Resep acuan yang digunakan adalah sebanyak 1 (satu) buah resep yang sudah teruji. Meski sudah teruji, peneliti melakukan pengujian kembali di Laboratorium Teknik Boga UNY yang hasilnya dianalisis oleh dosen *expert* dibidang boga, sehingga didapatkan produk acuan yang benar-benar memenuhi kriteria yang diinginkan. Kemudian resep acuan ini akan dilanjutkan melalui pengembangan produk dengan substitusi menggunakan pisang raja dalam tahap selanjutnya. Berikut ini adalah pemaparan dari 3 (tiga) resep pada Tabel 3:

Tabel 3.
Resep Nugget Pisang

No	Bahan	Resep I	Resep II	Resep III
1	Tepung Terigu	75gr	500gr	200gr
2	Pisang Gepok	200gr	-	-
3	Gula Pasir	-	200gr	200gr
4	Susu Kental Manis	-	100gr	100gr
5	Telur	50 gr	100 gr	100 gr
6	Vanili	3 gr	5gr	5gr
7	Minyak Goreng	1000gr	1000gr	1000gr
8	Tepung Panir	500gr	500gr	500gr
9	Susu bubuk	25 gr	-	-
10	Garam	3gr	-	-
11	Pisang Raja	-	500gr	800gr

Keterangan:

Resep I : Acuan (Sumber: Resep Cookpad)

Resep II : uji coba pertama (Sumber: Resep pribadi)

Resep III : Hasil Uji Coba yang sudah valid.

Tahap *Define* menghasilkan sebuah resep acuan pada tahap *design*. Tahap ini mengembangkan resep acuan dengan substitusi pisang 500 gram dan tepung terigu 500 gram. Resep acuan akan disubstitusi dengan cara bertahap dengan presentase satu banding satu. Setelah diuji coba dan dinilai oleh dosen ahli bidang kuliner mendapat masukan terhadap resep acuan untuk diperbaiki agar bisa dijadikan sebuah resep acuan. Masukkan dari dosen *expert* dibidang boga adalah nugget pisang dengan substitusi 500 gram pisang dan 500 gram tepung menghasilkan tekstur keras dan rasa pisanganya tidak terasa. Adonan terlalu tebal, sehingga pada saat digoreng tidak matang dengan sempurna. Maka, resep diperbaiki dengan substitusi 200 gram tepung terigu dan 800 gram pisang. Dengan mendapatkan komentar dan saran, maka dijadikan sebuah informasi untuk memperbaiki resep. Resep yang sudah valid dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.
Resep Acuan Nugget Pisang

No	Bahan	Jumlah	Satuan
1	Tepung Terigu	200	Gram
2	Pisang Raja	800	Gram
3	Gula Pasir	200	Gram
4	Susu Kental Manis	100	Gram
5	Telur	100	Gram
6	Vanili	5	Gram
7	Minyak Goreng	1000	Gram
8	Tepung Panir	500	Gram

Sumber: (Resep Pribadi, 2018).

Berdasarkan resep acuan yang dibuat dan telah dinilai oleh dosen *expert* dibidang boga, maka diambil kesimpulan resep III akan digunakan pada pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa Sipispis.

b. Design

Tahap pertama atau *define* menghasilkan resep acuan yang kemudian dilanjutkan pada tahap *design*. Tahap ini mengembangkan resep acuan mendesign dan memodifikasi nugget pisang. Pada modifikasi proses pembuatan nugget pisang diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Menata rapi setiap potongan pisang yang diletakkan ditengah adonan sebelum ditutup kembali. Setelah itu dikukus, lalu dipotong-potong dan dilumuri dengan telur dan tepung panir. Hasil jadi yang didapat yaitu pada saat nugget dibelah tampak kelihatan potongan isian pisang didalamnya. Proses pembuatan nugget pisang dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5.
Proses pembuatan nugget pisang

No.	Proses Pembuatan
1	Seleksi dan penimbangan bahan
2	Proses pengadukan
3	Proses mencetak
4	Proses meletakkan potongan pisang ditengah adonan
5	Proses menutup adonan
6	Proses mengukus
7	Adonan dipotong-potong dan dilumuri telur dan tepung panir
8	Proses penggorengan
9	Proses pemberian topping

c. Develop

Tahapan selanjutnya setelah design adalah tahap *develop* atau tahapan dimana dilakukan *expert apprisial* produk. *Expert apprisial* adalah teknik untuk melakukan validasi atau menilai kelayakan dari rancangan produk. Dalam penelitian kali ini, *expert apprisial* akan disebut dengan validasi. Validasi dilakukan oleh dua dosen *expert* di bidang boga. Secara rinci respon dari validator dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6.
Validasi Nugget Pisang

Karakteristik	Validator I	Validator II
Warna	Baik	Baik
Aroma	Aroma sudah sesuai	Aroma sudah sesuai
Tekstur	Lembut didalam, <i>crunchy</i> diluar	Lembut
Rasa	Manis	Manis

(Sumber: Data Primer, 2018).

d. Disseminate

Tahap terakhir dari model penelitian ini, sering disebut juga tahap penyebarluasan atau publikasi. Penyebarluasan atau publikasi ini dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa Sipis-pis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia dapat menjadikan hasil olahan tersebut memiliki nilai jual tinggi serta meningkatkan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan ibu rumah tangga dikatakan berhasil apabila tujuan dari pemberdayaan itu sendiri dapat tercapai, yakni masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang semula tidak berdaya menjadi lebih berdaya dengan kata lain selama ini kurang produktif, dengan adanya pemberdayaan ini menjadi produktif. Selain daripada itu, proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga akan memberikan *out put* atau hasil yang bagus apabila proses pemberdayaan ibu rumah tangga mampu mengembangkan kemampuan dan keahlian ibu rumah tangga yang diberdayakan setelah selesai kegiatan pemberdayaan.

Untuk lebih jelasnya, proses kegiatan pelaksanaan pemberdayan ibu rumah tangga sebagai berikut:

a. Pemberian Materi Pemberdayaan

Materi pengolahan bahan pangan yaitu nugget pisang disampaikan melalui media *hand out* dan *power point*. Materi diberikan pada kegiatan pelatihan berlangsung, sebelum memulai serangkaian proses pemberdayaan, mentor terlebih dahulu menjelaskan materi

dengan melakukan demonstrasi singkat, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang proses pengolahan nugget pisang.

b. Pelaksanaan Pelatihan Mengolah Nugget Pisang

Pelaksanaan pemberdayaan mengolah nugget pisang dilakukan satu hari yaitu pada hari Sabtu, 21 Juni 2019 mulai dari pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB. Tutor melakukan pendampingan kepada peserta untuk memastikan bahwa peserta benar-benar mengerti tentang materi yang diberikan dan mengerti *step by step* proses pengolahan nugget pisang.

c. Ketersediaan Alat Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada pemberdayaan semua tersedia dengan lengkap. Alat yang digunakan merupakan alat-alat yang biasa digunakan oleh ibu rumah tangga dan bahan yang digunakan mudah diperoleh. Alat yang digunakan adalah alat dapur diantaranya kompor gas, kukusan, baskom, pisau, wajan, *telenan*, *sutil* dan saringan. Bahan yang digunakan adalah tepung, pisang, telur, gula, garam, minyak goreng, coklat, keju dan seres.

d. Dukungan Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan ini berhasil terlaksana berkat dukungan dari pihak-pihak terkait seperti ibu rumah tangga, Kepala Desa Sipispis. Dukungan yang diberikan merupakan bentuk positif dari kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini dihadiri oleh perwakilan pejabat Desa Sipispis yang datang untuk melihat dan mendukung kegiatan pemberdayaan ini.

e. Kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi pada saat proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan adalah peserta kurang disiplin dalam hal waktu. Maksudnya peserta pemberdayaan ibu rumah tangga datang terlambat, sehingga menghambat proses kegiatan pember-

dayaan. Selain waktu, fasilitas berupa alat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh tutor sehingga hasil dari pemberdayaan kurang maksimal. Disamping itu, kendala yang sangat fatal adalah masalah dana. Minimnya dana membuat proses kegiatan pemberdayaan terhambat sedikit dalam hal proses pengadaan bahan baku untuk pembuatan nugget pisang.

D. Penutup

Kesimpulan: Pemberdayaan ibu rumah tangga merupakan suatu usaha untuk memberdayakan ibu rumah tangga yang selama ini kurang produktif dalam sehari-hari sehingga tidak dapat membantu perekonomian rumah tangga. Selama ini para ibu rumah tangga masih bergantung kepada kepala keluarga terkait masalah biaya hidup yang mengakibatkan angka kemiskinan meningkat setiap tahun. Selain itu, minimnya pengetahuan ibu rumah tangga dalam mengolah bahan pangan lokal untuk dijadikan sebuah makanan yang mempunyai nilai jual tinggi. Kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga ini belum pernah dilaksanakan di Desa Sipispis sebagai motivasi dalam meminimalisir angka kemiskinan.

Dengan permasalahan yang ada, maka perlu diadakan sebuah inovasi baru berupa kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga untuk dapat mengatasi perekonomian masyarakat Desa Sipispis. Selain itu untuk menambah wawasan pengetahuan ibu rumah tangga dalam memanfaatkan bahan pangan lokal agar bernilai jual tinggi. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan sederhana karna keterbatasan dana. Mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, evaluasi berjalan dengan lancar. Antusias ibu rumah tangga dan semangat untuk belajar sangat positif.

Rekomendasi: Diharapkan kepada pemerintah setempat seperti Bupati Serdang Bedagai, Camat Sipispis dan Kepala Desa Sipispis agar lebih memperhatikan sarana prasarana yaitu gedung tempat pemberdayaan, modal awal untuk

melengkapi alat produksi dalam memulai berwirausaha. Kegiatan pemberdayaan agar terus berlanjut dan dapat meningkatkan pengetahuan serta ekonomi ibu rumah tangga sehingga angka kemiskinan bisa berkurang setiap tahun. Disamping itu, perlu dilakukan pendampingan pemberdayaan ibu rumah tangga secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi terhadap pemberdayaan yang sudah dilaksanakan sehingga tidak hanya satu kali akan tetapi terus berkesinambungan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Sipispis atas izin dilaksanakan kegiatan pemberdayaan dan ibu rumah tangga Desa Sipispis yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti dan turut serta dalam pemberdayaan.

Pustaka Acuan

- Danang Sunyoto. (2013). *Perilaku Konsumen (Panduan Riset Sederhana untuk Mengenal Konsumen)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Hasibuan, Malayu. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Holton, F., Elwood. (1996). *The Flawed Four-Level Evaluation Model*. *Human Resource Development Quarterly*; Spring 1996; 7,1 : ProQuest Health Management pg.5
- <https://cookpad.com/id/cari/nugget%20pisang>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2008. Pukul 14.53 WIB
- Martadillah. (2008). *Hubungan Kebiasaan Konsumsi Makanan Siap Saji Modern (Fast Food), Aktivitas Fisik, dan Faktor Lainnya dengan Kejadian Gizi Lebih pada Remaja SMA Islam PB*. Soedirman di Jakarta Timur Tahun 2008. Jurnal Penelitian. Hal. 1-2
- Marwanti. (2001). *Pengetahuan Masakan Indonesia*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Nurita., F., R., 2016. *Upaya Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Di Desa Kalirejo Lawang Dengan Tujuan Memotivasi Kewirausahaan Mandiri (Pelatihan pembuatan penganan coklat dengan varian inovasi isi, rasa dan pengemasan)*. Jurnal ABDIMAS Unmer Malang Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016. Hal.47-53
- Khumaidi. (2004). *Status Gizi Remaja Usia Aktif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kirkpatrick, L., D. (1979). *Techniques for Evaluating Training Programs*. *Training and Development Journal* (June 1979): 178-192.
- Kirkpatrick, D., L. & Kirkpatrick J., D. (2006). *Evaluating Training Program The Four Levels*. San Francisco : Berrett-Kohler Publisher, Inc.
- Rafiq, M. (2015). *Training Evaluation in an Organization Using Kirkpatrick Model: a Case Study of PIA*. *J Entrepren Organiz Manag* 4:151. Doi: 10.4172/2169-026x.1000151.
- Smidt, A., Balandin, S., Sigafoos, J., & Reed, V., A. (2009). *The Kirkpatrick Model: A Useful tool for evaluating training outcomes*. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, September 2009; 34(3): 266-274. DOI: 10.1080/13668250903093125.
- Steensma, Herman., & Groeneveld, Karin. (2010). *Evaluating a training using the "four-level model"*. *Journal of Workplace Learning*. Vol. 22 No. 5, 2010. DOI:10.1108/13665621011053226.
- Suhardjo, dkk. (2013). *Perencanaan Pangan Dan Gizi*. Bogor: Penerbit Bumi Aksara:
- Sunita Almatsier. (2001). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tan, Kim and Eric Newman. (2013). *The Evaluation of Sales Force Training in Retail Organization: A Test of Kirkpatrick's Four-level Model*, *International Journal of Management*. Vol 30 No. 2 part 2
- Utami P, Budiningsih S. (2015). *Potensi Dan Ketersediaan Bahan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Di Kabupaten Banyumas*. *JDEB*. Vol. 12 No. 2 Oktober 2015. Hal. 150-158

**Program Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil
(Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang,
Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan)**

***Social Security of Social Economic Women in Fisheries Community
of Small Islands
(Case of Salemo Island, Mattiro Bombang Village, Liukang District, Pangkajene
Kepulauan Regency, South Sulawesi)***

Hasbi¹, Mahmud Tang², dan Abdul Hayat³

¹Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar, tlp/fax: (0411) 585024 Email: hasbiukm@yahoo.com

²Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar

³Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia,
Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat

diterima 18 Januari 2019 diperbaiki 22 April 2019 disetujui 29 April 2019

Abstract

In rural South Sulawesi there are 646, 210 thousand people or 12.30% of the poor. They are small farmers who do not have agricultural land and also small fishermen who do not have adequate fishing equipment so that it is not enough to guarantee basic needs his family. One group included in this category is Women Socio-Economic Prone (PRSE). The research objective is to describe social conditions economics of women socio-economic prone to fishing communities and describe social security practices in an effort to fulfill their basic needs. Research methods is qualitative descriptive with the type of case study. Data obtained through interviews depth and observation, then analyzed by means of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study found that women were prone to socio-economic conditions in the fishing community on Salemo island, Mattiro Bombang village, Liukang sub-district is not able to fulfill their basic needs. In practice social security applies the principle of lead balik (situlung-tulung), love each other (sipammase-mase), appropriateness (assitinajang), mutual visit (silokkai). Suggestions to the government, careful arrangement needs to be done about the category of poor and mediocre women in socio-economic vulnerability, it needs to improve budget allocation to increase income so that they no longer owe it to paggadde-gadde, increasing allocations for education, health, clean water, and the environment.

Keywords: social security; women prone to socio-economic; small island fishermen.

Abstrak

Di pedesaan Sulawesi Selatan terdapat 646,210 ribu jiwa atau 12,30% penduduk miskin. Mereka adalah petani kecil yang tidak memiliki lahan pertanian dan juga nelayan kecil yang tidak memiliki peralatan tangkap yang memadai sehingga tidak cukup menjamin kebutuhan dasar keluarganya. Salah satu kelompok yang termasuk dalam kategori tersebut adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada komunitas nelayan dan mendeskripsikan praktik sekuritas sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan, selanjutnya dianalisis dengan cara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada komunitas nelayan di pulau Salemo, desa Mattiro Bombang, kecamatan Liukang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam praktik sekuritas sosial berlaku prinsip timbal balik (*situlung-tulung*), saling mengasihi (*sipammase-mase*), kepantasan (*assitinajang*), saling mengunjungi (*silokkai*). Saran kepada pemerintah, perlu dilakukan penataan secara cermat tentang kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi miskin dan diambang batas miskin, perlu meningkatkan alokasi anggaran

untuk meningkatkan pendapatan sehingga mereka tidak lagi berhutang pada *paggadde-gadde*, meningkatkan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lingkungan.

Kata Kunci: sekuritas sosial; perempuan rawan sosial ekonomi; nelayan pulau kecil.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin di pedesaan Indonesia mencapai 15,81 juta jiwa atau sekitar 13,20 persen, sedangkan di perkotaan sekitar 7,02 persen. Adapun di pedesaan Sulawesi Selatan terdapat 646.210 ribu jiwa atau 12,30 persen. Komposisi penduduk lebih banyak di pedesaan, maka jumlah penduduk miskin sebagian besar berada di pedesaan. Mereka adalah lapisan petani kecil yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk menjamin kebutuhan dasar keluarganya dan juga para nelayan kecil yang tidak memiliki peralatan tangkap yang memadai sehingga sulit untuk bersaing dengan nelayan modern (Tang, dkk. 2016). Salah satu kategori sosial yang juga menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

Dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh warga komunitas desa-desa pulau kecil, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah namun belum dapat dikatakan berhasil (Tang, dkk. 2016). Perlu dikaji lebih dalam lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh warga komunitas pulau-pulau kecil sendiri dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh warganya, yang dilakukannya berdasarkan potensi budaya yang dimiliki (*cultural based*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah; (i) bagaimana kondisi sosial ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi; (ii) bagaimana praktik sekuritas sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar perempuan rawan sosial ekonomi pada komunitas nelayan.

Konsep sekuritas sosial secara konvensional adalah dari International Labour Organization (ILO) yang berarti, *“the protection which society provides for its members, through a*

series of public measures, against the economic and social distress that otherwise would be caused by the stoppage or substantial reduction of earnings resulting from sickness, maternity, employment injury, unemployment, old age and death; the provision of medical care; and the provision of subsidies for families with children.” (Woodman, 1988).

Dalam penelitian ini, sekuritas sosial dilihat sebagai suatu konsep analitis yang berkenaan dengan “fungsi sosial” tertentu. Istilah sekuritas sosial digunakan untuk mengacu kepada masalah sosial. Dalam pengertian yang luas sekuritas sosial dapat ditujukan kepada usaha dari individu, kelompok, keluarga, warga satu desa, swasta dan institusi pemerintah untuk mengatasi berbagai kebutuhan dasar dari anggota masyarakat seperti: bahan makanan yang memadai, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih untuk mereka memenuhi standar kehidupan yang sesuai dengan norma masyarakat. Pendekatan tersebut dapat disebut pendekatan fungsional. Pengertian sekuritas sosial tidak hanya dibatasi pada fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga sumber bantuan itu asalkan berfungsi sosial dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh penerima bantuan.

Beberapa penelitian tentang sekuritas sosial telah dilakukan oleh Mahmud Tang, 1996; Mahmud Tang, dkk 2002, 2005, 2012, dan 2016. Dari beberapa penelitian tersebut berfokus pada keluarga miskin, tetapi belum ada yang berfokus pada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Begitu pula hasil-hasil penelitian Benda- Beckmann, F.Von, *et.al* dan penelitian-penelitian lainnya belum ada yang fokus pada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial (dikutip oleh Edi Suharto, 2006: 134) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak-

mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Uraian yang terperinci mengenai pengukuran kemiskinan dari BPS, BKKBN dan Bank Dunia, dapat dilihat dalam Mafruhah (2009: 12-17).

Jika kemiskinan dilihat dari faktor penghambat yang mencegah seseorang dalam memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat, maka faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan disebabkan “ketidakmauan” si miskin untuk bekerja atau malas, melainkan disebabkan “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja (Bayo, 1996).

Tulisan tentang upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, (Ahmed Ali dkk, 2012) dalam penelitiannya Intervensi Pengadaan Air dan Sanitasi oleh pemerintah di Distrik Abbottabad Pakistan; Imran Qureshi, dkk (2012) tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan; dan Nweke (2012) tentang program *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk mengurangi separuh dari kemiskinan dan kelaparan. Mulai tahun 2016,

program tersebut telah digantikan oleh program *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana salah satu target sarannya adalah mengakhiri kemiskinan. Hubungan antara konsep “kemiskinan” dengan konsep “Perempuan Rawan Sosial Ekonomi” dilihat dalam pengertian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagai berikut: “Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari” (Peraturan Menteri No. 12, 2012:7). Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dapat dikategorikan “miskin” karena “tidak menghasilkan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jumlah mereka secara nasional pada tahun 2011 mencapai 8,96 persen atau sekitar 10,73 juta jiwa. Di perkotaan mencapai 5,90 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 12,03 persen (Kemensos, 2012:36). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Hal ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak terjadi peningkatan jumlah perempuan rawan sosial ekonomi, terutama di pedesaan.

Orisinalitas penelitian ini membuktikan bahwa selama ini penelitian komunitas nelayan di Sulawesi Selatan umumnya tentang nelayan laki-laki. Begitu pula topik sekuritas sosial pada nelayan selama ini lebih fokus pada keluarga miskin yang kepala keluarganya laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah; (i) mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi pada komunitas nelayan; (ii) mendeskripsikan praktik sekuritas sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar perempuan rawan sosial ekonomi pada komunitas nelayan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada umumnya, khususnya untuk pelayanan sekuritas sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, dan sekaligus menjadi bahan pendidikan karakter bangsa.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu Pulau Salemo Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Lokasi ini dipilih berdasarkan informasi awal yang diperoleh bahwa di pulau itu terdapat banyak warga komunitas nelayan yang tergolong Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Informan dipilih dari orang yang layak dijadikan informan, mulai dari informan kunci dan informan-informan lainnya (informasi awal dari seorang pegawai kantor Desa Mattiro Bombang).

Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan pengamatan. Di samping itu untuk mengumpulkan gagasan warga masyarakat secara kolektif maka dilakukan pula FGD. Pengumpulan data tentang pemberian bantuan berupa benda-benda, tenaga (jasa), dan uang kepada perempuan rawan sosial ekonomi, sarana-prasarana, dan lingkungan permukiman, dilakukan dengan pengamatan. Alat bantu penelitian yang digunakan adalah *voice recorder* dan kamera.

Data yang dikumpulkan direduksi menjadi pokok temuan yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk naratif. Kegiatan terakhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan. Komponen analisis data yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian interaktif yang dilakukan terus-menerus sampai akhirnya diperoleh kesimpulan yang akurat

C. Kondisi Sosial Ekonomi, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Praktik Sekuritas Sosial, dan Sekuritas Sosial Pemenuhan Kebutuhan Pokok.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

Dari hasil wawancara dengan informan kunci (kepala desa) dan kepala dusun, informan ahli (para nelayan senior) dan informan bi-

asa, penulis menyimpulkan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang disebut “miskin (Bugis=*maperi*)” adalah mereka yang penghasilannya terlalu kecil dan tidak menentu sepanjang tahun sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang rumahnya kelihatan cukup baik atau orang bergelar haji, bukan jaminan bahwa sudah lepas dari kemiskinan. Banyak di antara mereka yang rumahnya lebih dari layak huni, yang mereka sebut sebagai “peninggalan dari masa kejayaan (pada saat hasil tangkapan melimpah sekitar tiga puluh tahun yang lalu), namun kebutuhan dasar lainnya kurang dapat dipenuhi pada masa sekarang ini. Mereka dikategorikan pas-pasan (diambang batas miskin). Bahkan diantara mereka ada sepuluh orang haji (perempuan) yang dikategorikan miskin karena tidak ada lagi pencari nafkahnya, dan kehidupannya susah (*maperi*’).

Mengenai jumlah pasti Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Pulau Salemo penulis tidak peroleh karena tidak ada catatan tentang hal itu di kantor Desa Mattiro Bombang. Hasil wawancara penulis dengan informan kunci diperoleh jumlah yang dihitung sebanyak 73 orang. Kepala desa mengakui pernah mengusulkan 600 (enam ratus) kepala keluarga (termasuk perempuan rawan sosial ekonomi) untuk memperoleh beras miskin (raskin). Menurut kepala desa diantara 378 kepala keluarga di Pulau Salemo ada sekitar 95 % nelayan (sekitar 359 kepala keluarga). Sedangkan di antara sekitar 359 kepala keluarga itu ada sekitar 80 % keluarga miskin (sekitar 287 kepala keluarga).

Berdasarkan informasi dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sendiri, setiap orang dari mereka menganggap dirinya miskin beralasan bahwa penghasilannya tidak menentu. Pada bulan Juli misalnya, musim rumput laut sudah lewat, jadi akses pada pekerjaan mengikat bibit rumput laut yang menjadi sumber penghasilan tambahan sudah tidak ada lagi.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Berdasar pengakuan mereka bahwa meskipun mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan makan dalam arti mereka sudah mau memasak lalu pergi meminjam (beli dengan tidak kontan) beras pada penjual (*paggadde-gadde*), tetapi mereka bersyukur karena semuanya makan nasi beras dan tidak ada lagi yang makan nasi jagung seperti pada masa yang lalu. Pada masa yang lalu menurut WN (penduduk tertua di Pulau Salemo, umur sekitar 85 tahun) tidak ada yang tidak dimakan, nasi jagung, pisang, sukun pun dimakan sebagai makanan pokok. Saat ini kami semua makan nasi beras” (*iya riolo de’gaga tenri yanre, nanre barelle, o otti, baka riyanreto. Makkukkuae pada inanre bare’riyanre*).

Mengenai frekuensi makan, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi kategori miskin dan diambang miskin atau pas-pasan, umumnya makan dua kali sehari nasi dan lauk-pauk, yaitu pada siang dan malam hari. Pada waktu pagi mereka minum teh atau kopi. Bagi yang mampu minum teh atau kopi dan makan kue-kue di waktu pagi. Puncak dari krisis (paceklik) adalah pada bulan Mei- September. Salah satu karakter orang Bugis dari dulu sampai sekarang adalah malu meminta bantuan bahan makanan kepada orang lain (*masiriq*), bahkan kepada keluarga juga malu, kecuali terpaksa.

Mengenai kebutuhan pakaian, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi kategori pas-pasan (diambang batas miskin) umumnya tidak menge-luh kebutuhan pakaian baru untuk hari raya Idul Fitri, dan untuk ke pesta. Mereka membeli dengan cara menyicil. Mereka saling percaya antara pembeli dengan penjual. Untuk pembayaran cicilan tidak ada masalah, kapan saja ada uangnya baru mereka bayar karena diantara mereka sendiri di dalam pulau yang menyicilkan. Hal itu juga didasari oleh nilai kejujuran (*lempu*) dan kepantasan (*sitinaja*). Hal yang menarik adalah orang yang menjual pakaian bukan orang dalam kampung saja, tetapi ada juga dari luar seperti dari Sigeri yang meng-

kreditkan barang di Pulau Salemo. Sedangkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi kategori miskin merasa tidak mampu membeli dengan cicilan sekali pun, maka dapat mengharapkan sedekah dalam bentuk pakaian dari tetangga yang mampu atau dari anggota keluarga yang telah berhasil di perantauannya (informasi dari kepala dusun pulau Salemo).

Tempat tinggal bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi kategori pas-pasan (diambang batas miskin), umumnya layak huni, bahkan pada umumnya rumah mereka besar dan bagus. Pada kesan pertama, kami menyangka tidak banyak keluarga miskin di Pulau Salemo. Setelah mendapat informasi dari seorang pengumpul (*punggawa*) bahwa banyak orang yang rumahnya cukup besar (peninggalan masa kejayaan nelayan) tetapi kehidupan sehari-harinya pas-pasan (diambang batas miskin).

Informasi yang sama penulis peroleh juga dari kepala dusun bahwa pada masa kejayaan nelayan *gae* sekitar 30 tahun yang lalu, *pinggawa* tidak ragu-ragu memberi pinjaman pada *sawinya* yang mau membangun atau memperbaiki rumahnya. Itulah sebabnya nelayan di Pulau Salemo bagus-bagus rumahnya. Memang ada beberapa rumah yang lebih kecil daripada rumah pada umumnya, tetapi masih beratap seng dan menempati lahan sendiri. Diantara rumah kecil itu, ada yang berdinding seng, papan murah atau bambu. Kolong rumah biasanya berdinding bambu dan nampak gelap. Bagi perempuan rawan sosial ekonomi kategori miskin umumnya menempati kolong rumah tersebut tanpa membayar sewa.

Di Pulau Salemo, jumlah kepala keluarga sebanyak 378, sedangkan jumlah rumah hanya 330. Hal ini berarti terdapat 48 kepala keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri. Informasi dari beberapa informan menyatakan bahwa di Pulau Salemo ini ada banyak keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri, terutama pasangan muda dan perempuan rawan sosial ekonomi kategori miskin.

3. Praktik Sekuritas Sosial di Pulau Salemo

Ada salah seorang yang terkenal sebagai pengusaha pengupasan kepiting di Pulau Salemo, yaitu Haji Arsyad yang disebut bos (*punggawa*). Dia membina puluhan nelayan kepiting (*pabbukkang*) tidak hanya nelayan di Pulau Salemo, tetapi juga dari Pulau Salemo dan pulau-pulau lain. Haji Arsyad membantu puluhan nelayan kepiting dengan membelikan peralatan tangkap dengan kewajiban menjual hasil tangkapannya kepada Haji Arsyad. Sebagian nelayan yang terikat dengan bos tersebut secara langsung dan sebagian tidak berhubungan secara langsung dengan bos tetapi melalui pengumpul (*pinggawa*). Selisih harga antara pengumpul dengan bos adalah Rp 2.000 per kilogram. Perbedaan ini menurut Pak Bahar (mantan bos) adalah saling menguntungkan, tidak boleh saling merugikan karena *padaidi'* (sesama anggota kerabat atau warga sendiri). Penerapan nilai *pada idi'* dalam konteks ini dapat mencegah tindakan yang bersifat mengeksploitasi terhadap anak buah.

Dari gabungan antara bantuan yang bersumber dari pemerintah (sekuritas sosial formal) dan sekuritas sosial informal dari bos maka Pak Bahar menyimpulkan bahwa umumnya nelayan kepiting yang telah memperoleh bantuan dari pemerintah pada saat itu telah berada dalam kondisi antara pas-pasan dan mampu (*genneq-genneq* dan *masagena*), sebab rata-rata mempunyai lebih dari satu jenis alat tangkap sehingga dapat produktif sepanjang tahun. *De'ni gaga mapperi'e* (tidak ada lagi yang miskin). Hanya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang tidak mempunyai penghasilan, tetapi *maega poncingngi* (banyak yang memberinya bantuan). Jadi mereka yang sudah mampu beralih status dari penerima bantuan ke pemberi bantuan kepada mereka yang tidak mampu.

Selain bantuan kepada *pabbukkang* (pencari kepiting), Haji Arsyad juga membuka lapangan kerja kepada 60-an anak sekolah dan perempuan rawan sosial ekonomi di Pulau Salemo. Murid-murid sekolah yang sudah tamat dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi mem-

punyai kesempatan kerja untuk mengupas kepiting dari jam delapan pagi sampai jam tujuh malam. Mereka yang masih sekolah mulai bekerja jam satu setelah pulang dari sekolah sampai jam tujuh malam. Tidak ada yang ditolak untuk bekerja. Hanya orang lanjut usia yang tidak ikut bekerja karena tidak tahan duduk lama.

Anak-anak sekolah yang ikut bekerja, pada umumnya dari keluarga nelayan miskin dan anak-anak Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Mereka memperoleh penghasilan antara Rp.600.000,- sampai Rp.1.000.000,- perbulan. Penghasilan mereka dapat menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama bagi keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Pembukaan lapangan kerja bagi anak-anak sekolah dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi seperti ini sudah lama berlangsung di Pulau Salemo.

Orangtua dari anak-anak pengupas kepiting tersebut telah berhasil menanamkan nilai kerja keras (*reso*) kepada anak-anak mereka. Dalam komunitas nelayan Pulau Salemo ini ada satu ungkapan yang memotivasi mereka, yaitu "*mak-karesopa taue nalolongengngi pappedalle na Alla Taala*" (hanya dengan bekerja keras orang dapat memperoleh rezeki dari Allah Taala. Nilai kerja keras (*reso*) ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pengusaha kepiting dan beberapa orang mampu lainnya juga membuka usaha rumput laut pada musim hujan. Usaha ini juga menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan penghasilan tambahan kepada keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, laki-laki dan perempuan, bekerja dalam usaha rumput laut. Mereka bekerja selama enam bulan, yaitu dari bulan Desember sampai Mei dengan penghasilan antara Rp 20.000,- sampai Rp 30.000,- perhari. Tenaga mereka dibutuhkan untuk mengikat bibit pada tali yang akan direntangkan di laut. Banyak Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang tertolong dengan adanya lapangan kerja ini. Lagi pula tidak mengganggu tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Salah satu sumber bantuan dari pemerintah dianggap cukup membantu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah Koperasi Bina Usaha atau Koperasi Syariah, yang memperoleh dana bantuan dari Kementerian Koperasi yang diketuai oleh Pak Juhaeni (guru SD Negeri 29 Pulau Salemo). Pak Juhaeni dikenal sebagai orang yang suka menolong orang yang kesulitan. Bukan hanya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang anggota koperasi minta tolong kepada dia, tetapi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang bukan anggota koperasi. Mereka yang bukan anggota koperasi dibantu dengan uang pribadi. Koperasi ini beranggotakan 125 orang. Dengan status resmi dari koperasi ini maka pengelola dapat memperoleh akses kredit dari Kementerian Koperasi. Pengelola koperasi ini sangat fleksibel dalam menerapkan aturan sehingga nilai pertetangaan dan kekerabatan berlaku di dalam hubungan antara ketua koperasi dengan anggota maupun yang bukan anggota.

Koperasi tersebut banyak membantu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- untuk keperluan pembelian barang campuran bagi usaha *gadde-gadde* (penjual barang). Menurut Pak Juhaeni ada lebih kurang 50% dari anggota koperasi itu yang maju usahanya atau dapat dikatakan keluar dari kemiskinan dengan kategori pas-pasan atau diambang batas miskin (*genneq-genneq*) sampai mampu (*masagena*). Menurut ketua koperasi, sisa sekitar 20% warga yang tergolong miskin yang umumnya bukan anggota koperasi. Mereka tidak berani meminjam pada koperasi karena khawatir akan malu (*masiri*) apabila tidak mampu membayar utangnya pada koperasi. Dengan nilai *siri* nelayan termotivasi untuk bekerja keras agar dapat membebaskan diri dari utang.

4. Sekuritas Sosial Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Selain bantuan beras miskin (*raskin*) dari pemerintah, nelayan miskin juga memperoleh sekuritas sosial bahan makanan secara tradisional Ketika Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

tidak punya uang untuk membeli beras maka mereka tertolong oleh *Paggadde* (yang biasanya membuka kios di kolong rumah mereka). Perempuan Rawan Sosial Ekonomi boleh berhutang beras dari *Paggadde* dan dibayar pada saat sudah punya uang Menurut Pak Juhaini utang seperti itu bukan hanya beras tetapi juga gula, kopi, dan lain-lain yang bisa berlangsung sampai tiga bulan baru dibayar. Pada saat *Paggadde* kekurangan modal, sambil menunggu harga barangnya dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, mereka dapat meminta bantuan pinjaman modal dari koperasi. Menurut informasi yang kami peroleh di lapangan, tidak ada *Paggadde* yang tidak mau meminjamkan berasnya. Meskipun demikian orang yang berhutang tetap merasa malu (*masiriq*) jika ingin menambah utangnya sebelum melunasi utang yang lama.

Ada juga kasus Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, yaitu ST (nama inisial) yang biasa memperoleh kiriman beras dari anaknya yang menikah dengan keluarga petani dan tinggal menetap di daerah pertanian. Menurut ST bahwa anaknya biasa mengirim atau mengantarkan beras satu karung yang berisi 20 kg. Begitu pula kalau ada keluarga dari daerah pertanian datang ke pulau untuk makan kepiting, mereka membawa beras dan dibalas dengan pemberian kepiting pada saat pulang. ST mengingat kembali kebiasaan keluarganya di Labakkang mengundang dia ikut panen atau mengirim beras sesudah panen, tetapi kebiasaan itu berubah setelah tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin (*oto*) untuk panen.

Selain sumber bantuan perolehan beras seperti disebutkan di atas, yang tidak kurang pentingnya untuk disebutkan adalah zakat fitrah di bulan ramadhan. Di Pulau Salemo umumnya orang membagikan langsung zakatnya kepada anggota kerabatnya yang dianggap miskin, dukun bayi dan guru mengaji. Tidak banyak orang yang menyerahkan zakatnya ke imam. Hal ini terjadi karena tidak ada panitia zakat (*amil*) di Pulau Salemo maka beberapa guru mengaji yang menerima zakat lebih banyak daripada imam. Contoh kasus Ibu Halijah sebagai guru

mengaji menerima langsung zakat, baik dari orang tua murid yang berjumlah sekitar 50 orang, maupun dari orang-orang yang sudah tamat. Ibu Halijah dapat menerima zakat sekitar 300 liter beras per tahun. Menurut Ibu Halija, hal itu cukup bagi dia untuk konsumsi selama enam bulan bersama dengan satu orang anak perempuannya yang belum menikah dan telah berusia 50 tahun.

Di Pulau Salemo, meskipun imam tidak menerima banyak zakat, beliau tetap sebagai amil dan mendistribusikan kembali zakat yang diterimanya kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang selalu datang ke beliau dengan harapan diberikan zakat. Dalam distribusi zakat mereka tidak hanya berpedoman pada aturan zakat menurut syari'ah, tetapi pada nilai lokal sehingga kategori penerima zakat ditambah, yaitu dukun bayi (*sanro ana' lalo*) dan guru mengaji (*guru pangaji*). Suhe sebagai dukun bayi (*sanro*) menerima zakat fitrah dari ibu dan bayinya selama tiga tahun dari kelahiran bayi itu. Selain itu *sanro* diantarkan juga makanan jadi pada saat bayi diaqiqah.

Kepala desa di Pulau Salemo telah menghimbau warga desa yang memiliki anggota keluarga empat orang ke atas agar menyerahkan sebagian zakatnya kepada imam. Sebagian boleh diserahkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Kepala desa mencoba untuk menambah aturan zakat yang berlaku di masyarakatnya.

Bahan makanan berupa beras yang dapat diperoleh dari berbagai pihak, orang dapat juga menikmati makanan yang sudah dimasak dalam berbagai kesempatan, antara lain makanan untuk buka puasa di masjid sepanjang bulan ramadhan yang disediakan secara bergilir oleh warga Pulau Salemo. Bahkan ada diantara orang-orang kaya menyediakan makanan untuk buka puasa bersama di rumahnya. Begitu pula perantau yang berhasil dan kembali untuk lebaran di Pulau Salemo menyediakan makanan untuk buka puasa bersama. Tidak jarang pula orang syukuran atas keberhasilan usahanya menyediakan makanan untuk dimakan

bersama di rumahnya (kasus Haji Arase yang syukuran atas hasil empangnya). Begitu pula dalam upacara yang terkait dengan lingkaran hidup (aqiqah, khitanan, perkawinan, dan kematian) orang yang datang membantu bekerja dijamu dengan makanan beraneka ragam dan ada yang dibagi-bagikan untuk dibawa pulang ke rumah.

Kebutuhan ikan untuk lauk, orang dapat memperoleh beberapa ekor secara cuma-cuma dari nelayan yang berhasil menangkap ikan dalam jumlah besar. Sebagai tanda kegembiraan mereka membagi-bagikan sebagian kepada orang yang datang menjemputnya di pinggir pantai. Cara lain untuk memperoleh ikan dari nelayan di Pulau Salemo adalah membeli 10 atau 20 ekor ikan gamasi dan diberi tambahan beberapa ekor secara gratis. Pada kesempatan lain orang yang membantu pedagang mengeringkan ikannya, selain diberi upah berupa uang juga diberikan ikan kering untuk *pakkanreang* (lauk).

Beberapa tahun terakhir nelayan sudah kurang menangkap ikan. Di Pulau Salemo sisa sekitar sepuluh orang yang menangkap ikan. Mereka beralih ke penangkapan kepiting untuk kebutuhan pasar. Perubahan ini berdampak negatif pada kebiasaan membagikan hasil tangkapan (ikan), sementara hasil tangkapan (kepiting) tidak menjadi kebiasaan membagikannya karena hanya untuk dijual. Bahkan nelayan yang menangkap kepiting jarang mengonsumsi hasil tangkapannya.

Selain itu orang dapat membagi telur kepiting (*tello bukkang*) secara gratis dari pengusaha kepiting karena tidak laku untuk dijual ke pengusaha kepiting di Makassar, padahal itu termasuk bahan makanan yang enak dan bergizi tinggi. Biasanya anak-anak dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi membawa pulang telur kepiting dari tempat pengupasan kepiting. Berbagai ikan kering terjadi di Pulau Salemo ketika orang membantu pengusaha mengeringkan ikan di halaman rumahnya. Pemberian seperti ini didasari oleh nilai kepantasan (*assitinajang*).

Mengenai kebutuhan sayur mayur di Pulau Salemo, orang yang tidak mampu membeli di *Paggadde* kadang bisa memperoleh dari tetangganya yang punya pohon kelor dan pohon sukun yang banyak tumbuh di Pulau Salemo. Di Pulau Salemo orang tidak hanya mempunyai akses mendapatkan pemberian buah sukun dan daun/buah kelor, tetapi juga buah pepaya, nangka, pisang dan kelapa dari keluarga dan tetangganya. Saling memberi seperti ini didukung oleh nilai pertetanggaan (*abbalibolang*). Bahkan bukan hanya bahan mentah yang diberikan kepada tetangga, tetapi juga biasanya yang sudah dimasak dibagikan ke tetangga terutama diantara orang yang sekerabat dekat (anak dengan orang tua, kemanakan dengan bibinya).

Penduduk di Pulau Salemo hampir seluruhnya memiliki tempat tinggal, namun orang yang tidak memiliki rumah sendiri karena mendapat bantuan dari keluarga dekat untuk tinggal di rumah atau kolong rumah keluarga dekat tanpa menyewa. Di Pulau Salemo beberapa rumah kosong karena pemiliknya pergi merantau bisa ditempati oleh anggota kerabatnya yang tidak mempunyai rumah tanpa perlu menyewa. Kasus DR (nama inisial) yang rumahnya sangat sederhana, setelah rumah saudaranya kosong maka dia pindah ke rumah itu tanpa perlu menyewa. Bahkan ada kolong rumah yang ditempati dua atau tiga keluarga. Kecenderungan menantu untuk memisahkan diri dari mertua antara lain karena hubungan mereka bersifat formal dan cenderung tegang, dan ingin menghindari (*avoidance relationship*).

Orang yang ingin mendirikan rumah sendiri umumnya mendirikan rumah di atas tanah warisan dari orang tuanya. Di Pulau Salemo masih ada juga kasus-kasus dimana orang yang tidak memiliki tanah untuk perumahan dapat memperoleh izin untuk mendirikan rumah tidak permanen di atas tanah orang lain tanpa perlu membayar sewa. Kasus Haji Arase di Pulau Salemo yang memberikan akses kepada Majid untuk mendirikan rumah di atas tanahnya tanpa perlu membayar sewa. Untuk kebutuhan penerangan (listrik) beberapa orang yang tergolong miskin

di Pulau Salemo memperoleh bantuan aliran listrik dari rumah kerabat atau tetangganya secara gratis. Bagi yang tergolong pas-pasan biasanya membayar sepantasnya misalnya Rp5.000/bulan kepada pemilik yang berlangganan dengan PLN. Ada kasus-kasus dimana tagihan listrik dari orang tua dibayarkan oleh anak-anaknya.

Di Pulau Salemo tidak ada rumah khusus yang dibangun oleh pemerintah untuk orang-orang miskin, tetapi pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah bagi orang yang rumahnya terkena bencana alam. Kasus rumah DR di bagian utara Pulau Salemo yang pernah rusak oleh angin puting beliung diberikan sumbangan oleh pemerintah berupa seng dan pagar.

Orang yang tidak memperoleh air tawar dari sumurnya sendiri di Pulau Salemo dapat mengakses dari sumur umum dengan cara membayar Rp.15.000/bulan sebagai ganti biaya bahan bakar genset. Ada pula sumur seorang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang airnya tawar, orang tidak harus membelinya jika tidak mampu, tetapi yang mampu diharapkan bersedekah karena yang bersangkutan tidak ada yang mencarikan nafkah. Pemilik sumur tersebut menjaga baik-baik kualitas air sumurnya sehingga tidak dipakai untuk mandi dan mencuci di tempat itu. Untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah telah membantu biaya pengadaan sumur umum di Pulau Salemo.

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Pulau Salemo dapat membeli pakaian *cakar* (bekas) dengan harga murah, tetapi sulit membeli pakaian yang bagus-bagus dengan membayar kontan. Untuk memenuhi kebutuhannya itu mereka tertolong dengan adanya penjual pakaian dimana orang bisa membeli dengan cara menyicil. Jangka waktu menyicilnya juga tidak ditetapkan. Orang bisa melunasinya kapan saja memperoleh penghasilan yang cukup memadai. Hal ini didukung oleh adanya saling percaya antara penjual dan pembeli. Selain itu, orang Bugis malu kalau sering-sering ditagih sehingga akan berusaha untuk melunasi hutangnya.

Di antara orang-orang kaya di Pulau Salemo ada yang memberikan sedekah berupa pakaian kepada anggota keluarga dan tetangganya yang miskin, terutama kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada bulan ramadhan. Di Pulau Salemo perantau yang telah berhasil di perantauan dan kembali untuk lebaran di kampung halamannya, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT mereka membagi-bagikan pakaian berupa baju, sarung, dan mukenah terutama untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan lanjut usia yang tidak mampu. Ada pun bantuan dari pemerintah terbatas pada pakaian olahraga untuk anak sekolah.

Dalam hal pengobatan, orang Salemo masih menggunakan pengobatan tradisional untuk penyakit yang dipersepsikan disebabkan oleh kekuatan gaib seperti roh halus (*tenritae*). Orang miskin di Pulau Salemo dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis di PUSTU atau PUSKESMAS. Mereka dapat ke rumah sakit asalkan membawa kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat). Dengan kartu KIS, mereka dapat memperoleh pelayanan gratis, namun resep yang diberikan oleh dokter dan dibeli di Apotik terasa mahal bagi keluarga nelayan miskin. Biaya pendidikan di Pulau Salemo disubsidi oleh pemerintah sehingga murid SD-SMA bebas dari

pembayaran uang sekolah. Buku-buku pelajaran juga bisa dipinjam dari perpustakaan sekolah. Pakaian olahraga untuk murid-murid SD gratis dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga memberikan beasiswa kepada anak Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di setiap SD di Pulau Salemo yang besarnya Rp.480.000/semester. Menurut Pak Juhaini (guru SD) jumlah tersebut lebih dari kebutuhan anak yang mendapatkannya. Oleh karena jumlah penerima terbatas maka orangtua dari anak yang tidak mendapat beasiswa itu membuat permohonan agar murid-murid dari keluarga miskin diberikan beasiswa secara bergilir agar semuanya mendapatkan peluang yang sama.

Ada pun untuk pendidikan agama, terutama belajar membaca Al-Qur'an, para santri tidak perlu membayar kepada guru mengaji. Mereka diajar mengaji secara gratis karena tradisi sejak dahulu anak-anak tidak pernah membayar. Orang tua santri baru akan memberikan sejumlah uang saat anaknya telah melakukan upacara penamatan (*mappanre temme*) yang jumlahnya berkisar antara Rp. 100.000 – Rp. 150.000.

Secara ringkas hasil analisis tentang sekuritas sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Praktik Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Pulau Salemo.

No.	PRSE	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Praktik Sekuritas Sosial
1	Miskin	1. Makan 2 kali sehari 2. Tidak dapat membeli pakaian baru 3. Tidak memiliki rumah	1. Prinsip timbal balik (<i>situlung-tulung</i>) 2. Saling mengasihi (<i>sipammase-mase</i>) 3. Kepantasan (<i>assitinajang</i>)
2	Pas-pasan (diambang batas miskin)	1. Makan dua kali sehari 2. Dapat membeli pakaian baru sekali setahun 3. Memiliki rumah sangat sederhana	1. Saling mengunjungi (<i>silokkai</i>) 2. Bantuan modal dari Bos (<i>punggawa</i>) 3. Bantuan modal dari Koperasi (pemerintah) 4. Bantuan RASKIN 5. Beasiswa kepada anak PRSE 6. Pelayanan kesehatan melalui KIS

Sumber: Data Primer, 2018

D. Kesimpulan

Hasil penelitian pada komunitas nelayan di Pulau Salemo Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Topabbiring Utara menunjuk-

kan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara memadai, baik menurut norma adat setempat, maupun menurut standar nasional.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka yang dapat diamati adalah rumah-rumah yang tampak kumuh, lingkungan perumahan yang kotor, air mandi dan cuci yang kurang bersih, pendidikan anak-anaknya yang kebanyakan hanya sampai tingkat SD, pada musim pacekliknya hanya makan dua kali sehari dengan kondisi makanan yang sekedar dapat mengenyangkan. Dalam perawatan kesehatan masih menggunakan pengobatan tradisional disamping mengakses pengobatan modern.

Dalam praktik sekuritas sosial yang berhubungan dengan peningkatan penghasilan berlaku prinsip timbal balik (*situlung-tulung*) yang bersifat rasional yang penuh dengan perhitungan, dimana pihak *punggawa* dan *bos* berusaha untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal bantuan bahan makanan berlaku nilai-nilai kepantasan (*sitinaja*), kewajiban moral bagi keluarga yang bertani (tempo dulu) untuk memberikan tambahan atau hadiah (*pabbere*) disamping upah (*saro*), yang telah nyaris hilang dalam kurun waktu sekitar empat tahun terakhir sesudah petani menggunakan mesin pemotong padi (*oto*). Akhirnya bantuan bahan makanan (beras) diperoleh melalui mekanisme pasar yaitu membeli secara kredit pada *paggadde* (penjual dengan kios di kolong rumah). *Paggadde* memberikan keringanan untuk membayar belakangan dengan prinsip tolong-menolong sebagai kewajiban moral. Ada pun pemberian beras yang bersumber dari lembaga zakat diatur oleh aturan syaria'ah, tetapi juga dipengaruhi norma adat yang berlaku, misalnya orang tua bayi memberikan zakatnya kepada dukun bayi (*sanro pemmanaq*) dan murid mengaji menyerahkan zakatnya kepada gurunya, sedangkan bantuan beras dari pemerintah berlaku aturan pemerintah yang dalam banyak kasus dipengaruhi pula oleh aturan adat.

Praktik sekuritas sosial yang berkenaan dengan bantuan tempat tinggal berlaku nilai luhur saling mengasihi (*sipammase-mase*) dan nilai kepantasan (*assitinajang*). Nilai *sipammase-mase* dalam hal ini, yaitu memberi bantuan kepada orang yang belum punya tempat ting-

gal untuk mendiami kolong rumah penduduk yang sudah punya rumah tanpa dipungut biaya. Nilai *assitinajang* dalam hal ini, yaitu memberi bantuan tempat tinggal yang layak dihuni. Hal ini terutama berlaku dalam keluarga luas, yang akhir-akhir ini cenderung mengarah ke keluarga kecil dan pengaturan ruang mulai bergeser ke kolong rumah (*awa bola*).

Dalam hal pemanfaatan lahan untuk perumahan, komunitas nelayan di Pulau Salemo masih ditemukan beberapa kasus pemberian izin mendirikan rumah di atas lahan *punggawa* yang didasari oleh nilai belas-kasihan (*esse babua*) dan kepantasan (*assitinajang*). Selain itu, berlaku aturan atau kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan berupa seng, balok dan papan untuk rumah yang terkena bencana dan bedah rumah.

Dalam pelayanan kesehatan, masyarakat atau kerabat dekat mengunjungi dan memberi bantuan kepada anggota masyarakat atau kerabat yang sakit, melahirkan, khitanan dan kematian. Dalam hal ini berlaku aturan adat saling mengunjungi (*silokkai*). Pemberian bantuan yang besar jumlahnya diantara orang yang sekerabat dekat, terutama dalam acara khitanan. Jumlah bantuan mencapai jutaan rupiah dari perorangan yang didasari oleh prinsip timbal-balik (*situlung-tulung*). Pada saat ini pelayanan kesehatan yang diatur oleh kebijakan pemerintah menjadi berarti sekali dan cukup merata (sekitar 85%) dari penduduk di tiga lokasi tersebut menggunakan KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Bantuan pembiayaan pendidikan di Pulau Salemo yang nelayannya menangkap kepiting terdapat mekanisme pemberian kesempatan kerja kepada anak sekolah dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi berupa mengupas kepiting.

Adanya kategorisasi miskin (*mapari*), pas-pasan (*genneq-genneq*), mampu (*masagena*) dan kaya (*sugi*) menurut norma lokal. Untuk mengatasi kemiskinan terdapat hubungan sosial (kekerabatan, *punggawa-sawi*) dan institusi-institusi agama (zakat) dan pemerintah.

Saran

Kepada pemerintah untuk memberikan jaminan sekuritas sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada komunitas nelayan pulau kecil, yaitu:

1. Perlu dilakukan pendataan secara cermat tentang kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi miskin dan pas-pasan (diambang batas miskin). Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pas-pasan (diambang batas miskin) dianggap perlu juga didata karena posisinya cukup rentan turun jadi miskin pada saat terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dalam rentang waktu yang panjang. Di Desa Mattiro Bombang, pendataan tentang jumlah pra sejahtera yang mencakup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi miskin belum lengkap data basisnya.
2. Kecenderungan pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang mendasari praktik sekuritas sosial informal/tradisional, maka diharapkan pemerintah dapat meningkatkan anggaran yang dialokasikan kepada warga komunitas nelayan miskin, terutama untuk peningkatan pendapatan, sehingga mereka tidak berutang pada *paggadde-gadde*. Selain itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan alokasi pembangunan kesejahteraan sosial yang mencakup investasi di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lingkungan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini mulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap penulisan, khususnya masyarakat dan pemerintah di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Masyarakat dan pemerintah di Pulau Salemo dengan tulus telah memberikan informasi dan inspirasi kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin

yang telah membiayai penelitian ini. Dengan dimuatnya hasil penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada editor, pimpinan redaksi dan seluruh staf Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (PKS), Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Segala konsekuensi dari naskah artikel ini adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh penulis.

Pustaka Acuan

- Ahmed Ali, Muhammad, dkk, 2012. *Socio-Economic Analysis Of The Interventions Aimed At Improving Water and Sanitation Condition Of Rural Community*, Research on Humanities and Social Sciences, ISSN 2222-1719 (Paper) ISSN 2222-2863, Vol2, No. 10.
- Badan Pusat Statistik, 2018. Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2018. *Berita Resmi Statistik*. Nomor 57/07/Th.XXI. 16 Juli 2017.
- Bayo, Andre (Editor), 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Benda-Beckmann, F.von , et. al. 1988. *Between Kinship and the State: Soscial Security and Law in Developing Countries*. Dordrecht: Foris Publications.
- Depsos RI, 2005. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin*. Tahun 2006-2010.
- Imran Qureshi, Muhammad, dkk, 2012. *Ensuring the Role and Ompact: Reaching the Poorest While Alleviating the Poverty by Micro Finance in Dera Ismail Khan KPK Pakistan, Developing Country Studies*, ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online), Vol 2, No. 4.
- Kemensos RI, 2012. *Kementerian Sosial Dalam Angka, Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Mafruhah, Izza. 2009. *Multi Dimensi Kemiskinan*. Surakarta: LPP UNS.

- Nweke, Eugene N, 2012. *Increase of Extreme Poverty and Hunger in the context of Millennium Development Goals (MDGs) in Nigeria: (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat)*, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009: 1-12
- Peraturan Mensos RI, Nomor 8 Tahun 2012.
- Suharto, Edi 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reika Aditama.
- Tang, Mahmud, 2002. *Studi Perlindungan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat*: BAPPENNAS.
- Tang, Mahmud, 2005, dkk. *Kajian Sekuritas Sosial Bagi Keluarga Nelayan Miskin di Kota Parepare Sulawesi Selatan, Kota Baubau Sulawesi Tenggara, dan Kota Ternate Maluku Utara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial RI.
- Tang, Mahmud. 2012. "Plural Forms of Social Security on the Fisherman Communities in Salemo Island District Pangkep South Sulawesi and Rongga Barat District Majene West Sulawesi" paper pada *The 3rd CILS International Conference 2012 on 26th-27th November 2012*. Makassar, Indonesia.
- Tang, Mahmud, dkk. 2016. *Kajian Sistem Budaya Maritim yang Mendasari Sekuritas Sosial Pada Komunitas Nelayan di Pesisir Pantai dan Pulau Kecil di Sulawesi Selatan*. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, LP2M Unhas.
- Woodman, G.R. 1988. "The Decline of Folk Law Social Security in Common Law Africa", in F. and K. Von Benda-Beckmann (eds.) *Between Kinship and the State: Social Security and Law in Developing Countries*, pp. 69-88, Dordrecht: Foris Publications.
- Internet**
- Kementerian Sosial RI - Database. <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Database&opsi=pmk...>

Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 18 Nomor 1 April 2019, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM (Manajemen Pemerintahan dan Reformasi Administrasi Publik, UMM)
3. Drs. Latiful Khuluq, M.A, B.Sw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, USU)
5. Prof. Sahabudin, M.Ag.
6. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
7. Dr. Ahmad Sofian, S.H., MH (Hukum, Universitas Bina Nusantara)
8. Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
9. Takenobu Aoki, Ph.D

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS